



**REKONSTRUKSI PENGATURAN DALAM PENYERAHAN SURAT
PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KEPADA
TERLAPOR BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI

OLEH:

MARTIN EKO PRIYANTO

NIM: PDIH 10302000153

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

REKONSTRUKSI PENGATURAN DALAM PENYERAHAN SURAT
PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KEPADA
TERLAPOR BERBASIS NILAI KEADILAN

OLEH;

MARTIN EKO PRIYANTO

NIM: PDIH 10302000153

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum
Disertasi Ini Telah Diuji Oleh Dewan Penguji
Pada Tanggal Seperti Tertera Di Bawah Ini

Semarang,2022

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr.H.Gunarto,S.H.,S.E.,A.kt,M.Hum
NIDN. 06005036205

Prof.Dr.Hj.Sri EndahWahvuningsih,SH.,M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)



Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,S.H.,M.Hum
NIDN. 0621057002

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

UNISSULA
جامعة السلطان ابيجوخ الإسلامية
Yang Membuat Pernyataan



Martin Eko Priyanto, S.H.,M.H
NIM. 10302000390

MOTTO

TRI KRAMA ADHYAKSA

- ❖ **SATYA** : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri pribadi dan keluarga, maupun kepada sesama manusia;
- ❖ **ADHI** : Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan terhadap sesama manusia;
- ❖ **WICAKSANA** : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam pengtrapan kekuasaan dan kewenangannya.

IUS SUUM CUIQUE TRIBUERAET

- ❖ Berikan keadilan bagi semua orang yang berhak. Adil ialah menimbang yang sama berat, menyatakan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walaupun mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan yang maha kuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Nabi terakhir yang tidak ada Nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi Dengan Judul “REKONSTRUKSI PENGATURAN DALAM PENYERAHAN SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KEPADA TERLAPOR BERBASIS NILAI KEADILAN merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu kebijakan hukum baru bagi pencari keadilan.

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepas dari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Masdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang sekaligus selaku Promotor yang dengan penuh ketulusan memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang sekaligus Co-Promotor yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan ini;
5. Arif Raharjo, SH., MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas sekaligus pimpinan yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis sejak awal hingga akhir penulisan disertasi ini;

6. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Kedua orang tua, Mertua, Saudara kandung, Istri, dan Anak-anak tercinta yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis sejak awal hingga akhir penulisan disertasi ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allah SWT., akhirnya penulis mampu menyelesaikan disertasi ini. Harapan penulis, mudah-mudahan disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



MARTIN EKO PRIYANTO

NIM: PDIH 10302000153

PERSEMBAHAN

Disertasi ini penulis persembahkan kepada:

1. Nusa dan Bangsa Indonesia;
2. Kedua Orang Tua, Mertua, Saudara kandung, Istri, serta Anak-anak tercinta;
3. Civitas Akademika UNISSULA Semarang;
4. Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Promotor, Co Promotor, Para Dosen, Semua Guru yang telah mengarahkan, membimbing dan membekali ilmu kepada Penulis.



ABSTRAK

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang untuk selanjutnya disingkat dengan SPDP merupakan surat yang dikeluarkan oleh penyidik yang ditujukan kepada penuntut umum yang bertujuan untuk memberitahukan tentang dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara. SPDP akan direspon oleh penuntut umum dengan menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti proses penyidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan mengenai pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor saat ini belum berbasis nilai keadilan untuk menganalisis dan menemukan tentang kelemahan-kelemahan pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor saat ini serta untuk menganalisis dan menemukan tentang rekonstruksi pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor berbasis nilai keadilan.

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme (*legal constructivism*) merupakan paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah Penelitian *socio-legal-research*. Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis meliputi *grand theory* teori keadilan, *middle theory* teori sistem hukum dan *Applied Theory* teori perlindungan hukum.

Hasil penelitian menemukan bahwa pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor saat ini belum berbasis nilai keadilan, hal ini disebabkan oleh tidak jelasnya hak yang diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam pelaporan tindak pidana ke penyidik. Dalam KUHAP hanya mengatur mengenai SPDP diserahkan kepada penuntut umum, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi menambahkan bahwa SPDP juga diserahkan kepada pihak yang terlibat lainnya, yakni pelapor dan terlapor. Kelemahan pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor saat ini adalah mengenai kekuatan memaksa jangka waktu yang diberikan putusan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. Tidak terdapat sanksi yang jelas kepada penyidik apabila lewat dari waktu 7 (tujuh) hari menyerahkan SPDP kepada terlapor. Dengan demikian pelapor merasa haknya sebagai warganegara telah terdegradasi. Rekonstruksi pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor berbasis nilai keadilan Tidak dilibatkannya pihak pelapor dan terlapor dalam penyerahan SPDP dan juga mengenai batas waktu terhadap penyerahan serta tidak terdapat sanksi kepada penyidik yang terlambat dalam penyerahan SPDP kepada penuntut umum, pelapor dan terlapor.

Kata Kunci: penyidikan, terlapor.

ABSTRACT

Notice of Commencement of Investigation, hereinafter abbreviated as SPDP, is a letter issued by an investigator addressed to the public prosecutor which aims to notify an investigation into a case. The SPDP will be responded by the public prosecutor by appointing a research prosecutor to follow the investigation process. The purpose of this study is to analyze and find regarding the arrangements in submitting an order to commence an investigation (SPDP) to the reported party which is not currently based on the value of justice to analyze and find about the weaknesses in the arrangement in submitting an order to commence an investigation (SPDP) to the current reported party as well to analyze and find out about the reconstruction of arrangements in the submission of an investigation commencement order (SPDP) to the reported party based on the value of justice.

The paradigm in this study is the paradigm of constructivism (legal constructivism) which is a paradigm that sees truth as a legal reality that is relative and applies according to the specific context that is considered relevant by social actors. This type of research is a qualitative research. The approach method in this research is socio-legal-research research. The legal theory used as an analytical knife includes the grand theory of justice theory, middle theory of legal system theory and Applied Theory of legal protection theory.

The results of the study found that the arrangement for submitting an order to commence an investigation (SPDP) to the reported party is not currently based on the value of justice, this is due to the unclear rights granted to the parties involved in reporting criminal acts to investigators. The Criminal Procedure Code only regulates the SPDP to be handed over to the public prosecutor, while the Constitutional Court Ruling added that the SPDP was also handed over to other parties involved, namely the reporter and the reported party. The weakness in the regulation in submitting the warrant for the commencement of investigation (SPDP) to the reported party at this time is regarding the power to force the time period given by the Constitutional Court decision to be no later than 7 (seven) working days. There are no clear sanctions for investigators if after 7 (seven) days the SPDP is submitted to the reported party. Thus the complainant feels that his rights as a citizen have been degraded. Reconstruction of the arrangements in submitting the warrant for the commencement of investigation (SPDP) to the reported party based on the value of justice Not involving the reporting party and the reported party in the submission of the SPDP and also regarding the deadline for submission and there are no sanctions for investigators who are late in submitting the SPDP to the public prosecutor, the reporter and the reported.

Keywords: *investigation, reported.*

DAFTAR ISI

MOTTO	IV
KATA PENGANTAR	V
PERSEMBAHAN.....	VII
ABSTRAK.....	VIII
RINGKASAN DISERTASI.....	XII
SUMMARY OF THE DISSERTATION	XXIII

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	30
C. TUJUAN PENELITIAN	30
D. Kegunaan Penelitian.....	31
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	31
1. Pengertian Penyidikan	31
2. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)	35
3. Pengertian Tindak Pidana	41
4. Pengertian SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan).....	46
F. KERANGKA TEORITIK	58
a. Teori Keadilan Pancasila sebagai <i>Grand Theory</i>	58
b. Teori Sistem Hukum sebagai <i>Middle Theory</i>	61
c. Teori Teori Efektifitas Hukum sebagai <i>Applied Theory</i>	63
H. METODE PENELITIAN	70
1. Paradigma	70
I. ORIGINALITAS PENELITIAN.....	79

BAB II

KAJIAN PUSTAKA.....	93
A. Sistem Peradilan Pidana.....	93
B. Kepolisian dan Kejaksaan Sebagai Subsystem Sistem Peradilan Pidana.....	97

BAB III

PENGATURAN DALAM PENYERAHAN SURAT PERINTAH DIMULAINYA	
---	--

PENYIDIKAN (SPDP) KEPADA TERLAPOR SAAT INI BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN	103
A. Kedudukan SPDP dalam Sistem Peradilan Pidana.....	103
B. Hak Pelapor dalam Sistem Peradilan Pidana.....	110
C. Penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Terlapor Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan.....	122
BAB IV	126
KELEMAHAN-KELEMAHAN PENGATURAN DALAM PENYERAHAN SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KEPADA TERLAPOR SAAT INI.....	126
A. Kelemahan dari Substansi Hukum	126
B. Kelemahan dari Struktur Hukum.....	133
C. Faktor Penghambat Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan	137
D. Kelemahan dari Kultur Hukum.....	140
BAB V	
REKONSTRUKSI PENGATURAN DALAM PENYERAHAN SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KEPADA TERLAPOR BERBASIS NILAI KEADILAN.....	149
A. Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Negara Lain.....	149
B. Nilai-Nilai Keadilan dalam Penyerahan SPDP.....	162
BAB VI PENUTUP.....	238
A. Simpulan.....	238
B. Saran.....	239
DAFTAR PUSTAKA	242

RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang untuk selanjutnya disingkat dengan SPDP merupakan surat yang dikeluarkan oleh penyidik yang ditujukan kepada penuntut umum yang bertujuan untuk memberitahukan tentang dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara.¹ SPDP akan direspon oleh penuntut umum dengan menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti proses penyidikan.

Tanpa SPDP, penuntut umum tidak dapat mengetahui penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dan tentunya mengakibatkan alur prapenuntutan penuntut umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan dan juga membuat tindakan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum menjadi tidak maksimal.²

Dari alur proses ketika SPDP diterima dan berimplikasi kepada penunjuk jaksa peneliti serta timbulnya tindakan administratif oleh jaksa seperti dikeluarkannya P18/P19. Maka penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan memiliki fungsi lain sebagai awalan dari terbentuknya koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum sehingga SPDP adalah pintu masuk pertama penuntut umum untuk mengawasi jalannya penyidikan dalam suatu perkara, hal ini selaras dengan konsep pembatasan kekuasaan penyidikan.³ Pengawasan terhadap penyidikan dalam KUHAP terkandung secara implisit dalam Pasal 109 dan Pasal 110.⁴ Tindakan Pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam KUHAP memiliki tujuan untuk dapat meletakkan dasar-dasar kerja sama dan koordinasi fungsional serta merupakan sarana pengawasan secara horizontal antara instansi penegak hukum yang

¹ Ichsan Zikry dan rekan. 2016. *Pra Penuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, puluhan Ribu Perkara Hilang, Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Pra Penuntutan di Indonesia Sepanjang Tahun 2012 – 2014*”, Jakarta, LBH Jakarta dan MAPPI FH UI, hlm. 8.

² *Ibid*, hlm. 23.

³ *Ibid*, hlm 34-35.

⁴ Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika Cetakan Ketiga, hlm. 79.

terkait, dalam rangka mewujudkan proses penanganan perkara pidana yang dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁵

Ketentuan mengenai waktu dikeluarkannya SPDP oleh Kepolisian untuk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP : “Dalam hal ini penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” Makna dari “mulai melakukan penyidikan” berdasarkan petunjuk pelaksanaan angka 3 dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14 – PW.07.03/1983 adalah ketika penyidik melakukan “upaya paksa” berupa pemanggilan pro yustisia, penangkapan, penahanan, penyitaan, untuk pertama kalinya maka hal itu di anggap sebagai syarat dikeluarkannya SPDP, adapun sifat dari dikeluarkannya SPDP adalah wajib dilakukan oleh pihak kepolisian.⁶ Dasar yang dapat mengkategorikan pemberian SPDP sebagai Kewajiban adalah.

1. Bahwa dengan adanya asas diferensial fungsional antara jaksa sebagai penuntut umum dengan polisi selaku penyidik serta adanya asas pengawasan dan korelasi antara institusi serta adanya asas pengawasan dan korelasi antara institusi penegak hukum dalam KUHAP, kemudian diperkuat dengan tujuan kepastian hukum yang ingin dicapai oleh KUHAP. Maka, hal ini menuntut pemberian SPDP sebagai sebuah kewajiban karena jika bukan suatu kewajiban akan menimbulkan sikap sesuka hati untuk menyerahkan atau tidak menyerahkan SPDP.
2. Bahwa terdapat pendapat Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Fatwa dari hasil kerja MARI-Dapkeh dengan KPT. Tgl 15 s.d 19 Februari 1982 yang menyatakan pemberitahuan penyidik kepada penuntut umum dalam rangkaian ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah merupakan suatu kewajiban atas dasar bahwa pemberitahuan tersebut merupakan rangkaian tugas yustisial yang bersifat imperatif.

⁵ *Ibid*, hlm. 35.

⁶ M. Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyelidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan kelima belas, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 130.

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini sebagaimana dalam amar putusan Nomor 130PUU – XII/2015 juga telah menetapkan bahwa frasa “penyidikan pemberitahuan hal itu kepada penuntut umum” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan. Adapun mengenai muatan didalam SPDP masih merujuk kepada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 yang berbunyi: “SPDP sekurang-kurangnya memuat:

- a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
- b. Waktu dimulainya penyidikan;
- c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d. Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui);
- e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.”

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam kaitannya dengan asas hukum acara pidana merupakan bagian penting dari penguraian nilai dasar dalam hukum acara pidana. Berikut ini akan diuraikan kaitan antara SPDP dengan ketujuh asas hukum acara pidana sebagaimana dirujuk oleh Mahkamah dalam pertimbangan putusannya. Asas hukum acara pidana yang dimaksudkan adalah:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

Terbitnya SPDP menjadi tanda akan komitmen Penyidik kepada tersangka atau terlapor untuk memberikan sikap yang sama kepada setiap orang yang berproses dengan hukum acara pidana. Tersangka/terlapor begitu mengetahui dirinya masuk dalam proses penyidikan akan mempersiapkan pembelaan berikut bantuan hukum yang diperlukan. Sejalan dengan pemahaman ini maka didalam asas ini terkandung sebuah arti penting dari hak

atas informasi bagi para pihak yang terkait dengan proses penyidikan, dalam hal ini terlapor, pelapor, dan penuntut umum. Kesamaan disini berarti tidak hanya bagi tersangka/terlapor melainkan bagi pelapor dan penuntut umum sehingga masing-masing pihak memiliki kesamaan di hadapan hukum sebagai individu yang bermartabat.

Sejauh ini dalam pengaturan yang ada dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP penerbitan SPDP hanya diberikan kepada Penuntut Umum tidak bagi tersangka/terlapor begitu pula dengan korban. Kondisi tersebut jelas mengesampingkan asas perlakuan yang sama atas diri seseorang di muka umum karena seolah sistem peradilan pidana bersifat tertutup. Kondisi tersebut seolah-olah menempatkan penyidik dan penuntut umum sebagai pihak yang telah mengambil alih semua perkara yang ada padahal korban/pelapor juga membutuhkan kejelasan informasi atas perkembangan proses hukum yang sedang berjalan. Begitu pula bagi tersangka/terlapor yang tidak diberikan informasi terkait dengan hal ini akan mengalami ketidakpastian hukum yang berujung pada keadilan akibat ketidakjelasan status dirinya.

Mahkamah telah melakukan terobosan hukum yang sangat berarti dalam memandang kondisi tersebut dengan menciptakan sebuah norma baru bahwa SPDP harus diberikan kepada Penuntut Umum, Tersangka/ Terlapor dan Korban/Pelapor dengan harapan mendapatkan kesamaan dalam hal perlakuan hukum selama proses peradilan pidana berlangsung. Mahkamah justru dalam putusannya justru tampak mempertimbangkan putusan yang bersifat *legal justice*, *moral justice*, sekaligus *social justice*.⁷ Secara *moral justice*, Mahkamah justru memberikan pemahaman yang sangat mendalam akan makna SPDP tersebut bagi proses peradilan yang tidak hanya memiliki arti penting secara prosedural melainkan memenuhi hak asasi manusia. Dari sisi *social justice*, Mahkamah telah mempertimbangkan kepentingan hukum yang tersangkut paut dengan SPDP bukan hanya Penuntut Umum melainkan Korban

⁷ Agus Sudaryanto. 2012. "Tugas dan Peran Hakim dalam Melakukan Penemuan Hukum/Rechtvinging (i.c. Penafsiran Konstitusi sebagai Metode Penemuan Hukum)", *Jurnal Konstitusi*, Vol.1, No.1, November 2012, hlm. 56.

dan Tersangka. Mahkamah juga tidak lepas dari pemahaman maksud pembuatan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menegaskan pentingnya dasar SPDP bersumber dari wewenang Penyidik seimbang dengan Penuntut Umum demi tujuan mempercepat peradilan (*Legal justice*). Berdasarkan pemahaman tersebut maka Mahkamah tidak lagi terjebak dalam pertimbangan putusannya pada paradigma keadilan prosedural melainkan mengutamakan keadilan substantif yang sangat dibutuhkan masyarakat, bukan hanya pemohon⁸. Putusan Mahkamah yang merevisi Pasal 109 ayat (1) KUHAP dinilai telah memenuhi asas memberikan perlakuan yang sama tidak hanya kepada penuntut umum melainkan terangka/terlapor dan korban/pelapor sehingga terciptalah sebuah keseimbangan dan kejelasan informasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Mengapa pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor saat ini belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (spdp) kepada terlapor berbasis nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, dapat disusun beberapa tujuan penelitian didalam disertasi ini, adapun tujuan penelitian dalam penulisan Disertasi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan menemukan mengenai pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor saat ini belum berbasis nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan tentang kelemahan-kelemahan pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP)

⁸ Anwar C. 2010. "Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No. 1, Juni 2010, hlm. 130 & 132.

kepada terlapor saat ini.

3. Untuk menganalisis dan menemukan tentang rekonstruksi pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor berbasis nilai keadilan.

D. Pembahasan

1. Pengaturan Dalam Penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Terlapor Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang disampaikan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 11 Januari 2017 merupakan putusan terhadap pengujian beberapa pasal yang terdapat di dalam KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan. Pasal-pasal yang diuji dalam sidang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diputus dengan putusan tersebut, yaitu Pasal 14 huruf b, Pasal 109 Ayat (1), Pasal 138 Ayat (2), Pasal 139, Pasal 14 huruf i KUHAP dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Pasal-pasal peraturan perundangan tersebut di atas menurut pemohon pengujian dalam sidang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan beberapa pasal yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Dengan adanya pasal-pasal yang diuji dalam permohonan pengujian undang-undang ini menyebabkan tidak dapat diwujudkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, dan mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD NRI 1945.

Terdapat beberapa pasal KUHAP yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohon, namun dalam tulisan ini, sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang akan diuraikan adalah secara khusus menyangkut pertimbangan hakim konstitusi dalam putusan terkait pengujian Pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Di samping itu, pengujian

terhadap beberapa pasal lainnya selain Pasal 109 Ayat (1) KUHAP tersebut dalam putusan juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi sehingga tidak dibahas lagi dalam tulisan ini.

Dalam permohonan pengujian terhadap Pasal 109 Ayat (1) KUHAP, pemohon menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945. Inkonstitusional pasal tersebut terutama bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD NRI 1945.

Terdapat tiga permasalahan yang dijelaskan terkait dengan pokok permohonan tersebut. Pertama, mengenai kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemohon pengujian undang-undang menyampaikan alasan bahwa KUHAP khususnya pada pasal yang diuji tidak menggambarkan secara jelas bahwa penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum merupakan suatu kewajiban. Hal tersebut dapat diketahui dari isi Pasal 109 Ayat (1) KUHAP berbunyi: “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.” Tidak adanya kewajiban ini, maka ada kemungkinan penyidik tidak memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

2. Kelemahan-Kelemahan Pengaturan Dalam Penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Terlapor Saat Ini

Indonesia adalah negara hukum lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekalipun demikian keberadaan hukum tidak berarti dapat menegasikan hak asasi manusia tanpa dasar yang jelas dan harus diatur dalam Undang-Undang. Pada hakekatnya, hak asasi manusia hanya dapat dibatasi dan bersifat sementara. Keterpaduan antara hukum dan pemenuhan hak asasi manusia dituangkan ke dalam asas hukum pidana yang berlaku dalam hukum acara pidana sendiri. Setidaknya ada 2 hal penting dari asas hukum, yaitu

menjadi pedoman dalam membuat dan menjalankan bahkan mengevaluasi ketentuan pidana.

Berbicara tentang hukum acara pidana tentunya tidak akan jauh dari konsep penyidikan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Rangkaian tindakan penyidik dalam ruang lingkup penyidikan terdapat beberapa hal yang membuat terampasnya hak asasi seorang secara sementara, terkhusus orang yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana. Adapun perampasan hak asasi seorang yang bersifat sementara tersebut adalah berupa disitanya harta benda milik tersangka yang diduga menjadi alat atau pendukung dalam melakukan tindak pidana, penangkapan dan penahanan terhadap seorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana.

Keberadaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang dikaitkan dengan asas hukum acara pidana, merupakan bagian penting dari penguraian nilai dasar dalam hukum acara pidana. Salah satu hal penting diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan adalah mengenai persiapan tersangka dalam melakukan pembelaan diri kelak serta kejelasan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Fakta yang terjadi selama ini adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama, artinya adalah selama ini tidak ada aturan mengenai tenggang waktu kapan penyidik Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur terkait dengan penyidikan tidak satupun yang memberikan pengaturan teknis mengenai berapa lama Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sampai kepada tersangka jika telah diterbitkan. Ketiadaan batas waktu tersebut dalam peraturan

perundang-undangan telah menyudutkan negara sebagai lembaga yang melanggar hak asasi warganya sendiri.

3. Rekonstruksi Pengaturan Dalam Penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Spdp) Kepada Terlapor Berbasis Nilai Keadilan

SPDP menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Perihal Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, adalah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP dibuat dan dikirimkan ke Kejaksaan, jika laporan polisi yang diterima merupakan tindak pidana yaitu telah diperoleh bukti permulaan yang cukup tersebut telah ditentukan dan mulai pemeriksaannya.

Penyidik melaksanakan penyidikan setelah adanya SPDP yang merupakan surat yang dikeluarkan penyidik yang ditujukan kepada penuntut umum yang bertujuan menyampaikan sedang dilaksanakan penyidikan terhadap suatu perkara. SPDP akan dijawab penuntut umum dengan menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti dalam proses penyidikan. Penuntut umum yang tanpa SPDP tidak dapat mengetahui penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh penyidik, menyebabkan alur pra penuntutan penuntut umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan dan juga menjadikan tidak maksimal proses tindakan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum.

Penerbitan SPDP memiliki fungsi sebagai awal dari lahirnya koordinasi hubungan fungsional penyidik dengan penuntut umum hingga SPDP merupakan pintu untuk masuk bagi penuntut umum mengawasi jalannya proses penyidikan dalam perkara, hal ini sejalan dengan konsep pembatasan kekuasaan dalam penyidikan. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 109 dan Pasal 110 KUHAP.

Perbuatan dimulainya pelaksanaan penyidikan dalam KUHAP mempunyai tujuan untuk meletakkan dasar-dasar kerjasama dan kerjasama fungsional serta merupakan sarana untuk melaksanakan pengawasan secara horizontal antara penegak hukum yang terkait, untuk mewujudkan proses dalam penanganan suatu perkara pidana yang dilaksanakan secara cepat, sederhana serta biaya ringan.

E. Simpulan

1. Pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor saat ini belum berbasis nilai keadilan, hal ini disebabkan oleh tidak jelasnya hak yang diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam pelaporan tindak pidana ke penyidik. Dalam KUHAP hanya mengatur mengenai SPDP diserahkan kepada penuntut umum, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi menambahkan bahwa SPDP juga diserahkan kepada pihak yang terlibat lainnya, yakni pelapor dan terlapor.
2. Kelemahan pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor saat ini adalah mengenai kekuatan memaksa jangka waktu yang diberikan putusan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. Tidak terdapat sanksi yang jelas kepada penyidik apabila lewat dari waktu 7 (tujuh) hari menyerahkan SPDP kepada terlapor. Dengan demikian pelapor merasa haknya sebagai warganegara telah terdegradasi.
3. Rekonstruksi pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor berbasis nilai keadilan:

Ketentuan Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan-Kelemahan	Ketentuan Setelah Di Rekonstruksi
<p>Pasal 109 KUHAP</p> <p>(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.</p>	<p>Tidak dilibatkannya pihak pelapor dan terlapor dalam penyerahan SPDP dan juga mengenai batas waktu terhadap penyerahan serta tidak terdapat sanksi kepada penyidik yang terlambat dalam penyerahan SPDP kepada penuntut umum, pelapor dan terlapor.</p>	<p>Pasal 109 KUHAP</p> <p>(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, pelapor dan terlapor.</p> <p>(2) Penyerahan SPDP kepada penuntut umum, pelapor dan terlapor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.</p> <p>(3) Apabila tidak sesuai sebagaimana dalam ketentuan ayat (1) dan (2) tidak maka SPDP dianggap tidak berlaku lagi.</p>

Rekonstruksi Penyerahan SPDP

F. Saran

1. Dalam pembentukan KUHAP yang baru, hendaknya ditambahkan pengaturan mengenai penyerahan SPDP yakni dengan melibatkan pihak pelapor dan terlapor untuk disertai SPDP dengan ketentuan yang mengatur juga mengenai batas waktu dan saksi apabila terjadi keterlambatan penyerahan kepada pihak penyidik.
2. SPDP ini kedepannya diharapkan sudah dapat terpantau dengan mudah yakni menggunakan media internet melalui aplikasi yang dapat dipasang di smartphone. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat langsung berpartisipasi dalam pemantau pelaksanaan pengawasan terhadap system peradilan pidana. Hal ini juga dilakukan sebagai perwujudan asas transparansi.

SUMMARY OF THE DISSERTATION

A. Background

The Notice of Commencement of Investigation, hereinafter abbreviated as SPDP, is a letter issued by the investigator addressed to the public prosecutor which aims to notify the investigation of a case. The SPDP will be responded to by the public prosecutor by appointing an investigating prosecutor to follow the investigation process.⁹

Without the SPDP, the public prosecutor cannot know the investigation carried out by the investigator, and of course it results in the pre-prosecution flow of the public prosecutor not being able to keep up with the progress of the investigation and also making the coordination action between the investigator and the public prosecutor not optimal.¹⁰

From the flow of the process when the SPDP is accepted and has implications for the appointee of the investigating prosecutor as well as the emergence of administrative actions by the prosecutor such as the issuance of P18/P19. So the issuance of a notice of commencement of investigation has another function as a prelude to the formation of functional coordination between the investigator and the public prosecutor so that the SPDP is the first entrance of the public prosecutor to supervise the course of the investigation in a case, this is in line with the concept of limiting the power of investigation. Supervision of investigations in the Criminal Procedure Code is contained implicitly in Article 109 and Article 110. The act of notification of the start of investigation in the Criminal Procedure Code has the aim of being able to lay the foundations of cooperation and functional coordination and is a means of horizontal supervision between relevant law enforcement agencies, in order to

⁹ Ichsan Zikry and colleagues. 2016. *Pre-Prosecution Now, Hundreds of Thousands of Cases Saved, Tens of Thousands of Cases Lost, Research on the Implementation of Pre-Prosecution Mechanisms in Indonesia Throughout 2012 – 2014*", Jakarta, LBH Jakarta and MAPPI FH UI, Pp. 8.

¹⁰ *Ibid*, p. 23.

realize the process of handling criminal cases that is carried out quickly, simply, and at low cost.¹¹¹²¹³

The provisions regarding the timing of the issuance of the SPDP by the Police to be subsequently handed over to the prosecutor's office, are regulated in Article 109 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code: "In this case the investigator has begun to investigate an event that is a criminal act, the investigator notifies it to the public prosecutor" The meaning of "starting to conduct an investigation" based on the implementation of number 3 in the annex to the Decree of the Minister of Justice No. M. 14 – PW.07.03/1983 is when the investigator makes "efforts force" in the form of pro-judicial summons, arrest, detention, seizure, for the first time, it is considered a condition for the issuance of the SPDP, while the nature of the issuance of the SPDP is mandatory for the police. The basis that can categorize the granting of SPDP as An Obligation is.¹⁴

3. That with the principle of functional differential between the prosecutor as the public prosecutor and the police as the investigator and the existence of the principle of supervision and correlation between institutions and the principle of supervision and correlation between law enforcement institutions in the Criminal Procedure Code, then strengthened by the purpose of legal certainty to be achieved by the Criminal Procedure Code. Thus, this requires the granting of the SPDP as an obligation because if it is not an obligation it will give rise to an attitude at will to hand over or not to hand over the SPDP.
4. That there is an opinion of the Supreme Court set forth in the Fatwa from the work of MARI-Dapkeh with the KPT. Dated 15 to 19 Februari 1982 which stated that the notice of the investigator to the public prosecutor in

¹¹ *Ibid*, p 34-35.

¹² Andi Hamzah. 2004. *Indonesian Criminal Procedure Law*, Revised Edition, Jakarta: Ray Graphic Third Printing, Pp. 79.

¹³ *Ibid*, p. 35.

¹⁴ M. Yahya Harahap. 2014. *Discussion of Problems and Application of the Criminal Procedure Code, Investigation and Prosecution*, Second Edition, Fifteenth Printing, Jakarta: Rays Grafika, Pp. 130.

the series of provisions of Article 109 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code is an obligation on the basis that the notice is a series of imperative judicial duties.

The Constitutional Court in this case as in decision No. 130PUU – XII/2015 has also determined that the phrase "investigation of notification of the matter to the public prosecutor" is contrary to the 1945 Constitution and has no binding legal force as long as it is not interpreted that the investigator must notify and submit the SPDP to the Public Prosecutor, the reported person, and the victim/complainant within no later than 7 days after the issuance of the Investigation Warrant. As for the content in the SPDP, it still refers to Article 25 paragraph (2) of the Chief of Police Regulation Number 14 of 2012 which reads: "The SPDP at least contains:

- a. The basis for the investigation is in the form of a police report and an investigation warrant;
- b. The time of the start of the desecration;
- c. The type of case, the article in question and the brief description of the criminal act being investigated;
- d. The identity of the suspect (if the identity of the suspect is already known);
- e. The identity of the official who signed the SPDP."

The Warrant for Commencement of Investigation (SPDP) in relation to the principles of criminal procedural law is an important part of the decipherment of the basic value in criminal procedural law. The following will outline the relationship between the SPDP and the seven principles of criminal procedure law as referred to by the Court in consideration of its ruling. The intended principles of criminal procedural law are:

1. Equal treatment of everyone before the law by not having a distinction of treatment.

The issuance of the SPDP is a sign of the Investigator's commitment to the suspect or the reported person to give the same attitude to everyone who proceeds with the criminal procedure law. The suspect/reported once he finds

out that he is entering the investigation process will prepare the defense along with the necessary legal assistance. In line with this understanding, this principle contains an important meaning of the right to information for the parties related to the investigation process, in this case the reported person, the whistleblower, and the public prosecutor. The similarity here means not only for the suspect/reported person but for the complainant and the public prosecutor so that each party has something in common before the law as a dignified individual.

So far in the arrangements contained in Article 109 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code the issuance of the SPDP is only given to the Public Prosecutor not to the suspect/reported person nor to the victim. This condition clearly overrides the principle of equal treatment of a person in public because it seems as if the criminal justice system is closed. This condition seems to place the investigator and the public prosecutor as the party who has taken over all existing cases even though the victim/whistleblower also needs clarity of information on the development of the ongoing legal process. Likewise, suspects/reported persons who are not given information related to this matter will experience legal uncertainty which leads to justice due to the uncertainty of their status.

The Court has made a very meaningful legal breakthrough in looking at the condition by creating a new norm that the SPDP should be given to the Public Prosecutor, Suspect/Reported and Victim/Complainant in the hope of gaining equality in terms of legal treatment during the criminal justice process. The court actually in its decision seems to consider rulings that are *legal justice*, *moral justice*, and *social justice*. In¹⁵ *moral justice*, the Court actually gave a very deep understanding of what the SPDP means for the judicial process which not only has procedural significance but fulfills human rights. In terms of *social justice*, the Court has considered the legal interests that are tied to the

¹⁵ Agus Sudaryanto. 2012. "The Duties and Roles of Judges in Conducting Legal Discovery/Rechtvinging (i.c. Interpretation of the Constitution as a Method of Legal Discovery)", *Journal of the Constitution*, Vol.1, No.1, November 2012, p. 56.

SPDP not only the Public Prosecutor but the Victims and Suspects. Mahkamah also cannot be separated from understanding the intention of making Article 109 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which emphasizes the importance of the SPDP basis derived from the authority of the Investigator in balance with the Public Prosecutor for the purpose of speeding up the judiciary (*Legal justice*). Based on this understanding, the Court is no longer stuck in considering its ruling on the paradigm of procedural justice but rather prioritizes the substantive justice that the public needs, not just the petitioner. The Court's decision to revise Article 109 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code is considered to have fulfilled the principle of giving equal treatment not only to the public prosecutor but also to the complainant and the victim/whistleblower so as to create a balance and clarity of information.¹⁶

B. Problem Formulation

Based on the background of the problem described above, the formulation of the problem in this study is:

4. Why is the arrangement in the submission of a warrant for the commencement of investigation (SPDP) to the complainant not currently based on the value of justice?
5. What are the regulatory weaknesses in the submission of a warrant for the commencement of investigation (SPDP) to the current reported person?
6. How is the reconstruction of the arrangements in the submission of the warrant for the commencement of investigation (spdp) to the reported person based on the value of justice ?

C. Research Objectives

Based on the formulation of the problem described above, several research objectives can be compiled in this dissertation, while the research objectives in writing this Dissertation are as follows:

4. To analyze and find out about the arrangements in the submission of a

¹⁶ Anwar C. 2010. "Problems in Realizing Substantive Justice in Law Enforcement in Indonesia" *Journal of the Constitution*, Vol. III, No. 1, June 2010, pp. 130 & 132.

warrant for the commencement of investigation (SPDP) to the reported person is not currently based on the value of justice.

5. To analyze and find out about the regulatory weaknesses in the submission of a warrant for the commencement of investigation (SPDP) to the current reported person.
6. To analyze and find out about the reconstruction of the arrangements in the submission of the warrant for the commencement of investigation (SPDP) to the reported person based on the value of justice.

A. Discussion

4. The arrangements for the submission of a warrant for the commencement of investigation (SPDP) to the reported person are not currently based on the value of justice

The Constitutional Court Decision Number 130/PUU-XIII/2015 delivered at the plenary session of the Constitutional Court on January 11, 2017 is a decision on the testing of several articles contained in the Criminal Procedure Code and the Prosecutor's Law. The articles tested in the Constitutional Court session as decided by the decision, namely Article 14 letter b, Article 109 Paragraph (1), Article 138 Paragraph (2), Article 139, Article 14 letter i of the Criminal Procedure Code and Article 30 of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office.

The aforesaid articles of legislation according to the petitioner in the Constitutional Court session are contrary to some of the articles contained in the 1945 NRI Constitution. The existence of the articles tested in the application for testing this law causes the non-realization of fair recognition, guarantees, protection and legal certainty, the right to be free from discriminatory treatment, and protection against discriminatory treatment as contained in Article 28D Paragraph (1) and Article 28I Paragraph (2) of the 1945 NRI Constitution.

There are several articles of the Criminal Procedure Code that are requested to be tested for constitutionality by the applicant, but in this

paper, in accordance with the problem in the research to be described is specifically regarding the consideration of constitutional judges in decisions related to the testing of Article 109 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. In addition, the test of several other articles besides Article 109 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code in the judgment was also rejected by the Constitutional Court so that it was not discussed again in this paper.

In the application for examination of Article 109 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the petitioner stated that the article was contrary to the 1945 NRI Constitution. The unconstitutionality of the article is primarily contrary to Article 1 Paragraph (3), Article 28D Paragraph (1), and Article 28I Paragraph (2) of the 1945 NRI Constitution.

There are three issues described in relation to the subject matter of the application. First, regarding the obligation to deliver a notice of commencement of investigation, the petitioner submitted the reason that the Criminal Procedure Code, especially in the article under test, does not clearly illustrate that the submission of a notice of commencement of investigation from the investigator to the public prosecutor is an obligation. This can be seen from the content of Article 109 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which reads: "in the event that the investigator has begun to investigate an event that is a criminal act, the investigator notifies the public prosecutor about it." In the absence of this obligation, it is possible that the investigator did not notify the public prosecutor of the start of the investigation.

5. Regulatory Weaknesses in the Submission of a Warrant for Commencement of Investigation (SPDP) to the Current Reported Person

Indonesia is a country of law see Article 1 Paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945, even so the existence of the law does not mean that it can negate human rights without a clear basis and must be regulated in the Law. In essence, human rights can only

be restricted and are temporary. The integration between the law and the fulfillment of human rights is poured into the principles of criminal law that apply in the criminal procedural law itself. There are at least 2 important things from the legal principle, namely being a guideline in making and implementing and even evaluating criminal provisions.

Talking about criminal procedural law will certainly not be far from the concept of investigation. Based on the Code of Criminal Procedure, an investigation is a series of investigative actions in terms of and according to the manner provided for in this law to search and collect evidence that with that evidence makes light of the criminal act that occurred and in order to find the suspect. The series of investigative actions within the scope of the investigation there are several things that make a temporary deprivation of a person's human rights, especially people who are strongly suspected of having committed a criminal act. The temporary deprivation of a person's human rights is in the form of confiscation of property belonging to the suspect who is suspected of being a tool or support in committing a criminal act, arresting and detaining a person who is strongly suspected of committing a criminal act.

The existence of a Notice of Commencement of Investigation (SPDP), which is associated with the principle of criminal procedural law, is an important part of the decipherment of basic values in criminal procedural law. One of the important things about the issuance of the Notice of Commencement of Investigation is the preparation of the suspect in self-defense and the clarity of information related to the alleged criminal acts alleged against him. The fact that has happened so far is that the Notice of Commencement of Investigation has only been submitted after a long investigation, meaning that so far there is no rule regarding the grace period when the investigator Notices the Commencement of Investigation to the public prosecutor.

The Code of Criminal Procedure and other laws and regulations governing the investigation do not provide technical arrangements as to

how long it will take for a Notice of Commencement of Investigation to reach the suspect if it has been issued. The absence of such a time limit in the legislation has cornered the state as an institution that violates the human rights of its own citizens.

6. Reconstruction of Arrangements in the Submission of a Warrant for Commencement of Investigation (Spdp) to the Reported Person Based on the Value of Justice

SPDP according to Article 6 Paragraph (1) of Law Number 3 of 2014 concerning Standard Operating Procedures for the Implementation of Criminal Investigations, is a notification of the start of an investigation from the investigator to the Public Prosecutor, which is made and sent after the issuance of an investigation warrant. A Notice of Commencement of Investigation or SPDP is made and sent to the Prosecutor's Office, if the police report received is a criminal offence, that is, sufficient preliminary evidence has been obtained and the examination begins.

The investigator carried out the investigation after the existence of the SPDP which is a letter issued by the investigator addressed to the public prosecutor aimed at conveying that an investigation is being carried out on a case. The SPDP will be answered by the public prosecutor by appointing an investigating prosecutor to follow in the investigation process. Public prosecutors who are without the SPDP cannot know the investigation being carried out by the investigator, causing the pre-prosecution flow of the public prosecutor to be unable to keep up with the progress of the investigation and also making it impossible to maximize the coordination between the investigator and the public prosecutor.

The issuance of the SPDP has a function as the beginning of the birth of the coordination of the functional relationship of the investigator with the public prosecutor until the SPDP is the entry point for the public prosecutor to supervise the course of the investigation process in the case, this is in line with the concept of limiting power in the investigation. Supervision of the implementation of investigations in the Criminal

Procedure Code is regulated in Article 109 and Article 110 of the Criminal Procedure Code.

The act of initiating the implementation of investigations in the Criminal Procedure Code has the aim of laying the foundations of functional cooperation and cooperation and is a means to carry out horizontal supervision between relevant law enforcement, to realize a process in handling a criminal case that is carried out quickly, simply and at low cost.

E. Conclusion

1. The arrangement in the submission of a warrant for the commencement of investigation (SPDP) to the reported person is not currently based on the value of justice, this is due to the vagueness of the rights granted to the parties involved in reporting criminal acts to the investigator. The Criminal Procedure Code only stipulates that the SPDP is handed over to the public prosecutor, while the Constitutional Court decision adds that the SPDP is also handed over to other involved parties, namely the whistleblower and the reported person.
2. The weakness of the arrangement in the submission of the warrant for the commencement of investigation (SPDP) to the complainant at this time is regarding the force of forcing the period given by the Constitutional Court's decision no later than 7 (seven) working days. There is no clear sanction to the investigator if it passes from 7 (seven) days to hand over the SPDP to the reported person. Thus the complainant feels his rights as a citizen have been degraded.

3.Reconstruction of arrangements in the submission of a warrant for commencement of investigation (SPDP) to the reported person based on the value of justice:

You have yours Sandbandi	Weakness	You'vegot your s and you wash Di.
<p>Article 109 of the Criminal Procedure Code</p> <p>(1) In the event that the investigator has begun to investigate an event that constitutes a criminal offence, the investigator notifies the public prosecutor of the matter.</p>	<p>The non-involvement of the complainant and the reported party in the submission of the SPDP and also regarding the deadline for submission and there is no sanction to the investigator who is late in handing over the SPDP to the public prosecutor, the complainant and the reported person.</p>	<p>Article 109 of the Criminal Procedure Code</p> <p>(1) In the event that the investigator has begun to investigate an event that constitutes a criminal offence, the investigator notifies the public prosecutor, the complainant and the reported person.</p> <p>(2) Submission of the SPDP to the public prosecutor, complainant and the reported person no later than 7 (seven) working days.</p> <p>(3) If it is not suitable as in the provisions of paragraph (1) and (2) then SPDP is considered no longer valid.</p>

Rekonstruksi SPDP Submission

A. Suggestion

3. In the formation of the new Criminal Procedure Code, arrangements should be added regarding the submission of the SPDP, namely by involving the reporting party and the reported party to be handed over by the SPDP with

provisions that also regulate the time limit and witnesses in the event of a delay in submission to the investigating party.

4. In the future, this SPDP is expected to be monitored easily, namely using internet media through applications that can be installed on smartphones. This is done so that the public can immediately participate in monitoring the implementation of supervision of the criminal justice system. This is also done as a manifestation of the principle of transparency.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara yang menganut sistem demokrasi lazimnya melakukan aktivitas kenegaraan dengan berlandaskan aturan-aturan hukum yang berlaku sesuai cita-cita politiknya, sehingga terwujud negara hukum berdasarkan *The Rule of Law*. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai modal dasar dan pandangan hidup yang memuat nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Implikasinya dalam sila-sila Pancasila terdapat pula nilai-nilai perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan Pancasila pun telah menjadi pandangan hidup bagi setiap warga negaranya. Pancasila juga merupakan sumber dari semua tata tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia dan memiliki nilai - nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia maka dari itu negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Berawal dari realita setiap harinya perkembangan kasus yang sedang terjadi di Indonesia sangatlah beragam. Bagian penting dari sistem hukum yang ada di Negara Indonesia ini sendiri salah satunya bisa disebut dengan Hukum Acara Pidana. secara singkat Hukum Acara Pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. Tujuan dari Hukum Acara

Pidana itu sendiri adalah untuk mencari keadilan dan mendapatkan kebenaran yang selengkap lengkapnya atau setidaknya mendekati kebenaran materil dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selajutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.¹⁷

Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran serta menghargai hak asasi manusia, sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum yang konsisten dapat mewujudkan harapan masyarakat dengan kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.¹⁸

Setiap manusia di muka bumi ini pasti mengalami satu atau dua kesalahan. Setiap kesalahan ada yang berakibat kecil ada juga fatal baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya, pejabat negara sekalipun

¹⁷ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 7.

¹⁸ Sunarto. 2016. *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, hlm. 47-48.

tentunya pernah mengalami suatu *error* di dalam pekerjaannya seperti masyarakat pada umumnya.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran menjadi salah satu Aparat Penegak Hukum yang mana dari sekian banyak Aparat Penegak Hukum yang mempunyai kewenangan melakukan tugas Penyelidikan dan Penyidikan untuk semua perkara pidana yang ada di Indonesia. Setelah adanya proses penyelidikan salah satu bagian yang telah terkandung pada bagian pemeriksaan juga terdapat pada bagian Penyidikan, Penyidikan memiliki salah satu peranan penilaian yang penting dan utama untuk proses hukum, peranan ini turut menciptakan serangkaian bukti-bukti kebenaran yang selengkap-lengkapannya dalam kasus tindak pidana.

Aparat penegak hukum di Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan sebaik mungkin. Namun, di dalam praktiknya kadangkala aparat penegak hukum seperti penyidik Polri baik sadar maupun tanpa sadar sering kali telah berbuat khilaf. Kesalahan ataupun kesewenang-wenangan penyidik tentunya harus dipertanggungjawabkan secara hukum karena akibat yang ditimbulkannya tidaklah bersifat enteng.

Di Indonesia sebelum seorang penyidik dinyatakan telah melakukan kesalahan atau kesewenangan, terlebih dahulu harus dibuktikan melalui lembaga praperadilan. Menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim

untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Tingkat transparansi proses hukum dalam ranah pidana sudah pada level yang sangat tinggi, dimana seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat akan hukum dan hak azasi manusia serta kedudukan aparat penegak hukum sebagai pelayan masyarakat. Seperti yang diketahui bersama bahwa proses peradilan pidana pada tingkat penyidikan akan sangat menentukan nasib seseorang yang dicurigai sebagai pelaku baik dia sebagai terlapor maupun tersangka, karena status yang sedang mereka sandang tersebut memiliki konsekwensi yang tidak nyaman baik dalam segi yuridis maupun sosiologis.

Beberapa tahapan proses peradilan menurut sistem peradilan pidana adalah dimulai dari pemeriksaan terhadap pelanggar hukum oleh aparat penegak hukumj pidana dimulai dari penetapan status pelaku sebagai tersbutir oleh kepolisian, dilanjutkan penetapan pelaku sebagai terdakwa oleh kejaksanaan, pemeriksaan terdakwa oleh hakim, dilanjutkan dengan keputusan oleh hakim, kemudian penetapan pelaku untuk menjalani keputusan di lembaga pemasyarakatan. Setiap tahap pemeriksaan yang diikuti oleh kegiatan-kegiatan tertentu dihubungkan dengan pelaku dan hal tersebut selanjutnya akan

menentukan status hukumnya dalam proses pidana. Tahap penyidikan menempatkan pelaku sebagai tersangka, tahap penuntutan sebagai terdakwa, tahap pelaksanaan keputusan pengadilan sebagai terpidana.

Terkait dengan asas hukum pidana yang berlaku dalam KUHP, Mahkamah memandang bahwa asas hukum pidana yang berlaku juga memuat perlindungan hak asasi manusia. Pandangan tersebut didasarkan pada pengaturan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang kecuali dalam hal tertangkap tangan.
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya

menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan, selain wajib diberitahu tentang sangkaan dan dasar hukum apa yang disangkakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.

Ketujuh hak asasi manusia sebagaimana ditekankan KUHAP menjadi sangat penting jika diperhatikan pemenuhannya tidak hanya dilakukan pada suatu tahap proses pidana melainkan mulai dari tahap awal penyelidikan hingga proses pengadilan. Hanya saja formulasi asas hukum acara pidana yang disitir oleh Mahkamah tidak lengkap karena hanya terdiri dari 7 (tujuh) asas hukum dari 10 (sepuluh) asas hukum acara pidana sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Angka 3 KUHAP. Hal tersebut sepertinya disengaja karena ketujuh asas hukum acara pidana yang dirujuk oleh Mahkamah terkait erat dengan perkara yang sedang diajukan (c.q. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP) yang berada pada tahap Pra adjudikasi. Ketujuh asas hukum acara pidana tersebut dipandang memiliki nilai-nilai

penting yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam mengambil putusan terkait perkara yang dimohonkan.

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang untuk selanjutnya disingkat dengan SPDP merupakan surat yang dikeluarkan oleh penyidik yang ditujukan kepada penuntut umum yang bertujuan untuk memberitahukan tentang dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara.¹⁹ SPDP akan direspon oleh penuntut umum dengan menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti proses penyidikan.

Tanpa SPDP, penuntut umum tidak dapat mengetahui penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dan tentunya mengakibatkan alur prapenuntutan penuntut umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan dan juga membuat tindakan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum menjadi tidak maksimal.²⁰

Dari alur proses ketika SPDP diterima dan berimplikasi kepada penunjuk jaksa peneliti serta timbulnya tindakan administratif oleh jaksa seperti dikeluarkannya P18/P19. Maka penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan memiliki fungsi lain sebagai awalan dari terbentuknya koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum sehingga SPDP adalah pintu masuk pertama penuntut umum untuk mengawasi jalannya

¹⁹ Ichsan Zikry dan rekan. 2016. *Pra Penuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, puluhan Ribu Perkara Hilang, Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Pra Penuntutan di Indonesia Sepanjang Tahun 2012 – 2014*”, Jakarta, LBH Jakarta dan MAPPI FH UI, hlm. 8.

²⁰ *Ibid*, hlm. 23.

penyidikan dalam suatu perkara, hal ini selaras dengan konsep pembatasan kekuasaan penyidikan.²¹ Pengawasan terhadap penyidikan dalam KUHAP terkandung secara implisit dalam Pasal 109 dan Pasal 110.²² Tindakan Pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam KUHAP memiliki tujuan untuk dapat meletakkan dasar-dasar kerja sama dan koordinasi fungsional serta merupakan sarana pengawasan secara horizontal antara instansi penegak hukum yang terkait, dalam rangka mewujudkan proses penanganan perkara pidana yang dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.²³

Ketentuan mengenai waktu dikeluarkannya SPDP oleh Kepolisian untuk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP : “Dalam hal ini penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” Makna dari “mulai melakukan penyidikan” berdasarkan petunjuk pelaksanaan angka 3 dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14 – PW.07.03/1983 adalah ketika penyidik melakukan “upaya paksa” berupa pemanggilan pro yustisia, penangkapan, penahanan, penyitaan, untuk pertama kalinya maka hal itu di anggap sebagai syarat dikeluarkannya SPDP, adapun sifat dari dikeluarkannya SPDP adalah

²¹ *Ibid*, hlm 34-35.

²² Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika Cetakan Ketiga, hlm. 79.

²³ *Ibid*, hlm. 35.

wajib dilakukan oleh pihak kepolisian.²⁴ Dasar yang dapat mengkategorikan pemberian SPDP sebagai Kewajiban adalah.

5. Bahwa dengan adanya asas diferensial fungsional antara jaksa sebagai penuntut umum dengan polisi selaku penyidik serta adanya asas pengawasan dan korelasi antara institusi serta adanya asas pengawasan dan korelasi antara institusi penegak hukum dalam KUHAP, kemudian diperkuat dengan tujuan kepastian hukum yang ingin dicapai oleh KUHAP. Maka, hal ini menuntut pemberian SPDP sebagai sebuah kewajiban karena jika bukan suatu kewajiban akan menimbulkan sikap sesuka hati untuk menyerahkan atau tidak menyerahkan SPDP.
6. Bahwa terdapat pendapat Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Fatwa dari hasil kerja MARI-Dapkeh dengan KPT. Tgl 15 s.d 19 Februari 1982 yang menyatakan pemberitahuan penyidik kepada penuntut umum dalam rangkaian ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah merupakan suatu kewajiban atas dasar bahwa pemberitahuan tersebut merupakan rangkaian tugas yustisial yang bersifat imperatif.

Ketentuan terkait dikeluarkannya SPDP juga diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2012, bahwa sebagaimana tercantum dalam Paragraf 2 Pasal 25 ayat (1) ketika ditertibkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan, maka SPDP dibuat dan dikirimkan kepada kejaksaan.

²⁴ M. Yahya Harahap. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan kelima belas, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 130.

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini sebagaimana dalam amar putusan Nomor 130PUU – XII/2015 juga telah menetapkan bahwa frasa “penyidikan pemberitahuan hal itu kepada penuntut umum” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan. Adapun mengenai muatan didalam SPDP masih merujuk kepada Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 yang berbunyi: “SPDP sekurang-kurangnya memuat:

- k. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
- l. Waktu dimulainya penyidikan;
- m. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- n. Identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui);
- o. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.”

Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam kaitannya dengan asas hukum acara pidana merupakan bagian penting dari penguraian nilai dasar dalam hukum acara pidana. Berikut ini akan diuraikan kaitan antara SPDP dengan ketujuh asas hukum acara pidana sebagaimana dirujuk oleh Mahkamah dalam pertimbangan putusannya. Asas hukum acara pidana yang dimaksudkan adalah:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.

Terbitnya SPDP menjadi tanda akan komitmen Penyidik kepada tersangka atau terlapor untuk memberikan sikap yang sama kepada setiap orang yang berproses dengan hukum acara pidana. Tersangka/terlapor begitu mengetahui dirinya masuk dalam proses penyidikan akan mempersiapkan pembelaan berikut bantuan hukum yang diperlukan. Sejalan dengan pemahaman ini maka didalam asas ini terkandung sebuah arti penting dari hak atas informasi bagi para pihak yang terkait dengan proses penyidikan, dalam hal ini terlapor, pelapor, dan penuntut umum. Kesamaan disini berarti tidak hanya bagi tersangka/terlapor melainkan bagi pelapor dan penuntut umum sehingga masing-masing pihak memiliki kesamaan di hadapan hukum sebagai individu yang bermartabat.

Sejalan ini dalam pengaturan yang ada dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP penerbitan SPDP hanya diberikan kepada Penuntut Umum tidak bagi tersangka/terlapor begitu pula dengan korban. Kondisi tersebut jelas mengesampingkan asas perlakuan yang sama atas diri seseorang di muka umum karena seolah sistem peradilan pidana bersifat tertutup. Kondisi tersebut seolah-olah menempatkan penyidik dan penuntut umum sebagai pihak yang telah mengambil alih semua perkara yang ada padahal korban/pelapor juga membutuhkan kejelasan informasi atas perkembangan proses hukum yang sedang berjalan. Begitu pula bagi

tersangka/terlapor yang tidak diberikan informasi terkait dengan hal ini akan mengalami ketidakpastian hukum yang berujung pada keadilan akibat ketidakjelasan status dirinya.

Mahkamah telah melakukan terobosan hukum yang sangat berarti dalam memandang kondisi tersebut dengan menciptakan sebuah norma baru bahwa SPDP harus diberikan kepada Penuntut Umum, Tersangka/ Terlapor dan Korban/Pelapor dengan harapan mendapatkan kesamaan dalam hal perlakuan hukum selama proses peradilan pidana berlangsung. Mahkamah justru dalam putusannya justru tampak mempertimbangkan putusan yang bersifat *legal justice*, *moral justice*, sekaligus *social justice*.²⁵ Secara *moral justice*, Mahkamah justru memberikan pemahaman yang sangat mendalam akan makna SPDP tersebut bagi proses peradilan yang tidak hanya memiliki arti penting secara prosedural melainkan memenuhi hak asasi manusia. Dari sisi *social justice*, Mahkamah telah mempertimbangkan kepentingan hukum yang tersangkut paut dengan SPDP bukan hanya Penuntut Umum melainkan Korban dan Tersangka. Mahkamah juga tidak lepas dari pemahaman maksud pembuatan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menegaskan pentingnya dasar SPDP bersumber dari wewenang Penyidik seimbang dengan Penuntut Umum demi tujuan mempercepat peradilan (*Legal justice*). Berdasarkan pemahaman tersebut

²⁵ Agus Sudaryanto. 2012. "Tugas dan Peran Hakim dalam Melakukan Penemuan Hukum/Rechtvinging (i.c. Penafsiran Konstitusi sebagai Metode Penemuan Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol.1, No.1, November 2012, hlm. 56.

maka Mahkamah tidak lagi terjebak dalam pertimbangan putusannya pada paradigma keadilan prosedural melainkan mengutamakan keadilan substantif yang sangat dibutuhkan masyarakat, bukan hanya pemohon²⁶. Putusan Mahkamah yang merevisi Pasal 109 ayat (1) KUHAP dinilai telah memenuhi asas memberikan perlakuan yang sama tidak hanya kepada penuntut umum melainkan teranga/terlapor dan korban/pelapor sehingga terciptalah sebuah keseimbangan dan kejelasan informasi.

2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang kecuali dalam hal tertangkap tangan.

Keberadaan SPDP memang secara normatif tidak memberikan wewenang apapun kepada penyidik untuk melakukan penyidikan. Penyidikan merupakan wewenang penyidik untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang terjadi. Terbitnya SPDP bukan pula bukti adanya subordinasi penyidik di bawah penuntut umum karena KUHAP mengenalkan asas diferensiasi fungsional yang membagi kewenangan penyidikan kepada Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (Pasal 6-7) sedangkan Penuntutan kepada Penuntut Umum (Pasal

²⁶ Anwar C. 2010. "Problematika Mewujudkan Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No. 1, Juni 2010, hlm. 130 & 132.

13 dan 14). SPDP lebih merupakan bukti tertulis dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum (formulasi Pasal 109 ayat (1) KUHAP sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi) sehingga keberadaannya memberikan kejelasan kepada Penuntut Umum dalam mewakili kekuasaan eksekutif dalam menjaga ketertiban umum secara khusus proses perkara pidana yang sedang berlangsung.²⁷ Putusan Mahkamah yang mengharuskan penyidik memberitahukan SPDP tidak hanya kepada Penuntut Umum melainkan tersangka/terlapor dan korban/pelapor memberikan dasar hukum tertulis dilakukannya pemberitahuan SPDP. Oleh karena itu berdasarkan asas legalitas, justru keberadaan Putusan Mahkamah menambah tugas penyidik untuk menerbitkan SPDP kepada 3 (tiga) pihak tersebut.

3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perhatian utama dari asas ini tertuju pada paradigma yang menilai tersangka/terlapor sebagai orang yang tidak bersalah walaupun ia harus menempuh proses hukum. Aparat penegak hukum pun harus bersikap proporsional dalam melaksanakan proses hukum yang berlaku tanpa

²⁷ Satria Agung Wicaksana, Untung Sri Hardjanto, Fifiana Wisnaeni, 2017, “Kejaksanaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4 Tahun 2016, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

menilai seseorang bersalah. Hal tersebut dalam praktiknya sangat sulit dijalankan mengingat paradigma penyidik dan penuntut umum awal mula selalu meyakinkan diri bahwa tersangka/terlapor memiliki kesalahan. Belum lagi kesadaran penegak hukum atas asas praduga tidak bersalah menjadi kendala lain.²⁸ Jika tidak demikian maka tidak mungkin penyidik maupun penuntut umum mengajukan seseorang sebagai tersangka/terlapor melalui proses hukum. Kaitannya dengan SPDP sebagai bagian awal dari proses penyidikan justru semakin menunjukkan bahwa penyidikan tidak menerapkan asas *presumption of innocence* melainkan *presumption of guilt*. Bahwa penyidikan tidak lain ditujukan untuk mencari dan menemukan barang bukti untuk menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 1 KUHAP). Dengan demikian maka SPDP dari sudut pandang asas praduga tidak bersalah justru tidak memenuhi.

4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.

²⁸ Muhammad S. Tryam P., Nyoman S. Putrajaya, Pujiyono, 2017, "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana", Diponegoro *Law Journal*, Vol. 5 No. 4 Tahun 2016, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, hlm. 4

Keberadaan asas ini memberikan jaminan pengembalian keadaan tersangka/terlapor kepada keadaan semula melalui mekanisme ganti kerugian atau rehabilitasi akibat kekeliruan proses hukum. Keberadaan SPDP jika ditinjau berdasarkan asas ini menunjuk pada komitmen yang jelas dan tegas dari penyidik atas proses hukum yang berlanjut dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan.

5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

Asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan seolah mengacu pada proses adjudikasi saja padahal tidak demikian. Penggunaan istilah “peradilan” pada dasarnya merujuk semua tahap proses hukum mulai dari awal sampai dengan akhir, artinya mulai dari praadjudikasi, adjudikasi sampai post adjudikasi. Oleh karena itu SPDP pun sudah seharusnya termasuk di dalam asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Keberadaan SPDP pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP menjadi titik komitmen bagi penyidik sekaligus Penuntut umum untuk serius dan cepat dalam menangani perkara pidana yang diajukan.

6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk kepentingan pembelaan atas dirinya.

Pemberian SPDP hanya kepada Penuntut Umum menutup pintu informasi kepada tersangka/terlapor untuk mempersiapkan pembelaan. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak selalu berlanjut pada proses penyidikan jika tidak ada bukti dan perbuatan pidana yang terjadi. SPDP menjadi hal penting bagi tersangka/terlapor untuk mempersiapkan pembelaan dan perlindungan hukum dalam hal bantuan hukum dalam tahap penyidikan. Penyidikan yang menjadi tahap pencarian bukti yang cukup untuk menentukan kebersalahan tersangka merupakan tahapan yang serius bagi tersangka karena kepadanya dapat dilakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan tindakan penyidik lainnya.

7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan, selain wajib diberitahu tentang sangkaan dan dasar hukum apa yang disangkakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.

Asas ketujuh ini mirip dengan asas keenam hanya saja dalam asas ini ditekankan terhadap informasi tentang sangkaan dan dasar hukum yang disangkakan kepada tersangka/terlapor. SPDP sejalan dengan asas ketujuh ini karena didalam penerbitan SPDP terkandung pernyataan penyidik akan dimulainya penyidikan atas dasar keyakinan adanya perbuatan pidana yang terjadi dan seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Diterbitkannya SPDP memberikan informasi yang jelas dan tegas kepada tersangka/terlapor akan hak-hak yang dapat dia peroleh selama proses

penyidikan. Berdasarkan ketujuh asas hukum acara pidana yang dirujuk oleh Mahkamah tersebut tampak bahwa keberadaan SPDP telah memenuhi keenam asas hukum acara pidana terkecuali asas praduga tidak bersalah.

Setiap undang-undang sebagaimana layaknya ketentuan hukum dibentuk oleh pembentuk undang-undang dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi, konsep dan kebutuhan yang ada pada saat undang-undang itu di buat. KUHAP pun dalam Bab Konsiderans Butir c memang telah menyatakan berkomitmen untuk melindungi harkat dan martabat manusia tidak secara otomatis pengaturan dalam ketentuan hukum demikian adanya. Pemohon menyampaikan persoalan ini sebagai isu sentral dari permohonan 5 (lima) ketentuan hukum dalam KUHAP, masing-masing Pasal 14 huruf b KUHAP, Pasal 14 huruf I KUHAP, Pasal 109 ayat (1) KUHAP, Pasal 138 ayat (1) KUHAP dan Pasal 139 KUHAP. Pemohon secara khusus dalam permohonan Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 138 ayat (1) KUHAP tampak dengan jelas mempertentangkan konsep *crime control model* yang diterapkan oleh KUHAP dengan konsep *due process of law model*. Pemohon dalam salah satu argumentasinya menyatakan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP sudah seharusnya dipahami sebagai bentuk keharusan bagi penyidik untuk memberitahukan SPDP kepada Penuntut Umum karena hal ini merupakan bentuk pemenuhan kepastian hukum dan pemenuhan hak asasi manusia. Berdasarkan pemahaman tersebut keberadaan SPDP dalam Pasal 109 ayat (1)

KUHAP jelas menjadi wujud komitmen Penyidik untuk memberikan kepastian hukum dan informasi kepada Penuntut Umum tentang perkembangan tahap penyidikan.

Rumusan Pasal 109 ayat (1) KUHAP jika berhenti pada pemahaman ini maka konsep crime control model yang diberlakukan. Keberadaan SPDP tidak lain hanyalah sebagai rangkaian prosedur antar instansi yang hanya memiliki arti penting bagi penyidik dan penuntut umum.

Adapun yang merupakan tujuan penyampaian SPDP untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana yang terjadi namun tidak mempertimbangkan pemenuhan hak asasi manusia yang dimiliki oleh tiap pihak yang terlibat. Konsep berbeda diusung dalam pemahaman *due process of law model* yang berkomitmen penuh untuk memenuhi hak asasi manusia pada tiap tahapan proses hukum pidana kepada tiap pihak yang berperkara. Konsep *due process of law model* memang menawarkan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana ditekankan sejak awal dalam Bab Konsideran butir c KUHAP.

Rumusan Pasal 109 ayat (1) KUHAP apabila dibatasi pemahaman pemberitahuan SPDP hanya kepada Penuntut Umum akan menimbulkan permasalahan dari pemenuhan hak asasi manusia dari sisi tersangka dan korban/pelapor. Pendapat Mahkamah yang memberikan perubahan kepada Pasal 109 ayat (1) KUHAP akan keharusan pemberitahuan SPDP kepada Penuntut Umum, Tersangka/Terlapor dan Korban/Pelapor menunjukkan

adanya perubahan konsep dari *crime control model* menjadi *due process of law model*. Pertimbangan akan pentingnya SPDP bagi tersangka untuk mempersiapkan diri dengan pembelaan dirinya pada tahap penyidikan serta bagi korban untuk mempersiapkan diri untuk terlibat penuh dalam proses hukum selanjutnya mengindikasikan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diusung oleh konsep *due process of law model*.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam permohonan uji konstitusional Pasal 109 ayat (1) KUHAP setidaknya terdapat 3 (tiga) pertimbangan utama, yaitu:

1. Pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam SPDP sehingga Pra Penuntutan tidak boleh merugikan pihak yang terlibat, dalam hal ini terlapor dan korban/pelapor;
2. Fakta keterlambatan pengiriman SPDP berimplikasi pada dilanggarnya *due process of law* terkait hak asasi manusia terlapor;

Kedua pertimbangan tersebut masing-masing dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah dengan tetap mendasarkan diri pada Pasal 109 ayat (1) KUHAP sehingga diperoleh putusan, sebagai berikut:

1. SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi pada terlapor dan korban/pelapor. Alasan pelapor sudah mendapatkan SPDP sehingga dapat mempersiapkan bahan pembekalan dan menunjuk penasihat hukumnya, sedangkan bagi pelapor dapat mempersiapkan untuk memberikan keterangan atau bukti pada proses penyidikan.

2. Penyampaian SPDP kepada 3 (tiga) pihak, Penuntut Umum, Tersangka/terlapor dan Pelapor bersifat WAJIB dalam batas waktu 7 (tujuh) hari. Pertimbangan mahkamah yang melatarbelakangi putusan pada pasal 109 ayat (1) KUHAP menunjukkan bahwa Mahkamah tidak terjebak pada penggunaan penafsiran gramatikal melainkan menggunakan kombinasi metode penafsiran Sistematis, Sosiologis dan Substansial. Penafsiran sistematis diartikan sebagai pemahaman ketentuan hukum sebagai keseluruhan sistem perundang-undangan, penafsiran Sosiologis diartikan sebagai pemahaman ketentuan hukum berdasarkan makna undang-undang bagi tujuan kemasyarakatan sedangkan penafsiran Substantif memahami maksud dasar dari ketentuan hukum itu dibuat.²⁹

Masing-masing penafsiran tersebut tampak sebagai berikut:

2. Penafsiran Sistematis, digunakan mahkamah pada pertimbangan pertama dalam memahami keberadaan SPDP sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP sebagai bagian dari Proses Pra Penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHAP;
3. Penafsiran Sosiologis, mahkamah ternyata tidak hanya melulu memahami teks Pasal 109 ayat (1) KUHAP melainkan memahami perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang sudah berkembang dalam pemenuhan kepastian hukum yang menjadi bagian Hak asasi manusia;

²⁹ Ikhwani M. Said. 2012. "Kajian Semantik terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 2 Juni 2012, hlm. 187-375.

4. Penafsiran Substantif, tampak pada saat mahkamah dengan berani mengambil pertimbangan logis jika SPDP itu penting maka sudah selayaknya diwajibkan kepada 3 (tiga) pihak dengan menetapkan batasan waktu 7 (tujuh) hari.

Lebih lanjut sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia maka keberadaan SPDP dapat dilihat dari 3 (tiga) pihak yang berkepentingan dalam perkara pidana, yaitu tersangka/terlapor, korban/pelapor dan Negara.

- a. Pasal 28A: hak untuk hidup dan hak mempertahankan hidup dan kehidupannya
- b. Pasal 28B:
 - (1) hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah,
 - (2) hak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah,
 - (3) hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, dan
 - (4) hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Pasal 28C:
 - (1) hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
 - (2) hak mendapat pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia,

(3) hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia,

(4) hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

d. Pasal 28D:

(1) hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum,

(2) hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja,

(3) hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,

(4) hak atas status kewarganegaraan.

e. Pasal 28E:

(1) hak bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,

(2) hak memilih pendidikan dan pengajaran,

(3) hak memilih pekerjaan,

(4) hak memilih kewarganegaraan,

(5) hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali,

- (6) hak untuk bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya,
- (7) hak atas kebebasan berserikat,
- (8) hak atas kebebasan berkumpul,
- (9) hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat.

f. Pasal 28F:

- (1) hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan,
- (2) berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

g. Pasal 28G:

- (1) hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,
- (2) hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi,
- (3) hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia,
- (4) hak memperoleh suaka politik dari negara lain.

h. Pasal 28H:

- (1) hak hidup sejahtera lahir dan batin,
- (2) hak bertempat tinggal,
- (3) hak mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat,
- (4) hak memperoleh pelayanan kesehatan,
- (5) mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan,
- (6) hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat,
- (7) hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

i. Pasal 28I ayat (1): hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun

- (1) hak untuk hidup,
- (2) hak untuk tidak disiksa,
- (3) hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,
- (4) hak beragama,
- (5) hak untuk tidak diperbudak,

(6) hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum,

(7) hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

j. Pasal 28I ayat (2):

(1) hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun,

(2) hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Tercatat dari sembilan macam hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945, tersangka mendapatkan perlindungan hak asasi manusia secara penuh. Keberadaan SPDP menjadi begitu penting bagi tersangka untuk mendapatkan pemenuhan hak asasi manusia secara memadai. Dikatakan memadai karena sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, hak asasi manusia yang dimiliki tersangka dapat dibatasi dengan Undang-Undang. Dasar hukum pasal 109 ayat (1) KUHAP menjadi kunci jawaban dalam perlindungan hak asasi manusia sekaligus pembatasan hak asasi manusia yang dimiliki tersangka. Adanya SPDP membuat tersangka dapat mempertahankan kehidupan yang layak bagi dirinya sendiri, terhindar dari diskriminasi perlakuan aparat penegak hukum serta mendapatkan kepastian informasi mengenai dasar hukum dan posisi kasus yang dihadapinya. Di sisi lain, SPDP memberikan pembatasan bagi tersangka untuk dapat dengan bebas bertindak karena tersangkut proses hukum terkait dinaikkan proses hukum ke tahap penyidikan.

SPDP mesti diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah disebutkan bahwa kasus yang ditangani dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Menurut putusan Majelis Hakim MK Nomor 130/PUU-XIII/2015, penyidik wajib menyampaikan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.³⁰

Tidak adanya pemberitahuan kepada pihak terlapor dan korban tidak hanya menyebabkan ketidakpastian hukum tetapi juga merugikan hak konstitusional bagi pihak tersebut. Oleh diakibatkan itu penting bagi mahkamah untuk menyebutkan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban. Selain itu, dengan memberikan batasan waktu dan disampaikan kepada terlapor dan korban maka pihak terlapor dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi. Sedbutirn bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. MK mempertimbangkan bahwa waktu tujuh hari merupakan estimasi waktu yang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan SPDP tersebut.

³⁰ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20016> diakses 20 desember 2020

Bagi pelapor atau korban, SPDP memenuhi hak asasi manusia setidaknya dalam hal jaminan kepastian hukum, informasi yang jelas tentang proses hukum pidana dan ketentuan hukum yang berlaku. Pelapor/korban mendapatkan kepastian informasi terkait dengan perkara pidana yang diajukannya sehingga ia dapat berkontribusi dalam proses penegakan hukum.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan atau menyelesaikan SPDP sebelum disampaikan kepada jaksa penuntut umum. Menurut Mahkamah, kendala proses prapenuntutan yang sering ditemui adalah penyidik tidak memberikan SPDP ataupun mengembalikan berkas secara tepat waktu.³¹

Hal tersebut jelas berakibat kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor. Sebab, hak-hak terlapor menjadi tidak pasti didiaktibatkan proses yang tidak tegas dan jelas. Hal ini berimbas tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor yang juga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Mahkamah berpendapat bahwa pelapor dapat menjadikan SPDP sebagai momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan.³² Mahkamah dalam pertimbangannya telah menampung kepentingan korban yang selama ini

³¹ *Ibid.*

³² http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/persidangan/putusan/130_PUU-XIII_2015.pdf, diakses pada tanggal 18/12/2020

dikesampingkan oleh KUHAP karena dianggap telah diwakili oleh Penuntut Umum. Keberadaan korban/ pelapor sebenarnya begitu penting dalam menunjang proses hukum atas perkara pidana yang sedang diproses mengingat dirinyalah yang mengalami (saksi korban). Kesaksian korban/kesaksian pelapor menjadi sumber informasi untuk pengembangan penyidikan terutama untuk mencari alat bukti yang sah sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 184 KUHAP. Dengan diterbitkannya SPDP, korban/pelapor dapat mempersiapkan diri baik secara mental, waktu, maupun tenaga untuk mengikuti proses hukum terkait dengan dirinya. Selain itu, SPDP juga bermanfaat dalam hal pemenuhan hak asasi manusia yang dimiliki oleh korban dalam kepastian hukum terkait hak atas kejelasan informasi yang jelas dan ketentuan hukum yang berlaku. Hak asasi manusia tersebut begitu penting mengingat korban sebagai pihak yang dirugikan berada pada posisi paling depan sebagai pencari keadilan dari perbuatan pidana yang ditujukan pada dirinya. Pemenuhan atas hak asasi manusia ini pada dasarnya menjadi tujuan utama dari KUHAP.

Pasal 109 ayat 1 KUHAP inkonstitusional sepanjang frase “penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan” adalah produk dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 melalui mekanisme *judicial review*, yang juga membawa warna baru dalam

ranah penegakan hukum pidana di Indonesia, dimana memunculkan kewajiban baru bagi penyidik yang tidak ditemukan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yakni salah satunya adalah menyerahkan SPDP kepada terlapor.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis berminat mengangkat permasalahan ini dalam bentuk disertasi dengan judul : REKONSTRUKSI PENGATURAN DALAM PENYERAHAN SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KEPADA TERLAPOR BERBASIS NILAI KEADILAN.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti dalam disertasi ini adalah:

1. Mengapa pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor saat ini belum berbasis nilai keadilan?
2. Apa kelemahan-kelemahan pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor saat ini?
3. Bagaimana rekonstruksi pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (spdp) kepada terlapor berbasis nilai keadilan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan menemukan mengenai pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor saat ini belum berbasis nilai keadilan.

2. Untuk menganalisis dan menemukan tentang kelemahan-kelemahan pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor saat ini.
3. Untuk menganalisis dan menemukan tentang rekonstruksi pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis, untuk menambah referensi dibidang ilmu hukum khususnya mengenai keadilan bagi terlapor atas keterlambatan penyerahan SPDP.
2. Kegunaan secara praktis, adalah sebagai bahan masukan bagi praktisi hukum.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada

penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP di atas, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang

melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau bila ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya.

Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan walau sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Secara kongkrit tindakan itu disebut penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a) Tindak pidana apa yang telah dilakukan

- b) Kapan tindak pidana itu dilakukan
- c) Dimana tindak pidana itu dilakukan
- d) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
- e) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
- f) Mengapa tindak pidana itu dilakukan
- g) Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.

Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam hukum acara pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung martabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting dalam hukum acara pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibenarkan padanya. Oleh karena tersebut seringkali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan.

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.

Kemudian siapa saja yang disebut penyidik, yaitu orang yang melakukan penyelidikan yang terdiri dari pejabat seperti yang dijelaskan

pada Pasal 1 butir 1. Kemudian dipertegas dengan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Akan tetapi, disamping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.

Rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menegakan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dengan suatu sistem peradilan pidana (SPP) yang merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur didalamnya. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem besar yang didalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi subsistem kepolisian (Sebagai Penyidik).

2. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengertian HAM adalah hak-hak sudah dipunyai oleh seseorang sejak masih dalam kandungan. Hak asasi manusia (HAM) dapat berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat atau "*Declaration of Independence of USA*" dan

tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada Pasal 27 ayat 1, Pasal 31 ayat 1, Pasal 28, Pasal 29 ayat 2, dan Pasal 30 ayat 1.

Di dalam teori perjanjian bernegara, terdapat yang namanya *Pactum Unionis* dan *Pactum Subjectionis*. *Pactum unionis* adalah perjanjian antar individu yang bertujuan untuk membentuk negara, sedangkan *pactum subjectionis* adalah perjanjian antara individu dan negara yang dibentuk. Thomas Hobbes mengakui *Pactum Subjectionis* serta tidak mengakui adanya *Pactum Unionis*. John Lock mengakui keduanya yaitu *Pactum Subjectionis* dan *Pactum Unionis*, sedangkan J.J. Roessaeu hanya mengakui *Pactum Unionis* dan tidak mengakui *Pactum Subjectionis*.

Pada dasarnya teori perjanjian bernegara mengamanahkan adanya perlindungan Hak Asasi Warga Negara yang wajib dijamin oleh penguasa serta bentuk jaminan tersebut haruslah tertuang dalam konstitusi. Dalam kaitannya dengan hal-hal tersebut, hak asasi manusia adalah hak fundamental yang tidak dapat dicabut karena ia adalah manusia. HAM yang menjadi rujukan sekarang adalah seperangkat hak-hak yang dikembangkan oleh PBB sejak awal berakhirnya perang dunia II. Sebagai konsekuensinya, negara tidak bisa berkelit untuk tidak melindungi hak asasi manusia yang bukan warga negaranya.

Selama masih menyangkut tentang masalah HAM pada masing-masing negara, tanpa terkecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, terlebih tentang pemenuhan hak asasi manusia tiap-tiap pribadi yang terdapat pada yurisdiksinya, termasuk orang asing. Oleh sebab itu,

pada tataran tertentu akan menjadi salah untuk menyamakan hak asasi manusia dengan hak-hak yang lainnya yang dimiliki oleh tiap-tiap warga negara. Hak asasi manusia sudah dimiliki oleh siapa saja.

Alasan di atas yang dapat menyebabkan hak asasi manusia (HAM) menjadi bagian integral dari tiap-tiap kajian disiplin ilmu hukum internasional. Bukan sesuatu hal yang kontroversial lagi jika suatu komunitas internasional memiliki rasa kepedulian yang serius dan bersifat nyata terhadap isu-isu mengenai hak asasi manusia tingkat domestik.

Peran komunitas internasional yang sangat pokok sebagai sebuah perlindungan HAM karena sifat dan watak HAM itu sendiri adalah mekanisme pertahanan serta perlindungan setiap individu terhadap kekuasaan negara yang rentan untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum, sebagaimana yang sering dibuktikan pada sejarah umat manusia sendiri.

Pada dasarnya hak asasi manusia (HAM) itu mempunyai ciri-ciri khusus apabila dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Berikut ciri-ciri khusus hak asasi manusia:

1. Tidak dapat dicabut, hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
2. Tidak dapat dibagi, semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik itu hak sipil, ekonomi, sosial, politik, maupun budaya.
3. Hakiki, HAM adalah hak asasi semua manusia yang sudah ada saat manusia itu lahir.

4. Universal, HAM berlaku bagi semua orang tanpa memandang suku, jenis kelamin, status, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

Kemudian terdapat bermacam-macam hak asasi manusia dan secara garis besar, HAM digolongkan menjadi 6 macam. Berikut macam-macam HAM yaitu:

- 1) Hak Asasi Pribadi

Hak asasi pribadi merupakan hak yang masih berhubungan erat dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak asasi pribadi antara lain:

- a. Hak kebebasan untuk bepergian, bergerak, dan berpindah-pindah tempat.
- b. Hak kebebasan untuk menyatakan atau mengeluarkan pendapat.
- c. Hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam berorganisasi.
- d. Hak kebebasan dalam memeluk, memilih, dan menjalankan agama yang diyakininya.

- 2) Hak Asasi Politik

Hak asasi politik merupakan hak yang berhubungan erat dengan kehidupan politik. Contoh hak asasi politik antara lain:

- a. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
- b. Hak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan.
- c. Hak untuk membuat dan mendirikan partai politik serta mendirikan organisasi politik yang lainnya.

d. Hak dalam membuat dan mengajukan sebuah usulan petisi.

3) Hak Asasi Hukum

Hak asasi hukum merupakan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, adalah hak yang berhubungan erat dengan kehidupan-kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak asasi hukum antara lain:

- a. Hak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
- b. Hak menjadi seorang pegawai negeri sipil (PNS).
- c. Hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.

4) Hak Asasi Ekonomi

Hak asasi ekonomi adalah hak yang berhubungan erat dengan kegiatan-kegiatan perekonomian. Contoh hak asasi ekonomi antara lain :

- a. Hak dalam melakukan berbagai macam kegiatan jual beli.
- b. Hak dalam mengadakan sebuah perjanjian kontrak.
- c. Hak dalam menyelenggarakan kegiatan utang piutang atau sewa-menyewa.
- d. Hak untuk memiliki sesuatu.
- e. Hak mendapatkan dan memiliki pekerjaan layak.

5) Hak Asasi Peradilan

Hak asasi peradilan adalah hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak asasi peradilan antara lain :

- a. Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan.
 - b. Hak persamaan dalam perlakuan penyelidikan, pengeledahan, penangkapan, dan penahanan di muka hukum.
- 6) Hak Asasi Sosial Budaya

Hak asasi sosial budaya adalah hak yang berhubungan erat dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak asasi sosial budaya antara lain:

- a. Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan.
- b. Hak mendapatkan pengajaran.
- c. Hak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minat.

Pengertian HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh semua manusia. Sejak lahir, setiap manusia atau individu sudah memilikinya yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya dalam kalangan masyarakat, kita seharusnya dapat menghormati hak-hak orang lain. Namun, pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan masalah hak asasi manusia.

Apabila dilihat pada masa lampau juga sudah banyak terdapat peristiwa-peristiwa yang menyalahi hak asasi manusia, seperti penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang terhadap Indonesia. Selain itu juga masih banyak berbagai contoh lainnya yang sudah banyak terjadi setelah Indonesia merdeka.

3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuandalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.

Sementara perumusan *strafbaarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.

2. Orang yang melanggar larangan itu.

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar Hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315 dan 284 KUHP.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana. Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan.

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir,

tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

4. Pengertian SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang untuk selanjutnya disingkat dengan SPDP merupakan surat yang dikeluarkan oleh penyidik yang ditujukan kepada penuntut umum yang bertujuan untuk memberitahukan tentang dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara.³³ SPDP akan direspon oleh penuntut umum dengan menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti proses penyidikan.

Tanpa SPDP penuntut umum tidak dapat mengetahui penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dan tentunya mengakibatkan alur prapenuntutan penuntut umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan dan juga membuat tindakan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum menjadi tidak maksimal.³⁴

³³ Ichsan Zikry dan rekan. 2016. *Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang: Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan di Indonesia sepanjang tahun 2012-2014*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. hlm. 8.

³⁴ Ibid., hlm 23.

Dari alur proses ketika SPDP diterima dan berimplikasi kepada penunjuk jaksa peneliti serta timbulnya tindakan administratif oleh jaksa seperti dikeluarkannya P18/P19. Maka penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan memiliki fungsi lain sebagai awalan dari terbentuknya koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum sehingga SPDP adalah pintu masuk pertama penuntut umum untuk mengawasi jalannya penyidikan dalam suatu perkara, hal ini selaras dengan konsep pembatasan kekuasaan penyidikan.³⁵ Pengawasan terhadap penyidikan dalam KUHAP terkandung secara implisit dalam Pasal 109 dan Pasal 110.³⁶

5. Pengertian Konsep Pelapor dalam Hukum Pidana

Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Dalam praktek hukum di Negara Indonesia, Pelapor biasanya identik dengan saksi dan/atau korban itu sendiri yang dimana ia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu tindak pidana dan/atau juga merasa mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Adapun definisi lain dari pelapor sebagai berikut:

³⁵ Ibid., hlm 34 – 35.

³⁶ Andi Hamzah *Hukum Acara Pidana*, Op.,Cit. hlm. 79.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

“Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.”³⁷

2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

“Pelapor adalah individu atau kelompok atau instansi yang menyampaikan pengaduan kepada Lembaga Peradilan.”³⁸

3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*)

“Pelapor adalah Pegawai ASN, Hakim, dan/atau masyarakat lainnya yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran atau pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Kode Etik dan pedoman perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, pelanggaran

³⁷ UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hlm. 3.

³⁸ SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 76/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan, hlm. 5.

hukum acara, pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik serta pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.”³⁹

Hak-Hak Pelapor dalam Hukum Pidana:

- 1) Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitas.
- 2) Mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun.
- 3) Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan pengaduan yang didaftarkan.
- 4) Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan terlapor dalam pemeriksaan.⁴⁰

Ada beberapa hal yang harus dipahami oleh pelapor/pengadu dalam menyampaikan laporan dan aduan sesuai tata cara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu : Bentuk dan Cara Mengajukan Laporan atau Pengaduan Ketentuan Pasal 108 Ayat (1), (4), (5), dan (6).

³⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*), hlm. 7.

⁴⁰ SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 76/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan, *Op. Cit.*, hlm. 9.

Bentuk laporan atau pengaduan terbagi 2, yaitu dapat dilakukan dengan lisan dan dapat dilakukan dengan tulisan.

1. Dalam hal Pengaduan diajukan secara lisan;
 - a. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan, dengan menunjukkan identitas diri.
 - b. Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI.
 - c. Petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan.
2. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis, memuat:
 - a. Identitas Pelapor;
 - b. Identitas Terlapor jelas;
 - c. Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;

- d. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan
 - e. Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.
3. Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik, memuat:
- a. Identitas Pelapor;
 - b. Identitas Terlapor jelas;
 - c. Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
 - d. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang

dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor.

- e. Meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti.⁴¹

Cara mengajukan atau menyampaikan laporan atau pengaduan:

- a. Kalau laporan berbentuk "lisan", laporan atau pengaduan lisan tersebut "dicatat" oleh pejabat yang menerima. Setelah dicatat, laporan atau pengaduan "ditandatangani" oleh pelapor/pengadu dan si penerima laporan (penyelidik, penyidik, atau penyidik pembantu).
- b. Jika laporan atau pengaduan yang diajukan kepada pejabat (penyelidik, penyidik, atau penyidik pembantu) berbentuk "tertulis", laporan ditandatangani pelapor/pengadu.
- c. Jika dalam hal pelapor/pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dibuat catatan dalam laporan atau pengaduan (Pasal 103 ayat (3)).
- d. Setelah pejabat (penyelidik, penyidik, penyidik pembantu) menerima laporan pengaduan, pejabat penyelidik atau penyidik

⁴¹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*), Op. Cit., hlm. 13-15.

memberikan "surat tanda penerimaan" laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan (Pasal 108 ayat (6)).

5. Pengertian Konsep Terlapor dalam Hukum Pidana

Terlapor adalah seseorang yang sedang dilaporkan dalam laporan tersebut atas diduga telah melakukan suatu tindak pidana, namun ditekankan belum tentu terlapor itu naik status menjadi tersangka. Adapun pengertian lain dari terlapor, sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

"Terlapor adalah aparat atau unit kerja pada Lembaga Pengadilan yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, atau pelanggaran perilaku."⁴²

2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*)

"Terlapor adalah Hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara di Mahkamah Agung atau badan peradilan yang berada dibawahnya"

⁴² UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hlm. 3.

yang oleh Pelapor di dalam Pengaduannya secara tegas ditunjuk sebagai pihak yang diadukan karena diduga melakukan pelanggaran, atau dalam hal di dalam Pengaduan tidak ditunjuk secara spesifik pihak yang diadukan, maka Terlapor adalah Hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara di Mahkamah Agung atau badan peradilan yang berada dibawahnya yang karena kedudukan, tugas dan fungsinya harus dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap suatu pelanggaran yang diadukan.”⁴³

Perbedaan antara terlapor, tersangka, terdakwa, dan terpidana:

a. Terlapor

Laporan disampaikan kepada pihak kepolisian, sehingga terlapor adalah seseorang yang dilaporkan dalam laporan tersebut. Seorang terlapor dapat menjadi tersangka, namun seorang terlapor belum tentu menjadi tersangka.

Jika sebuah laporan tidak terbukti maka terlapor bisa melaporkan balik pelapor dengan tuduhan palsu atau fitnah, yang mana dapat diancam pidana paling lama empat tahun dan jika bertujuan sengaja untuk mencemarkan nama baik, ditambah pencabutan hak-hak sesuai dengan Pasal 35 angka 1-3 KUHP.

⁴³ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*), hlm. 7.

b. Tersangka

Berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHAP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Penetapan tersangka dilakukan setelah melalui tahap penyelidikan lalu ditemukan bukti permulaan yang mengindikasikan suatu tindak pidana yang selanjutnya akan dilakukan penyidikan.

Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, setidaknya harus memenuhi minimal 2 alat bukti. Adapun alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

c. Terdakwa

Dijelaskan dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Seorang tersangka dapat ditetapkan menjadi terdakwa berdasarkan bukti yang cukup. Seorang tersangka yang sedang menjalani proses persidangan di pengadilan disebut juga sebagai terdakwa. KUHAP turut mengatur hak bagi terdakwa, yaitu dalam Pasal 50 ayat (3) mengatur bahwa ia berhak untuk segera diadili oleh pengadilan. Lalu Pasal 51 huruf b yang menjamin terdakwa mengetahui dengan jelas

dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya.

Terdakwa juga memiliki hak memberikan keterangan secara bebas kepada hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 52. KUHAP juga menjamin hak mendapatkan bantuan hukum dan memilih sendiri penasehat hukum bagi terdakwa.

d. Terpidana

Berdasarkan Pasal 1 butir 32 KUHAP mengenai terpidana diartikan sebagai seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut merupakan putusan pengadilan yang memutus perkara pidana pada tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi, putusan pengadilan yang memutus perkara pidana pada tingkat banding yang tidak diajukan kasasi, atau putusan kasasi.

e. Hak-Hak Terlapor

- 1) Membuktikan bahwa dia tidak bersalah dengan mengajukan saksi dan alat bukti yang lain.

2) Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.⁴⁴

Biasanya terlapor dipanggil sebagai saksi terlebih dahulu, kecuali penyidik telah menemukan bukti yang menyatakan bahwa seseorang patut diduga sebagai tersangka, maka penyidik akan langsung melakukan penangkapan terhadapnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) KUHP.

Kemudian dalam hal akan dilakukan pemanggilan terhadap orang yang dilaporkan atau orang yang diadukan, maka penyidik berwenang melakukan pemanggilan terhadap orang yang diduga sebagai tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) KUHP. Tenggang waktu dan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) KUHP secara umum diatur dalam Pasal 227 dan Pasal 228 KUHP.

⁴⁴ SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 76/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

F. KERANGKA TEORITIK

a. Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*

Teori keadilan klasik dimulai pada zaman Plato. Menurut Plato, keadilan sebagai kebajikan tertinggi dari negara yang baik (*the supreme virtue of the good state*). Orang yang adil adalah orang yang mengendalikan diri yang perasaan hatinya dikendalikan oleh akal. Bagi Plato, keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling sesuai baginya. Pendapat Plato itu merupakan suatu konsepsi tentang keadilan moral yang dasarnya keselarasan. Keadilan timbul karena pengaturan atau penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat, bilamana setiap anggota masyarakat melakukan secara terbaik menurut kemampuan fungsi yang selaras baginya. Peran pejabat adalah membagi-bagikan fungsi dalam negara kepada masing-masing orang yang sesuai dengan asas keserasian. Setiap orang tidak mencampuri tugas dan urusan yang tidak sesuai baginya. Campur tangan terhadap pihak lain yang melaksanakan tugas-tugas yang selaras akan menimbulkan pertentangan dan ketidakserasian serta kedua hal itu adalah intisari dari ketidakadilan.

Aristoteles, membedakan keadilan sesuai dengan ketiga macam hak-hak manusia, hak-hak negara atau masyarakat, dan hak-hak warga

negara. Keadilan menurut Aristoteles, dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a. Keadilan Komutatif, mewajibkan kita menghormati hak-hak sesama sebagai individu;
- b. Keadilan Legal, mewajibkan kita sebagai warganya untuk menghormati hak-hak negara dan masyarakat;
- c. Keadilan Distributif, mewajibkan negara dan masyarakat untuk menghormati hak-hak kita sebagai warganya.

Socrates, merumuskan keadilan apabila pemerintah dengan rakyatnya terdapat saling pengertian yang baik, itulah adil dan keadilan. Bila para penguasa telah mematuhi dan mempraktekkan ketentuan-ketentuan hukum, dan bila pimpinan negara bersikap bijaksana dan memberi contoh kehidupan yang baik. Tegasnya keadilan itu tercipta bilaman setiap warga sudah dapat merasakan, bahwa pihak pemerintah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Teori keadilan abad pertengahan dimulai pada zaman Augustinus (354 M - 430 M) yang karya tulisnya terkenal berjudul *Civitas Dei* (Kerajaan Tuhan). Menurut Augustinus, keadilan adalah asas ketertiban yang muncul dalam perdamaian, sedangkan perdamaian adalah ikatan yang semua orang menginginkannya dalam kesukaan bergaul mereka. Keadilan itu hanya dapat terlaksana dalam Kerajaan Tuhan yang merupakan gudang dari keadilan. Perwujudan yang nyata di muka bumi dari Kerajaan Tuhan itu adalah gereja yang menjadi benteng dari

keadilan. Negara yang terlepas dari gereja tidak mempunyai kaitan dengan keadilan.

Konsepsi teologis di atas diperluas dan dilengkapi oleh filsuf skolastik Thomas Aquinas (1225 M – 1274 M), keadilan dibedakan dalam keadilan Ilahi dan keadilan manusiawi, tetapi tidak ada pertentangan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan duniawi. Sehingga dengan demikian konsep keadilan yang ditetapkan oleh ajaran agama sepenuhnya sesuai dengan suara akal sebagaimana terdapat dalam hukum. Thomas Aquinas, dalam karyanya *Summa Theologica*, berpendapat hukum manusiawi (*lex humana*) sebagai suatu peraturan dari akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh seseorang yang memberikan perlindungan masyarakat, dan diundangkan. Jadi ada 4 (empat) unsur pokok yang sama pentingnya dari hukum, yakni rasionalita, pertalian dengan kebaikan umum, pembuatan oleh pihak yang mewakili masyarakat, dan pengundangan. Hukum manusiawi merupakan penerapan dari hukum alamiah (*lex naturalis*), dan hukum alamiah (*lex divina*), karena merupakan suatu pengungkapan dari kehendak rasional Tuhan yang membimbing seluruh alam semesta.

Menurut ajaran Islam yang tertulis dalam Al-Quran (An Nisa Ayat 58) yang berbunyi:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Secara sederhana dapat dimengerti, bahwa pesan Ayat itu adalah memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dalam memberikan keadilan itu, maka penegak hukum diberi amanah untuk wajib menetapkan putusan secara adil, yaitu adil yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Dalam perkembangannya masa-masa sekarang, menurut Quraisi Shihab dan Sayyid Qutb, bahwa konsep keadilan itu adalah:

- a. Adil dalam arti sama;
- b. Adil dalam arti seimbang;
- c. Adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya; dan
- d. Adil dalam arti yang dinisbahkan kepada Allah.

b. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Dalam memberikan sebuah gambaran mengenai system hukum, maka Lawrence M. Friedman membuat statement dengan ketentuan bahwa hukum itu terdiri dari komponen struktur, substansi dan kultur.⁴⁵


- 1) Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka

⁴⁵ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 28.


mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.

- 2) Komponen substantif, yaitu sebagai output dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- 3) Komponen kultur, yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, persepsi, *custom, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Pandangan dari Friedman tersebut dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut.⁴⁶



⁴⁶ Mahmutarom, HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan, Studi Perlindungan Korban Tindak Pidana Terhadap Nyawa Menurut Hukum Islam, Konstruksi Masyarakat, Dan Instrumen Internasional*, UNDIP, Semarang, 2016, hlm. 289.



**Bagan I:
Penjelasan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Teori ini digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kelemahan-kelemahan hukum yang mengakibatkan ketidakadilan dalam pelaksanaan penyerahan SPDP.

c. Teori Efektifitas Hukum sebagai *Applied Theory*

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan pengertian Hak Asasi Manusia, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan kebenaran manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang, demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Suhardi:

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada pribadi manusia sejak manusia dilahirkan untuk mempertahankan martabat dan nilai

kemanusiaannya (*human worth and dignity*) yang tidak mengenal pengotakkan ras, bangsa, agama, derajat serta kedudukan. Hak Asasi Manusia inherent dengan kodrat manusia yang diterima dan dihargai sebagai nilai-nilai sosial yang masing-masing dan bersama-sama mutlak dibutuhkan untuk perwujudan realitas manusia, yaitu seaslinya seperti yang digariskan oleh Tuhan.⁴⁷

Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan Hak Asasi Manusia, antara lain, yaitu: teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori positivisme (*positivist theory*) dan teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*).

Menurut teori hak-hak kodrati, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi Hak Asasi Manusia, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena Hak Asasi Manusia bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber Hak Asasi Manusia sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.⁴⁸

Teori hak-hak kodrati kemudian diterjemahkan kedalam berbagai “*Bill of Rights*”, seperti yang diberlakukan oleh Parlemen Inggris (1689), Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (1776), Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara Perancis (1789). Lebih dari satu setengah abad

⁴⁷ Lalu Husni. 2009. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia, hlm. 44.

⁴⁸ Todung Mulya Lubis. 1993. *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*. Jakarta, hlm. 15-16.

kemudian, di penghujung PD II, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) telah disebarluaskan kepada masyarakat internasional di bawah bendera teori hak-hak kodrati. Warisan dari teori hak-hak kodrati juga dapat ditemukan dalam berbagai instrumen Hak Asasi Manusia di benua Amerika dan Eropa.⁴⁹

Teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma Hak Asasi Manusia internasional. Namun demikian, kemunculan sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung didalamnya juga telah jauh melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak kodrati (sebagaimana yang diajukan oleh John Locke).

Menurut Hans Kelsen, jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma

⁴⁹*Ibid*, hlm. 16-17.

hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁵⁰

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hokum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.⁵¹

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-

⁵⁰ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

⁵¹ Ibid., hlm. 13

peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, disamping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.⁵²

Bagaimana hukum di Indonesia sangat sulit untuk dijawab secara tepat dan bahkan sukar untuk mendekati ketepatan sekalipun. Beberapa gejala dapat dikemukakan untuk memberikan petunjuk-petunjuk serta gambaran yang agak luas. Sejak tahun 1945 Indonesia telah mengalami proses transformasi di bidang hukum, sejak tahun tersebut antara lain telah banyak perundang-undangan baru yang diperlakukan, disamping banyaknya keputusan-keputusan badan-badan peradilan yang telah berbeda dengan yurisprudensi zaman kolonial. Walaupun demikian, masih banyak kaedah-kaedah hukum dari zaman kolonial yang tetap berlaku secara tegas maupun samar-samar, dan walaupun ada yang telah dihapuskan masih sulit untuk menghapuskan alam pikiran lama yang masih berorientasi pada sistem hukum di Indonesia telah banyak

⁵² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm. 40.

dipengaruhi oleh cita- cita baru yang timbul dan tumbuh sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.



F. KERANGKA PEMIKIRAN



H. METODE PENELITIAN

1. Paradigma

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing- masingnya terdiri dari serangkaian “*belief dasar*” atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan “*belief dasar*” atau *world view dari* ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi.

Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.⁵³

Paradigma konstruktivisme (*legal constructivism*) merupakan Paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu

⁵³ Erlin Indarti, *Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4.

dalam masyarakat. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi tersebut muncul sebagai "*resultante*" dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian yang dilakukan harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku, maupun tindakan objek peneliti. Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata.

Oleh karenanya diperlukan interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Dialektika dilakukan dengan cara membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.⁵⁴

⁵⁴ Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai

Berdasarkan uraian di atas, jika ditelaah menurut E. G. Guba dan Y.S Lincoln, ⁵⁵ paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi.

Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik.⁵⁶ Pada penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan juga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.⁴⁸

Paradigma dalam penelitian disertasi ini ialah konstruktivisme dimana penelitian tidak hanya pada tekstual perundang-undangan namun juga meliputi penelitian lapangan kepada informan secara hermeneutik sehingga ditemukan suatu data yang holistik, selain itu paradigma ini

dengan kontek spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Erlin Indarti, *Ibid.*, hlm. 30-34.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 207.

⁵⁶ E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru*, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, *The Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 205.

digunakan mengingat pendekatan dalam penelitian ini tidak hanya doktrinal namun juga filosofis, sosiologis, dan normatif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.⁵⁷

Karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/simbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi,

⁵⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm.198.

pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.⁵⁸

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan social legal research, sosio legal merupakan pendekatan penelitian ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu-ilmu sosial. Karena berasal dari interdisiplin ilmu, kajian sosio legal kini menjadi tren di kalangan para penstudi ilmu hukum.

Metodologinya sendiri dilakukan dengan cara mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum. Termasuk di antaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, ilmu perbandingan, serta keilmuan lain. Yakni dengan cara mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah.

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

⁵⁸ *Loc. Cit.*

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan kebijakan terkait rekonstruksi regulasi reka ulang tindak pidana menghilangkan nyawa orang yang berbasis nilai keadilan

b. Data Sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan perjanjian kondominium hotel pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan.

Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

2) Bahan Hukum Sekunder

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - c. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
- 3) Bahan Hukum Sekunder
- a) Kepustakaan, buku serta literatur;
 - b) Karya Ilmiah;
 - c) Referensi-Referensi yang relevan.
- 4) Bahan Hukum Tersier
- a) Kamus hukum; dan
 - b) Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam regulasi reka ulang tindak pidana menghilangkan nyawa orang.

b. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi lapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait regulasi reka ulang tindak pidana

menghilangkan nyawa orang. Informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan persepsi.

c. Wawancara Mendalam

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan.

Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (particular). Prinsip dasarnya adalah: segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus,

asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan coding, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada

derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.

I. ORIGINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran pustaka dan sumber informasi lainnya, penelitian yang memiliki fokus kajian tentang Rekonstruksi Pengaturan dalam Penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Terlapor Berbasis Nilai Keadilan, terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan disertasi ini, karya ilmiah dalam bentuk disertasi sebagai berikut:

NO	JUDUL DISERTASI	PENULIS DISERTASI	TEMUAN DISERTASI KESIMPULAN	KEBARUAN PENELITIAN SARAN
1	PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI PAPUA	Samsul Taher. Universitas Hasanuddin. 2018.	Penyidikan Tindak Pidana Korupsi wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua belum dilaksanakan dan	untuk mengatasi polemik tentang wewenang Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak

			<p>dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta adanya intervensi politik atas adanya suatu kasus yang melibatkan pejabat daerah, sehingga penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi tidak sesuai dengan aturan hukum yang sebenarnya. Kendala yang dihadapi Kejaksaan Tinggi Papua melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi adalah 1) kendala structural, yaitu merupakan kendala yang telah berlangsung</p>	<p>pidana tertentu (diantaranya tindak pidana korupsi), sebaiknya pembentuk Undang-undang segera menyelaraskan berbagai ketentuan perundang-undang perlu meningkatkan profesionalisme, yaitu bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, adanya suatu peningkatan jalinan, jaringan, kerja sama, koordinasi, dan sinergitas dari seluruh aparat penegak hukum maupun stakeholder sehingga dapat tercipta suatu kesamaan pola pikir ,pola sikap, pola tindak</p>
--	--	--	--	---



			<p>lama yang bersumber dari praktek-praktek penyelenggara negara yang membuat penanganan Tindak Pidana Korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya, 2) kendala kultural merupakan kendala yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan negative yang ada dan berkembang di dalam masyarakat, 3) kendala instrumental adalah kendala yang bersumber dari instrument pendukung dalam bentuk perundang-undangan. Upaya yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Papua</p>	<p>dan tekad /semangat dalam memerangi korupsi. oleh karenanya diperlukan dukungan semua komponen aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu melakukan penindakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi karena tanggung jawab pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada pundak penegak hukum saja, tetapi juga tanggung jawab seluruh komponen bangsa, dan perlu pengaturan yang Jelas tentang</p>
--	--	--	--	---

			<p>atas pengembalian kerugian keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi masih sangat minim. Jumlah pengembalian uang tidak mencapai 50% dari total kerugian Negara sepanjang tahun 2015. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, total pengembalian uang hingga November 2015 hanya mencapai Rp. 31,5 miliar, sedangkan jumlah kerugian Negara mencapai Rp. 141 Miliar.</p>	<p>Kewenangan Jaksa sebagai penyidik pada Tindak Pidana Korupsi, terutama untuk menentukan kapan bertindak sebagai penyidik dan kapan bertindak sebagai Penuntut Umum agar jangan ada peran ganda dalam menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparaturnya penegak hukum khususnya jaksa dalam menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan asset tracing, legal</p>
--	--	--	--	--

				<p>audit, forensic accounting/ audit forensik dan publik relation dalam rangka proses peradilan dengan indikator penyampaian meningkatnya penyelesaian kasus- kasus korupsi dengan kompleksitas tinggi, menyempurnakan sistem manajerial lembaga penegak hukum dengan indikator yang akan dicapai adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas proses penegakan hukum, pedoman pelayanan masyarakat secara</p>
--	--	--	--	--



				<p>proaktif mendukung upaya pemberantasan korupsi, terutama korupsi di lembaga penegak hukum, mengimplementasikan Standar profesi / Kode Etik dengan indikator yang akan dicapai adalah standar kinerja aparaturnya penegak hukum yang lebih terukur dan akuntabel, serta komitmen yang lebih tinggi untuk menangani korupsi secara tegas dan tuntas.</p> <p>Instansi-instansi terkait hendaknya lebih kooperatif pada tim penyidik untuk mempermudah</p>
--	--	--	--	---



				<p>jalanya proses penyidikan, sarana dan prasarana lebih diperhatikan untuk dapat mendukung kinerja tim penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak Pidana korupsi yang menimbulkan Kerugian keuangan Negara, sehingga melalui instrumen hukum yang digunakan lebih efektif mengembalikan kerugian keuangan Negara baik itu berupa uang, surat berharga, barang dan dapat dinilai dengan uang yang nyata dan pasti jumlahnya termasuk di</p>
--	--	--	--	--



					dalamnya segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah namun tidak didapat atau kurang dari yang seharusnya didapat oleh Negara.
2	PROBLEMATIK SISTEM HUKUM PIDANA DAN IMPLIKASINYA I'ADA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI	IGM. Nurdjana. Universitas Islam indonesia. 2009.	Pertama. substansi terjadi disharmonis penel-apan peraturan perundang-uidangan tindak pidana korupsi terkait korupsi tergolong kejahatan luar biasa sesuai ketentuan umum pada	pada hukum disharmonis peraturan sinkronisasi problematik siubstansi hukum pidana korupsi dengan menerapkan pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 pada	Pertama, agar penierintah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi problematik siubstansi hukum pidana korupsi dengan menerapkan pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 pada

			<p>UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan lemahnya sinkronisasi penerapan delik pidana korupsi pada berbagai peratiran perundang-undang dengan tindak pidana tertentu yang potensial korupsi: Kedua. Pada institusi atau lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi terjadi overlap dalam menjalankan kewenangan, dan terdapat keseimbangan dukungan anggaran serta sarana prasarana; Ketiga, kelemahan pada</p>	<p>peraturan perundang-undangan dengan tindak pidana tertentu potensial korupsi serta menegaskan korupsi sebagai kejahatan luar biasa dan amandemen undang-undang yang bertentangan dengan azas equality before the law.; Kedua. pemerintah dengan tim legislasi nasional segera menyelesaikan uuperadilan tindak pidana korupsi; Ketiga. membangun budaya hukum yang proporsional dan profesional dengan menerapkan azas differensial fungsional; Keempat, kebijakan</p>
--	--	--	--	---

			<p>budaya penegakan</p> <p>liukum tindak pidana</p> <p>korupsi yang belurn</p> <p>sistemik dengan</p> <p>paradigma sektoral</p> <p>dan keleliahan</p> <p>integritas serta</p> <p>sinergitas para</p> <p>penegak hukum tindak</p> <p>pidana korupsi;</p> <p>Keempal.</p> <p>teridentifikasi bahwa</p> <p>sistem hukum pidana</p> <p>masili dominan</p> <p>warisan kolonial dan</p> <p>dibutulkan refonnasi</p> <p>menegaskan sistem</p> <p>hukum yang ideal</p> <p>berdasarkan legal</p> <p>spirit norma dasar</p> <p>Pancasila dan ULJD</p> <p>1945.</p>	<p>politik hukum dilandasi</p> <p>legal spirit sistem</p> <p>hukum pidana ideal</p> <p>dengan perubahan</p> <p>RUU KUHP, KUHAP dan</p> <p>RUU Pemberantasan</p> <p>Tindak Pidana Korupsi</p> <p>yang aspiratif dan anti</p> <p>korupsi.</p>
--	--	--	--	---

3	REKONSTRUKSI KEWENANGAN OJK DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKKAN SESUAI DENGAN PRINSIP KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM	Moch. Achyar. Universitas Islam Sultan Agung. 2019	kehadiran OJK merupakan instrument hukum yang terbentuk tidak lain adalah untuk menciptakan keadilan. Melalui tujuan tersebut, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional. Sedangkan korelasinya fungsi kepolisian yang mengemban salah satu “fungsi pemerintahan” mengandung makna, bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif)	Rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah Perlu memperkuat hubungan kelembagaan antara OJK dan Polri utamanya dalam mendukung fungsi penyidikan terhadap tindak pidana perbankan. Disamping itu hal yang tak kalah penting adalah kewenangan penyidik POLRI yang dijalankan melalui penyidikan kejahatan perbankan harus ditempatkan sebagai bagian dari memperjelas
---	--	---	---	---

			<p>mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kepolisian terutama tugas dan wewenang di bidang keamanan dan ketertiban. Masalah kelemahan adalah terkait faktor budaya masyarakat yaitu intensitas masyarakat dalam keterlibatannya penegakan dan mendukung penyidikan akan terhambat dengan adanya ketidakjelasan kewenangan kelembagaan penyidik. Kewenangan OJK secara substantif harus</p>	<p>kewenangan yang dimiliki OJK dalam melaksanakan fungsi menjamin stabilitas keuangan Negara.</p>
--	--	--	---	--

			<p>diarahkan untuk membangun pola kredibilitas dalam menaungi kewenangan-kewenangan yang dimiliki yang kedepannya dapat mutlak mengakuisisi peran dari kepolisian dalam melakukan penyidikan dan kejaksaan dalam melakukan penuntutan Jangkauan kewenangan OJK tentunya bukan mengadopsi dan atau mengambil alih kewenangan Kepolisian dan kejaksaan, akan tetapi menempatkan</p>	
--	--	--	---	--



			<p>posisinya sebagai lembaga yang memiliki otoritas independent dalam menunjang pemberantasan tindak pidana perbankan.</p>	
--	--	--	--	--



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana

Bekerjanya lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dipahami sebagai bekerjanya sistem peradilan pidana dalam suatu proses penegakan hukum. Berlangsungnya proses peradilan bergantung kepada adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana atau terdapat dugaan adanya perbuatan pidana yang dilaporkan atau ditemukan oleh lembaga kepolisian sebagai lembaga terdepan dalam proses tersebut.

Menurut Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Pengertian menanggulangi dimaksudkan sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem yang bekerja untuk pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana.⁵⁹

Menurut Atmasasmita, sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Remington & Ohlin mengenai sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi

⁵⁹ (Reksodiputro, 2007: 84).

peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial.⁶⁰

Sebagai sarana penanggulangan kejahatan dengan pendekatan sistem, sistem peradilan pidana memiliki tujuan, yaitu: a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya (Reksodiputro, 2007: 84-85). Ketiga tujuan tersebut akan tercapai dengan bekerjanya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan sebagai suatu sistem dalam penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem karena di dalam sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari komponen-komponen atau lembaga yang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas sesuai bidangnya serta peraturan yang melatarbelakanginya masing-masingnya. Meskipun terbagi ke dalam komponen-komponen, namun komponen tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menanggulangi dan mencegah kejahatan (Effendi, 2013: 19).

⁶⁰ (Atmasasmita, 2010: 2).

Keterkaitan erat lembaga penegak hukum dalam suatu proses peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan sistem ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana;
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- c. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara;
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice* (Atmasasmita, 2010: 29-30).

Bekerjanya subsistem peradilan pidana dengan saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama secara terpadu dengan sendirinya disebut juga sebagai *integrated criminal justice system*. Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan struktural, substansial, dan kultural (Atmasasmita, 2010: 6).

Mekanisme penting yang harus terbina dengan baik dalam sistem peradilan pidana terpadu yaitu koordinasi antar segenap aparat penegak hukum. Walaupun memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda secara tegas dengan aparat penegak hukum lainnya, tetapi dalam menjalankan fungsi dan wewenang mereka harus dapat melaksanakan hubungan fungsional sebagaimana yang diatur oleh KUHP. Sistem peradilan pidana menuntut

adanya keselarasan hubungan antara subsistem yang ada. Di samping keselarasan dalam tugas dan kewenangan masing-masing, juga diharapkan dapat bekerja secara terpadu. Apabila keterpaduan tidak terwujud dalam bekerjanya subsistem peradilan pidana, maka akan terdapat kerugian berupa:

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana;
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana (Reksodiputro, 2007: 85).

Dengan keselarasan hubungan antara subsistem peradilan pidana, maka tujuan peradilan pidana akan mudah terwujud. Hal tersebut pada dasarnya terjadi karena sistem peradilan pidana memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

- a. Semua subsistem akan saling bergantung karena output suatu subsistem merupakan input bagi subsistem lainnya.
- b. Pendekatan sistem mendorong adanya *inter agency consultation and cooperation*, yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem.

- c. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem lainnya.

B. Kepolisian dan Kejaksaan Sebagai Subsistem Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum. Pendekatannya tidak semata-mata menekankan kepada pendekatan normatif, tetapi juga manajemen yang menekankan saling berhubungan dari unsur-unsur penegak hukum (Bahri, 2014: 141). Penegakan hukum lazimnya dilakukan oleh penegak hukum. Menurut Soekanto, apa yang dimaksud penegak hukum adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Kalangan yang terlibat secara langsung dalam penegakan hukum mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemsyarakatan (Soekanto, 2010: 19).

Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemsyarakatan sebagai subsistemnya. Proses peradilan pidana berjalan dengan adanya peran dari keempat subsistem tersebut berdasarkan tugas dan kewenangannya masing-masing. Penegakan hukum pidana dijalankan oleh masing-masing kekuasaan, di antaranya kekuasaan untuk penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan oleh kepolisian, kekuasaan untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan dan penetapan hakim dilaksanakan oleh kejaksaan. Kekuasaan mengadili dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemsyarakatan dilaksanakan oleh

lembaga pemasyarakatan. Meskipun masing-masing lembaga dengan kekuasaan penegakan hukumnya, tetapi masing-masing tersebut berdasarkan tahapannya tidak terlepas dari adanya saling keterkaitan satu sama lain.

Dalam tulisan ini, akan dibatasi pada pembahasan subsistem kepolisian dan subsistem kejaksaan sebagai komponen peradilan pidana. Kepolisian dan kejaksaan merupakan dua subsistem yang dapat terlihat koordinasinya secara langsung dalam proses peradilan pidana. Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana menempati posisi terdepan dalam proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana dimulai dari bekerjanya lembaga kepolisian dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana.

KUHAP memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada kepolisian. Pasal 1 butir 4 KUHAP mengatur bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Lebih lanjut Pasal 4 KUHAP mengatur bahwa yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat POLRI. Dengan demikian maka fungsi penyelidikan menjadi monopoli tunggal kepolisian (Harahap, 2016: 103).

Penyelidikan merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana terjadi. Penyelidikan ini merupakan sebuah cara mengungkap suatu peristiwa pidana melalui penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan (Hartono, 2012: 18). Proses penyelidikan diawali dengan adanya laporan tentang adanya peristiwa yang

diduga tindak pidana. Selanjutnya menjadi tugas penyelidik (kepolisian) untuk memastikan bahwa apakah peristiwa tersebut diduga sebagai peristiwa pidana atau bukan.

Fungsi penyelidikan merupakan alat penyaring atau *filter* terhadap peristiwa-peristiwa dilanjutkan ke tahap berikutnya dalam pengertian apakah dapat dilakukan penyidikan terhadapnya atau tidak. Fungsi penyaringan inilah yang menempatkan kedudukan polisi sebagai penyelidik dan/atau penyidik, sebagai penjaga pintu gerbang proses peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana (Husin & Husin, 2016: 93-94).

Setelah diketahui peristiwa diduga tindak pidana, maka kemudian dilaksanakan penyidikan. Penyidikan sebagai tugas kepolisian merupakan tindakan untuk menemukan bukti yang cukup dalam rangka menemukan tersangka dalam sebuah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyidikan merupakan suatu istilah sejajar dengan pengertian *opsporing* dalam bahasa Belanda dan *investigation* dalam bahasa Inggris. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum (Hamzah, 2016: 120).

Titik temu hubungan yang erat antara tugas penyelidik dan penyidik sebagaimana disebutkan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP, bahwa penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari

fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lainnya seperti penindakan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum (Mulyadi, 2012: 55). Demikian juga di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki tugas menegakkan hukum, di samping tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Tugas penegakan hukum termasuk di dalamnya penyelidikan dan penyidikan.

Selanjutnya, kejaksaan sebagai subsistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana merupakan lembaga yang diberikan kewenangan penuntutan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 13 dan Pasal 1 butir 6 KUHAP yang mengatur bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah inkrah. Sementara itu, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Proses penuntutan dalam proses peradilan pidana merupakan tahapan selanjutnya setelah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 butir 3 KUHAP disebutkan bahwa penuntutan merupakan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Kejaksaan sebagai subsistem peradilan pidana diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Khusus di bidang pidana menurut Pasal 30 undang-undang tersebut, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Selanjutnya tugas dan kewenangan kejaksaan adalah melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu dan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melaksanakan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dikoordinasikan dengan penyidik.

Kepolisian dan kejaksaan sebagai subsistem peradilan pidana dengan tugas masing-masing sesuai dengan tahapan proses peradilan pidana. Peran kedua subsistem ini semakin diperjelas oleh KUHAP dalam rangka pembagian tugas dan kewenangan. Berlakunya KUHAP yang melakukan penjernihan dan *diferensiasi fungsional* dan wewenang antara kepolisian dan kejaksaan. Dengan adanya *diferensiasi fungsional* akan ada penjelasan dan penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran penegak hukum secara institusional. Menurut Harahap, pengaturan yang sedemikian rupa itu sehingga terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi lainnya (Harahap, 2016: 47).

Tujuan utama dari asas *differentiasi fungsional* yang dimaksud adalah:

1. Melenyapkan proses penyidikan yang tumpang tindih;
2. Menjamin kepastian hukum;
3. Menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian perkara;
4. Memudahkan pengawasan atas secara struktural;
5. Terciptanya keseragaman satu hasil berita acara pemeriksaan (Harahap, 2016: 49).

Hubungan koordinasi fungsional antara kepolisian dan kejaksaan dalam KUHAP dapat dilihat menyangkut beberapa hal:

1. Kewajiban penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum (Pasal 109 Ayat (1) KUHAP);
2. Pemberitahuan penghentian penyidikan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum (Pasal 109 Ayat (2) KUHAP);
3. Penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum dalam rangka *pra penuntutan*.

Koordinasi fungsional antara subsistem kepolisian dengan subsistem kejaksaan ini dilakukan dalam tahap *pra adjudikasi*.

BAB III
PENGATURAN DALAM PENYERAHAN SURAT PERINTAH
DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KEPADA TERLAPOR SAAT INI
BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Kedudukan SPDP dalam Sistem Peradilan Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang disampaikan pada sidang pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 11 Januari 2017 merupakan putusan terhadap pengujian beberapa pasal yang terdapat di dalam KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan. Pasal-pasal yang diuji dalam sidang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diputus dengan putusan tersebut, yaitu Pasal 14 huruf b, Pasal 109 Ayat (1), Pasal 138 Ayat (2), Pasal 139, Pasal 14 huruf i KUHAP dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Pasal-pasal peraturan perundangan tersebut di atas menurut pemohon pengujian dalam sidang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan beberapa pasal yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Dengan adanya pasal-pasal yang diuji dalam permohonan pengujian undang-undang ini menyebabkan tidak dapat diwujudkannya pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, dan mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) UUD NRI 1945.

Terdapat beberapa pasal KUHAP yang dimohonkan untuk dilakukan pengujian konstitusionalitasnya oleh pemohon, namun dalam tulisan ini, sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang akan diuraikan adalah secara khusus menyangkut pertimbangan hakim konstitusi dalam putusan terkait pengujian Pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Di samping itu, pengujian terhadap beberapa pasal lainnya selain Pasal 109 Ayat (1) KUHAP tersebut dalam putusan juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi sehingga tidak dibahas lagi dalam tulisan ini.

Dalam permohonan pengujian terhadap Pasal 109 Ayat (1) KUHAP, pemohon menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945. Inkonstitusional pasal tersebut terutama bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) UUD NRI 1945.

Terdapat tiga permasalahan yang dijelaskan terkait dengan pokok permohonan tersebut. *Pertama*, mengenai kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemohon pengujian undang-undang menyampaikan alasan bahwa KUHAP khususnya pada pasal yang diuji tidak menggambarkan secara jelas bahwa penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum merupakan suatu kewajiban. Hal tersebut dapat diketahui dari isi Pasal 109 Ayat (1) KUHAP berbunyi: “*dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.*” Tidak adanya kewajiban ini, maka ada kemungkinan

penyidik tidak memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Penyidikan tanpa adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan akan berjalan tanpa adanya *checks and balances* karena penuntut umum tidak mungkin bisa mengikuti perkembangan penyidikan terhadap perkara yang ditangani penyidik. Oleh sebab itu pasal tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.” Dalam poin pertama permohonan ini, terlihat bahwa pemohon menginginkan adanya suatu kepastian hukum terkait dengan salah satu prosedur dalam beracara dengan memberikan pengertian bahwa memberitahukan dimulainya penyidikan itu sebagai suatu kewajiban.

Kedua, mengenai jangka waktu kapan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan wajib disampaikan. Pemohon menyampaikan alasan bahwa pasal yang diuji tersebut masih mengandung ketidakjelasan yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman antara penyidik dengan penuntut umum. Melalui pengujian pasal ini pemohon menyatakan bahwa pasal tersebut harus dianggap inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai wajib menyampaikan pemberitahuan hasil penyidikan paling lambat satu hari setelah dimulainya penyidikan oleh penyidik.

Ketiga, mengenai akibat hukum tidak disampaikannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tepat waktu. Bahwa perumusan pasal

yang diuji tersebut sebagai norma tunggal dianggap tidak memiliki sebab akibat dalam pelaksanaannya sehingga mengakibatkan penyidik seringkali memanfaatkan rumusan norma ini untuk tidak memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan agar terlepas dari kontrol penuntut umum. Sehingga harus dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai penyidikan batal demi hukum tanpa disampaikannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum.

Adapun petitum dari permohonan pemohon, khusus mengenai Pasal 109 Ayat (1) KUHAP ini adalah *“Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan dalam jangka waktu satu hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan dan mengakibatkan penyidikan menjadi batal demi hukum tanpa pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum.”*

Terhadap permohonan pengujian beberapa pasal dalam KUHAP beserta alasan yang disampaikan dalam permohonan oleh pemohon pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan tersebut, terutama menyangkut pengujian Pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Terhadap dalil permohonan yang disampaikan oleh pemohon, khusus mengenai konstitusionalitas Pasal 109 Ayat (1) KUHAP, hakim konstitusi memberikan pertimbangan sebagaimana yang terdapat pada bagian pendapat Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. *Pra penuntutan* sebagai mekanisme koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum yang diwajibkan oleh KUHAP memang seringkali mengalami kendala khususnya terkait dengan seringnya penyidik tidak memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan maupun mengembalikan berkas secara tepat waktu. Hal tersebut jelas berimplikasi terhadap kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor. Hak-hak korban/pelapor dan terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal tersebut berimbas pada tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/ pelapor dalam mencari kepastian hukum serta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang ada dalam KUHAP.
2. Adanya keterlambatan mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulai penyidikan itu harus disampaikan kepada jaksa penuntut umum menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Menurut Mahkamah Konstitusi, penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalah berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Fakta yang terjadi

selama ini dalam hal pemberian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah kadangkala surat pemberitahuan dimulainya penyidikan baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Adanya alasan bahwa tertundanya penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan karena terkait dengan kendala teknis, menurut Mahkamah Konstitusi, hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi berpendapat, tertundanya penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa pemberian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Alasan Mahkamah Konstitusi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang sudah mendapatkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi dalil permohonan para pemohon bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Adapun tentang batasan waktunya, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa waktu paling lambat tujuh hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau lazimnya disebut KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*” tidak dimaknai “*penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.*”

Putusan ini menegaskan prinsip kepastian hukum terkait kewajiban penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan serta dengan tegas menyebutkan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut. Di samping itu, dengan penegasan penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut tidak hanya kepada penuntut

umum, tetapi juga wajib kepada terlapor dan pelapor/korban akan mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi mereka dalam proses peradilan pidana.

Adanya penegasan kewajiban penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik maka hal tersebut dapat dipahami sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pencari keadilan. Oleh karena menurut Mertokusumo (Sulardi & Wardoyo, 2015: 258) keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Adanya penegasan bahwa penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan adalah sebagai suatu kewajiban dan memiliki batas waktu sebagaimana yang dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadikan norma atau aturan tersebut sebagai suatu norma yang sudah jelas. Ketentuan yang jelas dan logis dari suatu peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa sudah terdapat kepastian hukum bagi mereka yang dihadapkan pada rangkaian proses peradilan pidana.

B. Hak Pelapor dalam Sistem Peradilan Pidana

Menyangkut sistem peradilan pidana, putusan ini mempertegas keterpaduan subsistem kepolisian dengan kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap subsistem kejaksaan dengan kewenangan penuntutan dan eksekusi. Oleh karena pada dasarnya kedua lembaga ini merupakan subsistem

yang mendukung peradilan pidana sebagai suatu sistem. Adanya kepastian hukum terkait penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini mempertegas prinsip *differensiasi fungsional* di mana salah satu tujuannya adalah agar adanya kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Dalam KUHAP, sistem peradilan pidana terdiri dari komponen-komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat penegak hukum tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lain, bahkan dapat dikatakan saling menentukan satu sama lainnya. Sehingga, penegakan hukum berdasarkan KUHAP adalah merupakan suatu usaha yang sistematis (Purnama, 2018: 45).

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk yang konkret. Untuk mewujudkan hukum sebagai ide ke dalam bentuk yang konkret tersebut dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks pula. Organisasi yang dimaksud adalah sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Lembaga tersebut sering juga disebut sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara (Setiadi & Kristian, 2017: 163).

Penegakan hukum secara sistematis tersebut terlihat dari ketentuan yang terdapat di dalam KUHAP. Proses penegakan hukum diawali dengan adanya peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana, kemudian kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, memiliki tugas dan kewenangan

untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan ini menjadi pintu masuk pertama untuk tahap berikutnya yaitu penuntutan yang menjadi tugas dan kewenangan lembaga kejaksaan. Agar satu tahapan atau mekanisme administrasi peradilan pidana berjalan dengan baik dan sinkron, maka KUHP mengatur mengenai sudah dimungkinkannya terdapat koordinasi dari lembaga kejaksaan atau penuntut umum pada saat proses awal berupa penyidikan dilakukan oleh kepolisian.

Sebagai suatu rangkaian kegiatan atau proses peradilan pidana terdiri dari tahapan-tahapan yang pada masing-masing tahapan itu menjadi tugas dan kewenangan dari masing-masing subsistem atau lembaga peradilan pidana. Meskipun demikian, juga harus dipahami bahwa antara satu tahapan dengan tahapan berikutnya mempunyai hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Dengan kata lain bersifat ketergantungan antara satu dengan lainnya (*interdependensi*) sebagai konsekuensi dalam penyelesaian dari rangkaian atau proses yang telah dilakukan (Husin & Husin, 2016: 33).

Selain mengenai tahap atau proses yang saling berhubungan, instansi atau lembaga yang bekerja dalam penegakan hukum dengan tugas yang berbeda dan secara intern mempunyai tujuan sendiri-sendiri, pada hakikatnya masing-masing dalam sistem peradilan pidana bekerja dan terikat pada tujuan yang sama. Hal tersebut dapat terwujud apabila didukung dengan peraturan perundang-undangan yang memadai, yang memungkinkan segenap subsistem itu bekerja secara koheren, kordinatif, dan integratif (Supriyanta, 2009: 12).

Hubungan yang erat dan saling ketergantungan dari instansi penegak hukum tersebut di antaranya dapat dilihat pada saat dimulainya penyidikan oleh penyidik. Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHP. Ketentuan ini sebetulnya menunjukkan bahwa pada tahap awal atau *pra ajudikasi*, sudah mulai ada diatur mengenai koordinasi antara subsistem kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut umum. Pengiriman surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini sebenarnya memperlihatkan keterpaduan yang nyata antara subsistem kepolisian dengan subsistem kejaksaan meskipun dalam praktik tidak jarang terlambat penyampaiannya (Hatta, 2014: 100).

Permasalahannya yang muncul adalah ketika tidak adanya ketentuan yang jelas dalam hubungan koordinasi tersebut. Meskipun ketentuan KUHP pada dasarnya tidak memberikan kewenangan untuk berdiri sendiri bagi subsistem peradilan pidana, namun bukan tidak mungkin salah satu subsistem yang harusnya saling berkoordinasi dalam praktiknya tidak menunjukkan hal itu dengan alasan tidak adanya aturan yang jelas. Inilah yang kemudian diperbaiki kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi mewajibkan kepada penyidik untuk menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama tujuh hari sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Bahkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut juga dikirimkan kepada pelapor/korban serta terlapor. Dengan penyampaian surat

pemberitahuan dimulainya penyidikan segera setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, maka sejak awal proses penyidikan penuntut umum sudah mengetahui bahwa penyidik telah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dengan diketahuinya sejak awal rangkaian proses tersebut, maka akan mudah dilakukan pemantauan dan kontrol terhadap kesalahan atau kekeliruan prosesnya.

Tindakan penuntut umum yang melakukan pemantauan atas perkembangan penyidikan yang telah mulai dilakukan penyidik, tidak sama dan bukan dalam rangka pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh penuntut umum. Pemantauan yang dilakukan penuntut umum hanya bersifat pengetahuan dan koordinasi akan adanya suatu perkara pidana yang melibatkan tersangka dengan identitas serta barang bukti yang ada pada penyidik, terutama dasar hukum yang akan dikenakan untuk menjerat tersangka (Christianto, 2019: 183).

Hal ini juga menunjukkan bahwa kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum sejak awal rangkaian proses peradilan pidana sudah mulai dilibatkan sehingga akan memudahkan proses koordinasi hingga tahap selanjutnya. Kedua lembaga penegak hukum ini akan terlibat dalam rangkaian proses saling berkoordinasi terutama pada tahap *pra penuntutan* sebelum perkara pidana tersebut masuk tahap persidangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut pengujian Pasal 109 Ayat (1) KUHAP tersebut memberikan jawaban atas ketidaktegasan dan ketidakpastian

mengenai kewajiban penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum. Dalam konteks sistem peradilan pidana, adanya keharusan ini, akan menjadikan subsistem peradilan pidana di mana kepolisian dan kejaksaan akan kembali kepada garis koordinasi dalam suatu rangkaian proses peradilan pidana terpadu. Dengan demikian secara administrasi peradilan akan terdapat keselarasan.

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor yang signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan pidana tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang ingin dicapai sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya, yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu (Renggong, 2014: 155).

Sebagai salah satu bentuk administrasi peradilan pidana kepastian terhadap penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini memperlihatkan bahwa ada upaya untuk memperkuat sistem peradilan pidana terpadu tersebut. Upaya itu dilakukan dengan menutup celah bekerjanya salah satu subsistem peradilan pidana secara sendiri-sendiri akibat kelemahan ketentuan hukum acara yang mengaturnya.

KUHAP menempatkan kepolisian sebagai pengemban fungsi penyidikan yang utama seperti tersebut di dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a KUHAP sebagai lembaga kejaksaan atau penuntut umum mengemban fungsi penuntutan, seperti tersebut di dalam Pasal 18 KUHAP. Kewenangan penyidikan lebih dekat dengan aktivitas investigasi, pengumpulan barang bukti, menemukan tersangka. Sedangkan penuntut umum lebih dekat dengan aktivitas menjadi konstruksi yuridis atas fakta, realitas hasil penyidikan dan melaksanakan pembuktian di persidangan.⁶¹

Pembedaan kewenangan tersebut semestinya bukan dimaknai sebagai pemisahan kewenangan sebagai *separation of power* yang tersekat-sekat atau terkotak-kotak yang menyebabkan ego sektoral. Akan tetapi mesti dilihat sebagai pembagian kekuasaan sebagai *division of power*. Fungsi penyidikan dan penuntutan mesti dirasakan sebagai satu tarikan nafas dalam penegakan hukum, sehingga pemikiran yang bersifat pragmatik dan egosentris mesti dihindarkan. Hubungan koordinasi fungsional dan instansional penyidik dan penuntut umum dalam pelaksanaan penyidikan mesti didasari hubungan kesetaraan, kesederajatan, dan ikatan tujuan yang sama di dalam menyukseskan fungsi penuntutan.⁶²

SPDP seperti ditentukan di dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP adalah merupakan bentuk proses kontrol yang bersifat horizontal, yaitu kontrol

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*, hlm. 5.

antarlembaga di subsistem dalam sistem peradilan pidana, yaitu kontrol dari sistem penuntut umum terhadap penanganan kasus atau penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik. Selain itu, SPDP juga merupakan pintu awal dasar-dasar kerja sama dan koordinasi fungsional instansional sekaligus bentuk keterbukaan penyidik atas perkara yang ditangani kepada penuntut umum. Dengan adanya SPDP, memungkinkan sejak awal penuntut umum bisa memantau, berkomunikasi, bahkan memberikan masukan sebagai komunikasi informal dalam proses penyidikan.

Melihat redaksi norma Pasal 109 Ayat (1) KUHAP, tidak dapat disebut bahwa pemberitahuan itu bersifat wajib menyangkut masalah kapan pemberitahuan dilaksanakan. Secara tegas disebutkan, yaitu pada saat penyidik memulai melaksanakan penyidikan. Persoalan yang tidak jelas adalah menyangkut cara penyampaian dan batas waktu pemberitahuan. Kapan dikatakan saat penyidikan telah dimulai. Meskipun norma dan penjelasan tidak memberikan keterangan, ahli berpendapat bahwa pemberitahuan itu mesti bentuknya tertulis sebagai tertib administrasi dan mesti dilaksanakan secepat mungkin setelah penyidik memulai melakukan pemeriksaan terhadap terdapat.

Terkait cara pemberitahuan penyidikan, undang-undang tidak menentukan bentuknya, namun cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan KUHAP yang bermaksud mengarahkan pembinaan dan penyempurnaan administrasi yustisial yaitu:

1. Pemberitahuan dilaksanakan dengan tertulis

Dari segi praktis dan sekaligus untuk uniformitas tata laksana pemberitahuan, formulir pemberitahuan mesti mampu memberi gambaran yang jelas perihal peristiwa pidana yang disidik. Penjelasan yang demikian sangat diperlukan, agar sejak dini penuntut umum dapat mengikuti jalannya penyidikan, dan jika dianggap perlu memberi petunjuk dalam rbutir kesempurnaan penyidikan sesuai dengan maksud yang terkandung pada ketentuan Pasal 14 huruf b dan Pasal 110 Ayat (3) dan (4).

2. Atau dalam keadaan mendesak dapat dilaksanakan dengan lisan, asal diikuti dengan pemberitahuan tertulis.⁶³

Menurut petunjuk pelaksanaan butir 3, lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M14PW0703 Tahun 1983, pengertian mulai melaksanakan penyidikan adalah jika kegiatan penyidikan sudah dilaksanakan upaya paksa oleh penyidik berupa pemanggilan secara *projusticia* penbutirpan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, dan sebagainya. Kebijakan tersebut diterapkan terhadap hal yang khusus dan sangat urgent dalam hal ini untuk menjamin, memastikan perlindungan hak anak dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana anak. Sedbutirni dalam kaitan ini persoalan SPDP adalah merupakan persoalan administrasi, persoalan pengawasan horizontal, sehingga menurut hemat ahli tidakada alasan yang urgent seperti ditentukan dalam Undang-Undang SPPA dan kalaupun akan dilaksanakan penyempurnaan tentunya mesti

⁶³ Eddi Maulizar, *Op. Cit.*, hlm. 4.

melalui mekanisme perubahan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat.⁶⁴

Penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum sebagai representasi kepentingan masyarakat tentunya mesti diberikan ruang dan tidak secara ketat dibatasi oleh aturan yang membelenggu gerak penegakan hukum diakibatkan di dalam prinsip KUHAP yang mesti dimengerti bersama bahwa KUHAP meletakkan upaya perlindungan HAM bagi terdakwa maupun terdakwa dalam kerbutir keseimbangan dengan kepentingan umum. Sehingga menurut hemat ahli kelalaian dan kesalahan administrasi atau persoalan memuat administrasi tidak semestinya menyebabkan proses hukum itu batal atau batal demi hukum.

Pengaturan tentang penyerahan SPDP belum secara jelas atau tidak menyebutkan jbutir waktu yang pasti dan tegas dalam implementasinya, sehingga perwujudan akan asas kepastian hukum belum terlaksana dengan baik serta belum memberikan kemamfaatan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus yang sedang terjadi. Menurut petunjuk pelaksanaan butir 3 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW.07.03/1983, menyebutkan pengertian mulai melaksanakan penyidikan jika dalam kegiatan penyidikan tersebut sudah dilaksanakan tindakan upaya paksa oleh penyidik berupa pemanggilan pro yustisia, penbutirpan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya, sehingga sejak

⁶⁴ Christy Paskahlis Sumelang, *Op. Cit.*, hlm. 5

adanya tindakan-tindakan tersebut pemberitahuan penyidikan sudah dapat dilaksanakan oleh penyidik kepada penuntut umum.⁶⁵

Fakta yang terjadi selama ini, kadbutirla SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama, maksud berlangsung lama artinya bahwa tidak ada aturan tentang tenggang waktu kapan penyidik menyampaikan SPDP kepada penuntut umum. Di samping itu kadang kala SPDP baru disampaikan pada tahap akhir penyidikan, bahkan bersamaan dengan penyerahan berkas perkara hasil penyidikan tindak pidana. Adanya alasan tertundanya penyampaian SPDP diakibatkan terkait dengan kendala teknis, namun hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* seperti dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum bukan saja menyebabkan ketidakpastian hukum tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor.⁶⁶

SPDP mesti diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah disebutkan bahwa kasus yang ditangani dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Menurut putusan Majelis Hakim MK Nomor 130/PUU-XIII/2015, penyidik wajib menyampaikan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah

⁶⁵ Eddi Maulizar, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

dikeluarkannya surat perintah penyidikan.⁶⁷

Tidak adanya pemberitahuan kepada pihak terlapor dan korban tidak hanya menyebabkan ketidakpastian hukum tetapi juga merugikan hak konstitusional bagi pihak tersebut. Oleh diakibatkan itu penting bagi mahkamah untuk menyebutkan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban. Selain itu, dengan memberikan batasan waktu dan disampaikan kepada terlapor dan korban maka pihak terlapor dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi. Sedbutirn bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. MK mempertimbutkan bahwa waktu tujuh hari merupakan estimasi waktu yang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan SPDP tersebut.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan atau menyelesaikan SPDP sebelum disampaikan kepada jaksa penuntut umum. Menurut Mahkamah, kendala proses prapenuntutan yang sering ditemui adalah penyidik tidak memberikan SPDP ataupun mengembalikan berkas secara tepat waktu.⁶⁸

Hal tersebut jelas berakibat kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor.

⁶⁷ Christy Paskahlis Sumelang, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.5.

Sebab, hak-hak terlapor menjadi tidak pasti didiakitkankan proses yang tidak tegas dan jelas. Hal ini berimbas tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor yang juga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

MK melihat adanya keterlambatan mengirimkan SPDP dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan perihal dimulainya penyidikan itu menyebabkan tidakadanya kepastian hukum terkait penanganan suatu perkara. Menurut MK, penyampaian SPDP kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Faktanya, yang terjadi selama ini kadbutirla SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Adanya alasan tertundanya SPDP diakibatkan terkait dengan kendala teknis. Menurutnya hal tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* seperti dijamin Pasal 28D Ayat (1).

C. Penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Terlapor Saat Ini Belum Berbasis Nilai Keadilan

Tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menyebabkan ketidakpastian hukum, tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Diakibatkan itu, terpenting bagi MK menyebutkan pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap

jaksa penuntut umum, tetapi juga diwajibkan terhadap pelapor dan korban/pelapor.

Alasan MK didasarkan pertimbangan bahwa terhadap pelapor yang telah mendapatkan SPDP yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelean dan dapat menunjuk penasihat hukumnya, sedbutirn bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembalian penyidikan atas laporannya.⁶⁹

Mahkamah Konstitusi berdasarkan dalil permohonan yang diajukan para pemohon bahwa SPDP bersifat wajib beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum, akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Putusan MK Nomor 130 PUU/XIII/2015 tersebut ialah *judicial review* (pengujian undang-undang), yakni KUHAP terhadap Undang-undang Republik Indonesia. Landasan pemikirandari *judicial review* ini ialah sebagai berikut:

1. Lembaga prapenuntutan yang berkewajiban melaksanakan prapenuntutan telah terbukti tidak mampu mencapai tujuannya. Hal ini menyebabkan penyidik melaksanakan kesalahan dalam proses penyidikannya, seperti salah menentukan tersbutir atau salah dalam menilai bukti-bukti.
2. Tidak efisiennya fungsi koordinasi antara penyidik dan penuntut umum diakibatkan terbatasnya peran aktif penuntut umum dalam penyidikan. Hal ini dapat menyebabkan tidak tercapainya harapan dan kebutuhan penuntut

⁶⁹ Ibid., hlm. 6.

umum, serta proses penanganan perkara pun menjadi lambat.

3. Penyidikan dilaksanakan tanpa kontrol dan pengawasan penuntut umum bila SPDP tidak diterbitkan.
4. Jika SPDP tidak disampaikan tepat waktu, maka akan menyebabkan cacat prosedural dalam tahapan penyidikan, penyidik tidak transparan, dan tidak adanya pengawasan dari penuntut umum terhadap penyidik.
5. Ketidakjelasan prosedur prapenuntutan, seperti ketidakjelasan proses bolak-balik berkas dari penyidik ke penuntut umum dan tidak adanya jbutir waktu yang pasti tentang apakah berkas perkara layak atau tidak dilimpahkan ke pengadilan, ketidakjelasan prosedur tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.
6. Terbatasnya kewenangan pemeriksaan tambahan telah membatasi peran aktif penuntut umum sebagai pengendali penuntutan.⁷⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum. Pasal di atas mengatur setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum maupun kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, prakteknya penyidikan yang berlangsung yang tidak menjamin kepastian hukum atas status para tersangka yang tidak diperhatikan sehingga selama bertahun-tahun mengakibatkan tidak

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

adanya ketegasan dari sikap seorang penyidik berhubung dengan kasus atau perkara yang disangkakan dan terus berlanjut atau berhenti.



BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN PENGATURAN DALAM PENYERAHAN SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KEPADA TERLAPOR SAAT INI

A. Kelemahan dari Substansi Hukum

Indonesia adalah negara hukum lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekalipun demikian keberadaan hukum tidak berarti dapat menegasikan hak asasi manusia tanpa dasar yang jelas dan harus diatur dalam Undang-Undang. Pada hakekatnya, hak asasi manusia hanya dapat dibatasi dan bersifat sementara. Keterpaduan antara hukum dan pemenuhan hak asasi manusia dituangkan ke dalam asas hukum pidana yang berlaku dalam hukum acara pidana sendiri. Setidaknya ada 2 hal penting dari asas hukum, yaitu menjadi pedoman dalam membuat dan menjalankan bahkan mengevaluasi ketentuan pidana.⁷¹

Berbicara tentang hukum acara pidana tentunya tidak akan jauh dari konsep penyidikan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Rangkaian tindakan penyidik dalam ruang

⁷¹ Marcus Priyo Gunarto, Asas-Asas Hukum Acara Pidana, *Makalah Simposium & Penataran Nasional & Pelatihan Hukum Pidana & Kriminologi III*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 2016, hlm. 5.

lingkup penyidikan terdapat beberapa hal yang membuat terampasnya hak asasi seorang secara sementara, terkhusus orang yang diduga kuat telah melakukan suatu tindak pidana. Adapun perampasan hak asasi seorang yang bersifat sementara tersebut adalah berupa disitanya harta benda milik tersangka yang diduga menjadi alat atau pendukung dalam melakukan tindak pidana, penangkapan dan penahanan terhadap seorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana.

Keberadaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang dikaitkan dengan asas hukum acara pidana, merupakan bagian penting dari penguraian nilai dasar dalam hukum acara pidana. Salah satu hal penting diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan adalah mengenai persiapan tersangka dalam melakukan pembelaan diri kelak serta kejelasan informasi terkait dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Fakta yang terjadi selama ini adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama, artinya adalah selama ini tidak ada aturan mengenai tenggang waktu kapan penyidik Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum.⁷²

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur terkait dengan penyidikan tidak satupun yang memberikan pengaturan teknis mengenai berapa lama Surat Pemberitahuan

⁷² Kezia Ze Sanger, *Asas Hukum Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Proses Penyidikan*, *Lex Crimen* 8, No. 11, 2020, hlm. 80.

Dimulainya Penyidikan sampai kepada tersangka jika telah diterbitkan. Ketiadaan batas waktu tersebut dalam peraturan perundang-undangan telah menyudutkan negara sebagai lembaga yang melanggar hak asasi warganya sendiri.

Terdapat beberapa penelitian terkait dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sejauh yang diketahui oleh penulis, yaitu Urgensi Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015¹¹ oleh M. Satrio Rahmadai dalam bentuk skripsi, Asas Hukum Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Proses Penyidikan¹² dalam bentuk jurnal ilmiah yang ditulis oleh Kezia Z. E. Sanger, Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015¹³, dan Implementasi Pembatasan Waktu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015¹⁴) dalam bentuk jurnal ilmiah oleh Deria Yanita. Perbedaan dalam penulisan ini adalah pada titik fokus tentang urgensi atau kepentingan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.

Secara umum, penegakan hukum pidana di Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi acuan utama ketika ingin membahas atau melaksanakan perihal penyidikan, pentuntutan, persidangan,

hak-hak tersangka, dan lain sebagainya terkait dengan hukum acara pidana. Definisi yuridis penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pembicaraan mengenai penyidikan tentu tidak bisa lepas dari perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum di dalamnya. Pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dapat dilihat dari alasan dibentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana pada hakikatnya merupakan pembatasan dan/atau pengurangan hak asasi manusia yang bersifat sementara terhadap seorang yang diduga kuat melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan. Perlindungan terhadap hak asasi manusia jelas sangat diketahui dari asas-asas hukum acara pidana yang kemudian diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (*equality before the law*);
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang yang disertai dengan persetujuan dari ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam hal tertangkap tangan;

3. Setiap orang yang ditangkap, disangka, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*presumption of innocence*);
4. Terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili di sidang pengadilan tanpa alasan yang didasarkan pada undang-undang atau karena kekeliruan dari pihak penyidik, wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat awal penegakan hukum pidana;
5. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan;
6. Setiap orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana, sekalipun dalam hal tertangkap tangan, wajib diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dengan cara mengetahui progres perkara yang dihadapinya maupun mendapatkan bantuan hukum maupun pembelaan dari penasihat hukumnya; dan
7. Setiap orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana wajib mendapatkan informasi mengenai dasar hukum yang disangkakan kepadanya.

Secara prinsip, ketika penyidik memulai kegiatan penyidikan harus didasarkan pada perintah yang diberikan kepadanya melalui surat perintah penyidikan (Sprindik). Manakala Sprindik telah diterbitkan, secara otomatis Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) juga harus diterbitkan,

yang kemudian disampaikan kepada penuntut umum. Ketentuan tersebut didasarkan pada Pasal 109 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan, Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Norma yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut tampak jelas tidak konsisten terhadap norma yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan, Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Inkonsistensi yang dimaksud adalah, bahwa tersangka tidak diberitahu ketika penyidikan dimulai, namun tersangka diberitahu ketika penyidikan dihentikan. Norma tersebut sangat merampas hak asasi manusia yang melekat pada tersangka. Bagaimana bisa seorang tersangka mempersiapkan diri untuk membela diri sedangkan tersangka tersebut tidak tahu kapan penyidikan terhadapnya dimulai, namun secara tiba-tiba tersangka mengetahui penyidikan terhadapnya telah berakhir.

Sebagai contoh, dapat dilihat dalam perkara dugaan pidana yang dituduhkan kepada Tri Rismaharini yang saat itu menjabat sebagai Walikota Surabaya. Laporan dugaan tindak pidana diawali pada tanggal 21 Januari 2015,

penyidikan dimulai per tanggal 28 Mei 2015, dan penghentian penyidikan (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan) tertanggal 26 September 2015. Kerancuan kemudian muncul ketika pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menerima berkas Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) bersamaan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh Penyidik Polda Jawa Timur.⁷³

Pada sistem peradilan pidana di Indonesia, kapan dimulainya penyidik melakukan kegiatan penyidikan adalah dengan adanya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Bahwa Sprindik tersebut bersifat internal, maksudnya adalah hanya diketahui oleh pejabat yang membuat Sprindik dengan petugas yang diberi tugas melakukan penyidikan. Bahwa selain daripada itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara tegas memberikan tata cara pelaksanaannya dengan cara memberitahukan kepada penuntut umum ketika penyidikan telah dimulai lihat Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kelemahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait dengan penyidikan adalah tidak diketahui batas waktu pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum. Lebih fatal lagi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga tidak memperhatikan aspek hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana (tersangka), karena perintah Pasal 109 Ayat (1)

⁷³ Bayu Hermawan, *Ini Alasan Polda Jatim Kirim SPDP Kasus yang Diduga Melibatkan Risma*, Republika Online, 2015, diakses pada tanggal 25 Desember 2022, <https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/10/23/nwoll3354-ini-alasan-polda-jatim-kirim-sdpd-kasus-yang-diduga-melibatkan-risma>.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya menyebutkan penuntut umum saja yang diberitahu dimulainya penyidikan oleh penyidik, bahkan pihak pelapor pun tidak menjadi bagian dari pihak yang dimaksud dalam Pasal 109 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut juga memberikan gambaran bahwa penuntut umum tidak diberikan ruang untuk bersikap aktif terhadap penyidikan yang dilaksanakan penyidik, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana alasan-alasan tersebut, secara normatif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengakomodir kepentingan pemenuhan keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara tindak pidana, yakni pihak pelapor, tersangka, dan penuntut umum. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan asas-asas hukum yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kepastian yang dianut teguh dalam sistem hukum di Indonesia.

B. Kelemahan dari Struktur Hukum

Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendasarkan pada prinsip keseimbangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia sehingga negara sebagai pembentuk undang-undang memelihara dan mempertimbangkan keseimbangan kekuasaan alat-alat kekuasaan negara.⁷⁴

⁷⁴ Marcus Priyo Gunarto, *Faktor Historis, Sosiologis, Politis, Dan Yuridis Dalam Penyusunan RUU Hap*, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, No. 1, 2013, hlm. 16.

Yahya Harahap mengemukakan bahwa cita hukum pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana setidaknya mengacu pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Kedua cita hukum ini begitu penting mengingat cita hukum Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan utama pemahaman pertanggungjawaban peradilan pidana, sedangkan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mewajibkan semua pihak memanusiakan manusia secara *equal* dan *dignity*.⁷⁵ Kedua cita ini sangatlah penting bagi pemenuhan tujuan hukum yang dilandaskan pada Pancasila, yaitu untuk mengayomi (*guardian*) masyarakat.⁷⁶

Sebagaimana pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam hukum acara pidana, terkhusus lagi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka terdapat permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian diputus dalam perkara nomor 130/PUU-XIII/2015. Pemohon *judicial review* memberikan dalil bahwa, apabila Pasal 109 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dibatasi dalam ruang lingkup Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan hanya kepada penuntut umum, maka hal itu akan menimbulkan permasalahan terhadap pemenuhan hak asasi manusia tersangka terkait dengan asas umum peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dari sisi tersangka dan korban/pelapor. Menanggapi hal tersebut,

⁷⁵ Hwian Christianto, *Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015*, Jurnal Konstitusi 16, No. 1, 2019, hlm. 184.

⁷⁶ E. Fernando M. Manullang, *The Purpose of Law, Pancasila and Legality According to Ernst Utrecht: A Critical Reflection*, Indon. L. Rev. 5, 2015, hlm. 193.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemberitahuan mengenai dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, tersangka/terlapor, dan korban/pelapor adalah sebuah keharusan untuk ke depannya. Manakala hal itu terjadi, konsep *crime control model* yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentunya berubah menjadi konsep *due process of law model*.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan memiliki kaitan dengan prapenuntutan oleh penuntut umum. Prapenuntutan sebagai mekanisme koordinasi penyidik dan penuntut umum yang diwajibkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seringkali mengalami kendala khususnya dengan seringnya penyidik tidak memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan maupun mengembalikan berkas secara tepat waktu. Hal tersebut berimplikasi terhadap kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor. Hak-hak korban/pelapor dan terlapor menjadi tidak pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal tersebut berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor dalam mencari kepastian hukum serta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketiadaan batasan waktu untuk memberi tahu dimulainya penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum menyebabkan tidak adanya kepastian

hukum terkait penanganan perkara tersebut. Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum tentunya memiliki kaitan erat dengan kejaksaan yang memiliki kedudukan sentral dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Tertundanya penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Hak konstitusional yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, —Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh penyidik kepada terlapor berdampak pada yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Atas dasar hal tersebut dan untuk menjaga hak asasi manusia si terlapor (tersangka), Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada terlapor dan pelapor/korban adalah bersifat wajib, serta mempertimbangkan penyampaian Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan kepada pihak terkait dalam waktu paling lambat 7 hari adalah konstitusional.

C. Faktor Penghambat Penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Penegakan hukum dalam makna yang sederhana yaitu dalam tataran aplikatif adalah, upaya menegakkan hukum materiil agar tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.⁷⁷ Hampir serupa dengan itu, secara garis besar Jimly mendefinisikan penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷⁸

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum versi Soerjono Soekanto bila dikaitkan dengan fenomena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, maka terdapat 2 faktor yang mempengaruhi dalam penelitian ini. Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri. Belum adanya aturan hukum yang mengatur pemberian sanksi akibat hukum yang timbul atas kelalaian dan/atau kesengajaan penyidik yang tidak memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor, sekalipun dalam secara normatif sebagaimana dalam putusan Mahkamah

⁷⁷ Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, hlm. 80.

⁷⁸ Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, hlm. 12.

Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 ditentukan paling lambat 7 hari sejak penyidikan dimulai (berdasarkan Sprindik).

Peraturan pelaksanaan bagi penyidik Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam beberapa peraturan seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana, mengatur juga mengenai teknis Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, namun tidak memberikan sanksi kepada penyidik yang terlambat atau bahkan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan/atau terlapor.

Faktor kedua yang menjadi penghambat dalam penulisan ini adalah faktor penegak hukumnya. Rendahnya upaya maupun integritas penyidik kepolisian dalam mewujudkan kepastian hukum terkait dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan/atau terlapor dapat dilihat dalam perkara praperadilan sebagaimana diputus dalam Perkara Nomor 04/Pid.Pra/2017/ PN.Kla pada Pengadilan Negeri Kalianda (Kabupaten Lampung Selatan) dan Perkara Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN.Bpp pada Pengadilan Negeri Balikpapan. Hal mana dalam kedua putusan praperadilan tersebut terungkap tindakan

sewenang-wenang oknum penyidik yang dengan sengaja memperlambat pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (melebihi batas waktu 7 hari sejak dimulainya penyidikan), sekalipun sudah diketahui bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan adalah 7 hari sejak diterbitkannya Sprindik berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU- XII/2015.

Putusan praperadilan yang menolak gugatan pemohon tentunya tidak memberikan efek apapun terhadap perkara pidana yang sedang berjalan. Sekalipun demikian, penulis melihat pengajuan praperadilan ternyata cukup ampuh dalam menghukum penyidik yang lalai maupun alpa terhadap kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Perihal apapun yang dipraperadilkan, berdampak pada bergeraknya tim dari bidang profesi dan pengamanan pada institusi Kepolisian Daerah maupun tim dari Pengamanan Internal (Paminal) pada institusi Kepolisian Resor untuk memeriksa penyidik yang terkait dalam perkara praperadilan.

Ditemukannya kedua faktor penghambat tersebut tentunya akan memberikan pengaruh terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana sebagaimana dipaparkan oleh Romli Atmasasmita, yang mencakup pendekatan normatif, pendekatan sosial, dan pendekatan administratif. Hal mana dalam pendekatan administratif, kedudukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagai pintu utama terhubungnya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Pendekatan nomatif terkait dengan kewajiban penyidik untuk menyampaikan perihal telah dimulainya penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum. Disebut pendekatan sosial karena dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU- XIII/2015 yang mewajibkan penyidik untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor, memancing peran serta masyarakat untuk ikut membantu mengawasi bekerjanya sistem peradilan pidana dalam fungsi kontrol sosial. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, tindakan melawan hukum, dan ketidakprofesionalan penyidik dalam melaksanakan penyidikan.

D. Kelemahan dari Kultur Hukum

Hak Asasi Manusia menjadi isu sentral yang diatur sejak amandemen UUD 1945. Pasal 28A-I UUD RI 1945 memuat berbagai macam bentuk hak asasi manusia yang diakui sebagai hak dasar manusia sekaligus hak konstitusional warga negara Indonesia. Terkait dengan SPDP yang diatur secara tegas dalam KUHAP maka otomatis harus disesuaikan dengan pemenuhan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Gunarto menegaskan bahwa secara aspek filosofis, lahirnya KUHAP mendasarkan pada prinsip keseimbangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia sehingga dalam KUHAP negara sebagai pembentuk undang-undang memelihara dan mempertimbangkan keseimbangan kekuasaan alat-alat kekuasaan negara dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan untuk

menjalankan sistem peradilan pidana.⁷⁹ Cita hukum pembentukan KUHP setidaknya mengacu pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.⁸⁰ Kedua cita hukum ini begitu penting mengingat cita hukum Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan utama pemahaman pertanggung jawaban peradilan pidana sedangkan Kemanusiaan yang adil dan beradab mewajibkan semua pihak memanusiaikan manusia secara “equal” dan “dignity”.⁸¹ Kedua cita ini sangatlah penting bagi pemenuhan tujuan hukum yang dilandaskan pada Pancasila yaitu untuk mengayomi (*guardian*) masyarakat.⁸²

Setiap undang-undang sebagaimana layaknya ketentuan hukum dibentuk oleh pembentuk undang-undang dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi, konsep dan kebutuhan yang ada pada saat undang-undang itu di buat. KUHP pun dalam Bab Konsiderans Butir c memang telah menyatakan berkomitmen untuk melindungi harkat dan martabat manusia tidak secara otomatis pengaturan dalam ketentuan hukum demikian adanya. Pemohon menyampaikan persoalan ini sebagai isu sentral dari permohonan 5 (lima) ketentuan hukum dalam KUHP, masing-masing Pasal 14 huruf b KUHP,

⁷⁹ Marcus Priyo Gunarto, *Faktor Historis, Sosiologis, Politis dan Yuridis dalam Penyusunan RUU HAP*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 25, No. 1, Februari 2013, hlm. 16.

⁸⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988, hlm. 16.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 18-19.

⁸² E. Fernando M. Manullang, *The Purpose of Law, Pancasila and Legality according to Ernst Utrecht: A Critical Reflection*, *Indonesia Law Review*, Vol. 2, 2015, hlm. 193.

Pasal 14 huruf I KUHAP, Pasal 109 Ayat (1) KUHAP, Pasal 138 Ayat (1) KUHAP dan Pasal 139 KUHAP.

Pemohon secara khusus dalam permohonan Pasal 109 Ayat (1) dan Pasal 138 Ayat (1) KUHAP tampak dengan jelas mempertentangkan konsep *crime control model* yang diterapkan oleh KUHAP dengan konsep *due process of law model*. Pemohon dalam salah satu argumentasinya menyatakan bahwa Pasal 109 Ayat (1) KUHAP sudah seharusnya dipahami sebagai bentuk keharusan bagi penyidik untuk memberitahukan SPDP kepada Penuntut Umum karena hal ini merupakan bentuk pemenuhan kepastian hukum dan pemenuhan hak asasi manusia. Berdasarkan pemahaman tersebut keberadaan SPDP dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP jelas menjadi wujud komitmen Penyidik untuk memberikan kepastian hukum dan informasi kepada Penuntut Umum tentang perkembangan tahap penyidikan.

Rumusan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP jika berhenti pada pemahaman ini maka konsep *crime control model* yang diberlakukan. Keberadaan SPDP tidak lain hanyalah sebagai rangkaian prosedur antar instansi yang hanya memiliki arti penting bagi penyidik dan penuntut umum. Tujuan dari penyampaian SPDP untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana yang terjadi namun tidak mempertimbangkan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh tiap pihak yang terlibat. Konsep berbeda diusung dalam pemahaman *due process of law model* yang berkomitmen penuh untuk memenuhi HAM pada tiap tahapan proses hukum pidana kepada tiap pihak

yang berperkara. Konsep *due process of law model* memang menawarkan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana ditekankan sejak awal dalam Bab Konsiderans butir c KUHAP. Rumusan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP apabila dibatasi pemahaman pemberitahuan SPDP hanya kepada Penuntut Umum akan menimbulkan permasalahan dari pemenuhan HAM dari sisi tersangka dan korban/pelapor. Pendapat Mahkamah yang memberikan perubahan kepada Pasal 109 Ayat (1) KUHAP akan keharusan pemberitahuan SPDP kepada Penuntut Umum, Tersangka/Terlapor dan Korban/Pelapor menunjukkan adanya perubahan konsep dari *crime control model* menjadi *due process of law model*. Pertimbangan akan pentingnya SPDP bagi tersangka untuk mempersiapkan diri dengan pembelaan dirinya pada tahap penyidikan serta bagi korban untuk mempersiapkan diri untuk terlibat penuh dalam proses hukum selanjutnya mengindikasikan pentingnya pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagaimana diusung oleh konsep *due process of law model*.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam permohonan uji konstitusional Pasal 109 Ayat (1) KUHAP setidaknya terdapat 3 (tiga) pertimbangan utama, yaitu:

1. Pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam SPDP sehingga Pra Penuntutan tidak boleh merugikan pihak yang terlibat, dalam hal ini terlapor dan korban/pelapor;
2. Fakta keterlambatan pengiriman SPDP berimplikasi pada dilanggarnya *due process of law* terkait hak asasi manusia terlapor;

Kedua pertimbangan tersebut masing-masing dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah dengan tetap mendasarkan diri pada Pasal 109 Ayat (1) KUHAP sehingga diperoleh putusan, sebagai berikut:

1. SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi pada terlapor dan korban/pelapor. Alasan pelapor sudah mendapatkan SPDP sehingga dapat mempersiapkan bahan pembeklaan dan menunjuk penasihat hukumnya, sedangkan bagi pelapor dapat mempersiapkan untuk memberikan keterangan atau bukti pada proses penyidikan.
2. Penyampaian SPDP kepada 3 (tiga) pihak, Penuntut Umum, Tersangka/terlapor dan Pelapor bersifat WAJIB dalam batas waktu 7 (tujuh) hari.

Hal tersebut jelas berakibat kerugian bagi terlapor dan korban/pelapor sebab hak-hak terlapor menjadi tidak pasti didiakibatkan proses yang tidak tegas dan jelas. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan korban/pelapor yang juga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Keterlambatan mengirimkan SPDP dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan perihal dimulainya penyidikan itu menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Penyampaian SPDP kepada jaksa penuntut umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut berada dalam pengendalian penuntut umum dan pemantauan terlapor dan

korban/pelapor.

Faktanya, yang terjadi bahwa SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Adanya alasan tertundanya penyampaian SPDP diakibatkan terkait dengan kendala teknis justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas *due process of law* seperti dijamin Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Menurut hal tersebut, maka pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum, tetapi juga diwajibkan terhadap pelapor dan korban/pelapor.

Latar belakang penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Penyidik kepada terlapor dan pelapor didasarkan pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan dapat menunjuk penasihat hukumnya sedbutirna bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembalian penyidikan atas laporannya. Menurut hal tersebut bahwa SPDP tersebut bersifat wajib beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum, akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor.

Pintu masuk dimulainya pra penuntutan adalah dengan diberitahukannya penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik kepada penuntut umum atau disebut dengan SPDP. KUHAP menyebutkan bahwa SPDP diberikan

secepatnya setelah penyidik mulai melaksanakan penyidikan. Setelah penyidik menyampaikan SPDP, kejaksaan akan menindaklanjuti dengan menunjuk penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan atau dikenal dengan Jaksa Peneliti.⁸³

Dimulainya Proses Penyidikan ditandai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) oleh pejabat berwenang, setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan dan ditunjuk penyidik yang bertugas melaksanakan penyidikan, penyidik mesti menyampaikan penyidikan tersebut kepada penuntut umum dalam format SPDP. KUHAP tidak menyebutkan secara jelas kewajiban penyidik untuk menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum dan kapan SPDP mesti dikirimkan. Mahkamah Agung mengeluarkan Fatwa dalam hasil rapat Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa penyidik wajib memberikan SPDP kepada penuntut umum sebagai tugas yustisial yang bersifat imperatif, walaupun dapat dimaknai bahwa semestinya penyidik memberikan SPDP kepada penuntut umum dalam waktu yang secepatnya tapi masih saja ditemui adanya pelanggaran-pelanggaran.

SPDP memiliki fungsi penting dalam proses peradilan pidana dan tanpa SPDP, penuntut umum tidak dapat mengetahui penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik, dan tentunya menyebabkan penuntut umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan dan juga menjadi koordinasi antara

⁸³ Ichsan Zikry, *Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang: Penelitian Pelaksanaan Proses Prapenuntutan Di Indonesia Sepanjang Tahun 2012-2014*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum, hlm. 14.

penyidik dan penuntut umum menjadi tidak maksimal.

Setelah penyidik selesai melaksanakan penyidikan, hasil penyidikan yang disusun dalam bentuk berkas perkara kemudian diserahkan kepada penuntut umum untuk diteliti apakah sudah memadai untuk dilaksanakan penuntutan. Tahap ini disebut sebagai tahap penelitian berkas perkara. Tahap penelitian berkas perkara akan sampai pada 3 (tiga) kemungkinan, yaitu:⁸⁴

1. Penuntut umum berpendapat berkas sudah lengkap

Jika berkas perkara sudah disebutkan lengkap, maka penuntut umum mengeluarkan surat P-21 yang berarti berkas perkara disebutkan lengkap. Dengan diterimanya berkas perkara oleh penuntut umum, maka tanggungjawab yuridis atas penanganan perkara tersebut beralih dari penyidik kepada penuntut umum.

2. Penuntut umum berpendapat berkas perkara merupakan tindak pidana tetapi belum lengkap

Jika berkas perkara dari penyidik disebutkan belum lengkap, maka penuntut umum menyampaikan dan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan disertai petunjuk terkait apa yang mesti dilengkapi oleh penyidik. Penyidik dalam waktu 14 hari sudah mesti menyampaikan kembali berkas perkara kepada penuntut umum. Jika penuntut umum setelah menerima kembali berkas yang telah dilengkapi

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

oleh penyidik berpendapat bahwa berkas perkara telah lengkap, maka penuntut umum selanjutnya melaksanakan tindakan seperti dijelaskan dalam poin (1), namun bila penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara belum dilengkapi sesuai petunjuk penuntut umum, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi kembali. Tahapan ini yang dalam prakteknya dikenal dengan istilah bolak-balik berkas perkara.

3. Penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara bukan tindak pidana

Jika ternyata setelah menerima berkas perkara dari penyidik, setelah dilaksanakan penelitian penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara bukan tindak pidana maka penuntut umum akan menyampaikan pendapatnya tersebut kepada penyidik. Selanjutnya, jika berkas perkara hasil penyidikan dianggap lengkap oleh penuntut umum, Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-401/E/9/93 perihal pelaksanaan tugas prapenuntutan, penuntut umum bertugas untuk melanjutkan proses dengan penelitian tersebut dan barang bukti pada tahap penyerahan tanggungjawab atas tersebut dan barang bukti.

Proses prapenuntutan ini secara normatif juga dikenal suatu proses yang mungkin dilaksanakan namun pada prakteknya sangat jarang digunakan, yaitu tindakan penuntut umum melaksanakan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan adalah tindakan penuntut umum melengkapi berkas perkara sendiri dalam hal penyidik tidak mampu memenuhi petunjuk untuk melengkapi penyidikan dari penuntut umum.

BAB V
REKONSTRUKSI PENGATURAN DALAM PENYERAHAN SURAT
PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KEPADA TERLAPOR
BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Negara Lain

Menurut ketentuan Pasal 109 KUHAP bahwa dalam hal penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik menyampaikan hal itu kepada penuntut umum. Langkah yang mesti diambil pada saat memulai pemeriksaan penyidikan, pejabat penyidik perlu mengingat adanya kewajiban yang mesti diperhatikan. Penyidik yang melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana menyampaikan hal itu kepada penuntut umum.⁸⁵

Ketentuan Pasal 109 KUHAP, pada prakteknya menyebabkan persoalan hukum. Persoalan hukum tersebut pada akhirnya teratasi setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan substansi dari Pasal 109 KUHAP. Mahkamah Konstitusi memiliki posisi dan peran strategis dalam hal mengakhiri perdebatan perihal penerapan ketentuan hukum acara pidana seperti ditentukan di dalam KUHAP. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU- XIII/2015 mengakhiri perdebatan perihal penerapan ketentuan hukum acara pidana yang ditentukan di dalam Pasal 109 KUHAP.

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015,

⁸⁵ M. Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 130.

menyebutkan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, menyebutkan Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) berperihal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa penyidik menyampaikan hal itu kepada penuntut umum tidak dimaknai penyidik wajib menyampaikan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya serta memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia seperti mestinya.⁸⁶

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 terjadi perubahan norma hukum seperti ditentukan pada Pasal 109 Ayat (1) KUHAP yaitu dalam hal penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik wajib menyampaikan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.⁸⁷

⁸⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015, hlm. 151.

⁸⁷ M. Revendra. 2017. *“Problematika Hukum dalam Penerapan Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri*

Menurut perbandingan Pasal 109 Ayat (1) KUHP (pra dan pasca perubahan), tidak ditemukan perubahan substansi tentang ketiadaan sanksi hukumbagi penyidik yang tidak menyampaikan telah dimulainya penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang mesti ditemukan solusi dalam rbutir penegakan hukum pidana di Indonesia.

Pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban atau pelapor. SPDP mesti diberikan ke penuntut umum dalam butir tujuh hari sejak dimulai penyidikan. Sebelum ada putusan MK atas perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015, dalam KUHP hanya menyebut bahwa penyidik secepatnya memberikan SPDP tanpa mengatur tenggat waktu.

Adanya putusan MK atas uji materi Pasal 109 Ayat (1) KUHP memudahkan kontrol terhadap penyidik dalam menangani satu perkara. Putusan ini juga lebih menekankan kerja penyidik lebih profesional dan akuntabel saat tangani perkara. Putusan uji materiil ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHP tersebut, MK menyebutkan pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umumbukan saja menyebabkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor.

Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Prap/2017/PN.PBR”, Jurnal Melayunesia Law, Vol 2 No 1 Juni 2018 P-ISSN: 2580-7447/E-ISSN: 2580-7455, hlm. 4.

Penyelidikan menurut Pasal 1 butir (5) KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang. Menurut pengertian di atas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyidikan.

Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum tindakan selanjutnya. Aparat kepolisian tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jika bukti pemulaan atau bukti yang cukup saja belum dilaksanakan di awal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia. Penyelidikan merupakan tindakan awal penyidik untuk mengetahui bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana, setelah penyidik memiliki dugaan kuat bahwa suatu perbuatan termasuk dalam tindak pidana maka dilaksanakan penyidikan.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilaksanakan Menurut hasil penyelidikan.

Menurut pengertian penyelidikan dan penyidikan, maka diketahui bahwa pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan bertujuan menjadi jelas tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Penyidik diakibatkan kewajibannya mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang perihal adanya tindak pidana, melaksanakan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersebut, melaksanakan penbutiran, pengeledahan dan penyitaan, melaksanakan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersebut atau saksi, mendatbutirn orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara, memberhentikan penyidikan dan tindakan lain menurut hukum.⁸⁸

Ketentuan perihal pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP bahwa: penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menjadi jelas perihal tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan diartikan serbutirian tindakan penyidik dalam hal dan

⁸⁸ R. Atang Renoemihardja. 2015. *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Tarsito: Bandung, hlm. 19.

menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menjadi jelas perihal tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersbutirnya.⁸⁹ Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilaksanakan Menurut hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedbutim pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan“mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan menjadi jelas tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Menurut rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serbutirian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilaksanakan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilaksanakan dengan Menurut peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu menjadi jelas tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Menurut keempat unsur tersebut sebelum dilaksanakan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum jelas dan belum

⁸⁹ R. Soenarto Soerodibroto. 2013. *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 359

diketahui siapa yang melaksanakannya. Adanya tindak pidana yang masih belum jelas atau belum menemukan kepastian dari situlah diketahui dari penyelidikannya.

Titik berat penyidikan ditekankan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi jelas serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Menurut penjelasan tersebut hampir tidak ada perbedaan dengan penyelidikan. Antara penyidikan dan penyelidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud sat dan antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.⁹⁰

Pelaksanaan penyidikan dilaksanakan setelah adanya laporan ataupun pengaduan serta tertbutirp tangan sedang melaksanakan suatu peristiwa pidana. Kemudian setelah diketahui suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, maka seorang penyelidik mulai melaksanakan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan peristiwa itu guna menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak. Menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang secepatnya setelah penyidik dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁹¹

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi

⁹⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 109.

⁹¹ Andi Hamzah. *Op. Cit.*, hlm. 122.

Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur perihal penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, ditemukan lagi Pasal 10 yang mengatur perihal adanya penyidik pembantu disamping penyidik.⁹² Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, dimaksudkan dalam Pasal 6 KUHAP.⁹³ Pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak disebut sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik Polri bertugas dan berkewajiban untuk menjadi jelas perihal dugaan tindak pidana yang jelas perihal tindak pidana mesti dimengerti bahwa Polri yang penyidik itu bukan mesti menyebutkan bahwa dugaan tindak pidana itu mesti tetap disebutkan tindak pidana, tetapi Polri yang penyidik itu bertugas Menurut hasil penyidikan ketentuan peraturan hukum yang berlaku menyebutkan Menurut hasil penyidikan bahwa perkara itu adalah peristiwa pidana Menurut bukti permulaan yang cukup, atau bukan merupakan tindak pidana setelah

⁹² M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 110.

⁹³ *Ibid.*

mendapatkan bahan keterangan yang cukup bahwa perkara itu bukan dalam ranah (wilayah) pidana, tetapi dalam ranah perkara lain.

Kewenangan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditentukan di Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa Kepolisian mempunyai wewenang:

1. Menerima suatu laporan atau dugaan;
2. Membantu untuk menyelesaikan perselisihan warga masyarakat;
3. Mencegah dan mengatasai munculnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menyebabkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasikepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisiandalam rbutir pencegahan;
7. Melaksanakan suatu tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya dan memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi.

Menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Perihal Kepolisian maka untuk memudahkan beban penyidik yang telah ditentukan adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut syarat kepangkatan yang diberikan wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang ditentukan dalam undang-undang.

Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka

mesti memenuhi syarat kepangkatan seperti hal itu dimaksudkan dalam Pasal 6 Ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (2), bahwa kedudukan dan kepangkatan yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah, disesuaikan dan disejajarkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.

Syarat kepangkatan dan pengbutirtan pejabat penyidikan antara lain:

1. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat sebagai pejabat penyidik penuh mesti memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengbutirtan, yaitu:

- a. Minimal berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Mempunya pangkat bintang di bawah Pembantu Letnan Dua jika dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c. Ditunjuk dan dibutirt oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibutirt oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat seperti ditentukan oleh peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat dijadikan sebagai penyidik pembantu telah ditentukan oleh Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat dijadikan sebagai pejabat penyidik pembantu:

- a. Minimal berpangkat Sersan Dua Polisi;
 - b. Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan persyaratan yaitu minimal berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
 - c. Dibuat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan usulan dari komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.⁹⁴
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Hakikatnya, wewenang yang penyidik miliki berasal oleh undang-undang pidana khusus, yang telah menentukan sendiri pemberian wewenang penyidikan kepada salah satu pasal.⁹⁵ Wewenang penyidikan yang dipunyai oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP bahwa: “Penyidik pegawai negeri sipil seperti dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”. Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, berwenang:

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 111-112.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 113

1. Menerima laporan atau pengaduan yang datang dari seseorang perihal adanya tindak pidana;
2. Melaksanakan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersebut;
4. Melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melaksanakan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 Ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Melakukan tindakan yang menurut hukum bertanggung jawab.

Tujuan utama penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan terjadinya tindak pidana, maka seorang penyidik didiakibatkan kewajibannya mempunyai wewenang seperti tertera di dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP jo. Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Perihal Kepolisian Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang perihal tindak pidana;

2. Melaksanakan tindakan pertama di tempat terjadinya perkara;
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melaksanakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan surat;
5. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. Memanggil seseorang untuk didengar dan di periksa sebagai terduga atau saksi;
7. Mendatangi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Melakukan penghentian penyidikan;
9. Melaksanakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan yang dilaksanakan tersebut harus didahului dengan suatu pemberitahuan kepada penuntut umum tentang penyidikan terhadap peristiwa pidana yang sudah mulai dilaksanakan. Secara formal pemberitahuan tersebut disampaikan melalui proses surat SPDP, hal ini ditentukan dalam Pasal 109 KUHAP.

Menurut uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan oleh penyidik mesti berdasar pada peraturan perundang-undangan tanpa aturan yang mengaturnya dapat dikatakan justru petugas sendiri yang tidak menegakkan hukum bahkan melawan hukum. Penyidik tidak boleh melaksanakan penyidikan, penahanan, ataupun penyitaan seperti yang ditentukan dalam KUHAP yakni jika ia tidak ingin disebut telah melaksanakan tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum.

B. Nilai-Nilai Keadilan dalam Penyerahan SPDP

Penyidik yang telah mulai melaksanakan penyidikan tindak pidana menyampaikan pada penuntut umum. Acara penyidikan atau proses jalannya pemeriksaan penyidikan ditentukan dalam Pasal 106 sampai Pasal 136 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Penyidik yang mengetahui dan menerima suatu laporan atau pengaduan perihal tentang terjadi suatu peristiwa yang harus diduga merupakan tindak pidana secepatnya melaksanakan suatu tindakan penyidikan yang diperlukan.
2. Setelah menerima tersangka yang tertangkap tangan, penyidik atau penyidik secepatnya melaksanakan pemeriksaan dan tindakan lain berupa penyidikan.
3. Penyelidik atau penyidik yang menerima laporan secepatnya datang ke tempat kejadian, dapat melarang setiap orang untuk melaksanakan meninggalkan tempat itu selama sedang berlangsungnya pemeriksaan tersebut belum selesai.
4. Jika penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
5. Jika penyidik memberhentikan penyidikan diakibatkan tidak ditemukan cukup bukti atas peristiwa tersebut, maka bukan peristiwa pidana atau

penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik harus menyampaikan hal tersebut kepada penuntut umum, atau kepada tersangka atau kepada keluarganya.

6. Jika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka wajib segera untuk menyerahkan berkasnya kepada penuntut umum dan penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut selesai telah ada pemberitahuan perihal hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
7. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik berwenang melaksanakan penbutiran, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat. Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, penggeledahan, hingga penbutiran dan penyitaan. Dalam hal penyidik telah memulai melaksanakan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik menyampaikan kepada penuntut umum sehari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang di duga tersebut telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum atau ternyata terbukti tindak pidana. Jika penyidik berpandangan

bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian ini diberitahukan kepada penuntut umum dan kepada tersangka atau keluarganya.

Menurut pemberhentian penyidikan tersebut, jika penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan penyidikan, maka penyidikan wajib dilanjutkan. Setelah selesai penyelidikan, berkas diserahkan pada penuntut umum (KUHAP Pasal 8 Ayat (2)). Penyerahan ini dilaksanakan dua tahap yaitu:

1. Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
2. Dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersbutir dan barang bukti kepada penuntut umum.

Jika pada penyerahan tahap pertama, penuntut umum berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri. Menurut sistem KUHAP, penyidikan selesai atau dianggap selesai dalam hal:

- 1) Dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan batas waktu tersebut penuntut umum menyampaikan pada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.
- 2) Sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP *Jo.* Pasal 8 Ayat

(3) huruf b, dengan penyerahan tanggung jawab atas tersbutir dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum.⁹⁶

Menurut uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penyidikan sebagai proses hukum mampu menyesuaikan antara berbagai nilai, kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Peranan penyidik yang dipunyai polisi memiliki dasar hukum, sehingga pelaksanaannya mesti dilaksanakan secara proporsional dan dapat bertanggungjawab secara hukum serta tidak bertindak semena-mena dalam melaksanakan kewenangan penyidikan.⁹⁷

SPDP menurut Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Perihal Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, adalah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP dibuat dan dikirimkan ke Kejaksaan, jika laporan polisi yang diterima merupakan tindak pidana yaitu telah diperoleh bukti permulaan yang cukup tersbutir telah

⁹⁶ Alwan Hadiyanto, *Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun*, Jurnal Petita, Vol.2 No.1, Juni 2015, hlm. 13.

⁹⁷ Yasir Ahmadi, *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Kelompok Radikal*, Jurnal De Lega Lata, Vol.1 No.1, Januari-Juni 2016, hlm. 240.

ditentukan dan mulai pemeriksaannya.

Penyidik melaksanakan penyidikan setelah adanya SPDP yang merupakan surat yang dikeluarkan penyidik yang ditujukan kepada penuntut umum yang bertujuan menyampaikan sedang dilaksanakan penyidikan terhadap suatu perkara. SPDP akan dijawab penuntut umum dengan menunjuk jaksa peneliti untuk mengikuti dalam proses penyidikan. Penuntut umum yang tanpa SPDP tidak dapat mengetahui penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh penyidik, menyebabkan alur pra penuntutan penuntut umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan dan juga menjadikan tidak maksimal proses tindakan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum.

Penerbitan SPDP memiliki fungsi sebagai awal dari lahirnya koordinasi hubungan fungsional penyidik dengan penuntut umum hingga SPDP merupakan pintu untuk masuk bagi penuntut umum mengawasi jalannya proses penyidikan dalam perkara, hal ini sejalan dengan konsep pembatasan kekuasaan dalam penyidikan. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 109 dan Pasal 110 KUHAP.

Perbuatan dimulainya pelaksanaan penyidikan dalam KUHAP mempunyai tujuan untuk meletakkan dasar-dasar kerjasama dan kerjasama fungsional serta merupakan sarana untuk melaksanakan pengawasan secara horizontal antara penegak hukum yang terkait, untuk mewujudkan proses dalam penanganan suatu perkara pidana yang dilaksanakan secara cepat, sederhana serta biaya ringan.

Sifat dengan dikeluarkannya SPDP adalah wajib dilaksanakan oleh pihak

kepolisian. Dasar yang dapat dijadikan penyebab pemberian SPDP sebagai suatu kewajiban adalah:

- a. Adanya suatu asas diferensial fungsional antara jaksa sebagai penuntut umum dengan polisi sebagai penyidik dan asas pengawasan dan hubungan antara institusi serta adanya asas pengawasan dan hubungan antara institusi penegak hukum dalam KUHAP, yang diperkuat oleh adanya tujuan kepastian hukum yang akan dicapai oleh KUHAP sehingga hal tersebut menuntut pemberian SPDP sebagai suatu kewajiban dikarenakan bukan merupakan kewajiban sikap sesuka hati untuk menyerahkan atau tidak menyerahkan SPDP.
- b. Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang dituangkan di dalam Fatwa yang menyebutkan pemberitahuan penyidik kepada penuntut umum dalam rbutirian ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP adalah merupakan suatu kewajiban yang didasarkan bahwa pemberitahuan tersebut merupakan tugas yustisial yang bersifat imperatif.⁹⁸

Ketentuan yang berhubungan dengan dikeluarkannya SPDP ditetapkan juga di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, sebagaimana termuat dalam Paragraf 2 Pasal 25 Ayat (1) ketika ditertibkannya SPDP, sehingga dibuat dan dikirimkan SPDP kepada kejaksaan. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 130PUU-XII/2015 menentukan frasa penyidikan pemberitahuan hal tersebut kepada penuntut umum berperihal dengan UUD

⁹⁸ M. Yahya Harahap., *Op., Cit*, hlm. 130.

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai penyidik wajib menyampaikan dan menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya SPDP.

Isi dalam SPDP masih berdasarkan kepada Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 yang menyebutkan SPDP minimal memuat:

- a. Dasar dilakukan penyidikan yaitu adanya laporan polisi dan perintah penyidikan;
- b. Waktu dimulainya dilakukan suatu penyidikan;
- c. Jenis perkara, pasal yang disangkakan dan uraian secara singkat tentang tindakpidana yang sedang dilakukan atau sidik;
- d. Identitas dari seorang tersangka (jika identitas seorang tersangka diketahui);
- e. Identitas dari pejabat yang ada dalam tanda tangan SPDP.

Menurut isi Pasal 109 Ayat (1) KUHAP, bahwa SPDP berfungsi sebagai suatu dapat diketahui dari 4 hal, yaitu:

1. Pelapor yaitu orang yang menunjukkan laporan polisi yang dibuat telah dimulai proses penyidikannya untuk menjadi lebih jelas tindak pidana tersebut dapat dan menemukan pelakunya.
2. Terlapor yaitu menunjukkan proses hukum atas peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana sudah dimulai dan terlapor dapat melakukan upaya pembelaannya dengan mengajukan keterangan, bukti atau saksi yang jelas dari peristiwa tindak pidana, dan tidak melaksanakan proses pembuktian.
3. Penyidik yaitu menunjukkan dimulainya suatu tugas penyidik guna

mengumpulkan alat bukti permulaan yang cukup.

4. Penuntut umum merupakan alat komunikasi dari penyidik kepada penuntut umum untuk menyampaikan bahwa telah dimulainya penyidikan dan sebagai alat pengawasan eksternal dari penuntut umum kepada penyidik, dikarenakan menjadi dasar dalam pembuatan suatu surat dakwaan.⁹⁹

Pengaturan akan penyerahan pemberitahuan dimulainya penyidikan yang belum secara terang atau tidak memberikan waktu yang pasti sehingga tidak adanya jaminan mendapatkan kepastian hukum yang diatur di dalam peraturan pelaksanaan KUHAP tentang jangka waktu SPDP mesti disampaikan. Pasal 109 Ayat (1) KUHAP masih mengandung persoalan yaitu belum adanya suatu penegasan tentang pelaksanaan SPDP sebagai kewajiban dalam sistem peradilan pidana terpadu serta tidak adanya keterangan tentang penyidik wajib memberitahu penuntut umum tentang mulai melaksanakan suatu penyidikan. Ketidakpastian hal tersebut mengakibatkan selalu dalam proses penanganan perkara, penuntut umum tidak ikut serta diakibatkan tidak disampaikan SPDP, atau SPDP baru disampaikan bersamaan dengan penyerahan dari berkas perkara dari hasil penyidikan.

Kewajiban tentang pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum tidak terlihat dengan terang dalam KUHAP. Kewajiban menyampaikan dimulainya suatu penyidikan kepada penuntut umum jelas

⁹⁹ Hukum online, “MK Tetapkan 7 Hari Penyerahan SPDP Ke Penuntut Umum”, melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses Selasa, 28 Desember 2022.

berpengaruh terhadap keterpaduan dalam sistem peradilan pidana. Suatu penyidikan yang tidak disertai adanya suatu SPDP, maka penyidikan tersebut tidak ada pengawasan dari penuntut umum dan berlawanan dengan prinsip transparansi dalam penyidikan. Ketiadaan pengawasan antara penyidik dan penuntut umum dalam proses tahap penyidikan akan mengakibatkan kesewenangan-wenangan dari seorang penyidik dalam melakukan kewenangan yang ada pada penyidik.¹⁰⁰

Waktu yang tidak ada kepastian dalam penyampaian kapan penyidik memberikan SPDP kepada penuntut umum, mesti adanya kerjasama fungsional antara penyidik dan penuntut umum dalam pemberitahuan kewajiban memberikan SPDP. Koordinasi fungsional merupakan hubungan kerjasama penyidik dengan seorang penuntut umum dalam fungsi dan wewenangnya untuk penanganan suatu perkara pidana. Hubungan penyidik dengan penuntut umum dalam proses tahap penyidikan dimulai adanya satu pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan oleh seorang penyidik kepada penuntut umum yang prakteknya ditandai dengan dimunculkannya SPDP oleh penyidik kepada penuntut umum. Pemberitahuan adanya SPDP dari penyidik kepada penuntut umum, maka seorang penuntut umum mempunyai kewenangan dalam melakukan penelitian tentang jalannya suatu penyidikan.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 perihal Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang

¹⁰⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

Hukum Acara Pidana, sehubungan dengan pemberitahuan ini dimaksudkan perihal kewajiban penyampaian, bentuk dan waktu pemberitahuan itu dimulainya penyidikan sebagai berikut:¹⁰¹

1. Bahwa pemberitahuan oleh penyidik kepada penuntut umum seperti dimaksud oleh Pasal 109 adalah merupakan kewajiban bagi penyidik.
2. Bahwa pemberitahuan itu wujudnya mesti tertulis demi ketertiban administrasi perkara dan dalam hubungan ini perlu adanya suatu standarisasi, yakni apakah pemberitahuan itu ditubutir dalam bentuk suatu formulir ataukah surat dinas biasa dan selanjutnya mengingat letak geografis untuk cepatnya dapat dimanfaatkan alat komunikasi yang ada dengan tidak menutup kemungkinan pemberitahuan itu disusulkan secara tertulis.
3. Bahwa waktu pemberitahuan seyogyanya dilaksanakan dalam waktu relatif singkat, yaitu sejak penyidik memulai pemeriksaan terhadap tersbutir.

Menurut Pasal 109 Ayat (1) KUHPA tersebut di atas, jelas bahwa begitu penyidik melaksanakan penyidikan, penyidik mesti menyampaikannya kepada penuntut umum. Jika penyidikan akan dihentikan diakibatkan kurangnya bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik menyampaikan kepada penuntut umum. Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya

¹⁰¹ *Ibid.*

dibebani kewajiban untuk menyampaikan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi, masalah kewajiban itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP, penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum jika penyidik telah mulai melaksanakan tindakan penyidikan. Pemberitahuan itu merupakan pelaksanaan yang mesti dilaksanakan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilaksanakannya. Seperti yang dimaksudkan, pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum, dianggap kewajiban yang mesti dilaksanakan dengan cara tertulis maupun lisan yang kemudian yang disusul dengan tulisan.

Pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam prakteknya sering berlarut-larut tanpa penyelesaian. Mengatasi permasalahan ini diperlukan rumusan yang jelas tentang pemberitahuan perkembangan penyidikan, yakni:

1. Penyidik menyampaikan perihal perkembangan penyidikan kepada penuntut umum.
2. Penuntut umum minta penjelasan kepada penyidik atas perkembangan penyidikan.

Tidak adanya keterangan tentang penyampaian SPDP, maka MK mengabulkan Pasal 109 Ayat (1) yang berperihal dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai penyidik wajib menyampaikan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, telapor, dan korban/perlapor dalam waktu paling lambat 7

(tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Menurut MK, tertundanya penyampaian SPDP dapat menyebabkan telanggarnya *asas due process of law* seperti dijamin Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. MK juga memperluas subjek yang diberikan kepada pelapor dan terlapor/korban bukan hanya kepada penuntut umum saja. Dengan memberikan batasan waktu dan disampaikan kepada terlapor dan korban maka pihak terlapor dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan menunjuk penasihan hukum untuk mendampingi. Sedbutirn bagi korban dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya, maka Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbbutirn bahwa waktu tujuh hari merupakan estimasi waktu yang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan SPDP tersebut. Rekonstruksi Pengaturan Dalam Penyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Terlapor Berbasis Nilai Keadilan

SPDP yang penyampaian tertundanya oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum mengakibatkan ketidakpastian hukum tetapi hal tersebut mengakibatkan kerugian hak konstitusional dari seorang terlapor dan korban atau pelapor. Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan hal tersebut di dalam putusan perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang dalam putusan uji materiil ketentuan Pasal 109 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana(KUHAP), Mahkamah menyebutkan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum tetapi juga

terhadap terlapor dan korban atau seorang pelapor.

Pentingnya terlapor dan korban mendapatkan SPDP agar terlapor yang telah mendapatkan SPDP dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi sedbutirn bagikorban/pelapor, SPDP dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum dan sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlapor dan korban/pelapor. Adapun perihal batasan waktunya, paling lambat tujuh hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut.

Hal yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia adalah upaya yang dilaksanakan untuk melakukan suatu ketentuan baik hal tersebut dalam arti formil sempit maupun dalam arti materil yang luas sebagai pegangan bagi perilaku seorang dalam melakukan perbuatan hukum, baik yang diperbuat subjek hukum maupun yang dilakukan aparat penegak hukum yang secara sah diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin dapat berjalannya kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.¹⁰²

¹⁰² Eddi Maulizar, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tanggal 11 Januari 2017 Oleh Penyidik Dan Jaksa Terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh*, Syiah Kuala Law Journal : Vol. 3, No.1 April 2019, hlm. 2.

Kegiatan atau tahap-tahap proses peradilan menurut sistem peradilan pidana adalah dimulai dari pemeriksaan terhadap pelanggar hukum oleh aparat penegak hukumj pidana dimulai dari penetapan status pelaku sebagai tersbutir oleh kepolisian, dilanjutkan penetapan pelaku sebagai terdakwa oleh kejaksaan, pemeriksaan terdakwa oleh hakim, dilanjutkan dengan keputusan oleh hakim, kemudian penetapan pelaku untuk menjalani keputusan di lembaga pemasyarakatan.

Setiap tahap pemeriksaan yang diikuti oleh kegiatan-kegiatan tertentu dihubungkan dengan pelaku dan hal tersebut selanjutnya akan menentukan status hukumnya dalam proses pidana. Tahap penyidikan menempatkan pelaku sebagai tersbutir, tahap penuntutan sebagai terdakwa, tahap pelaksanaan keputusan pengadilan sebagai terpidana.

Pasal 1 butir 2 KUHAP menerangkan bahwa, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam Undang- Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menjadi jelas perihal tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersbutirnya. Menurut rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam definisi penyidikan yaitu:

1. Penyidikan merupakan serbutirian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilaksanakan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;

3. Penyidikan dilaksanakan dengan Menurut peraturan perundang-undangan;
4. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu menjadi jelas tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersbutirnya.

Menurut unsur-unsur tersebut sebelum dilaksanakannya penyidikan, telah diketahui adanya perbuatan pidana tetapi tindak pidana itu belum jelas dan belum diketahui siapa yang melaksanakannya. Adanya perbuatan pidana yang masih belum jelas atau belum menemukan kepastian, dari situlah diketahui dari penyelidikannya.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 merupakan ketentuan internal Polri terkait manajemen penyidikan tindak pidana, khususnya yang mengatur perihal SPDP. Pengaturan yang lebih tinggi perihal SPDP dalam bentuk undang-undang tetap mengacu pada KUHAP. SPDP oleh penyidik kepada penuntut umum Menurut Putusan MK Nomor 130/PUU- XIII/2015 perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, didasarkan pada Pasal 109 Ayat (1) KUHAP yang menentukan dalam hal penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik menyampaikan hal itu kepada penuntut umum. Menurut ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum ditandai dengan diterbitkannya SPDP.

SPDP merupakan salah satu tahapan dalam proses penyidikan yang mempunyai pengaruh penting terhadap proses akhir/hasil dari sebuah

penyidikan. SPDP ini dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan yang minimal memuat:

1. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
2. Waktu dimulainya penyidikan;
3. Jenis perkara, pasal yang dipersbutirkan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
4. Identitas tersbutir (jika identitas tersbutir sudah diketahui);
5. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.¹⁰³

Merujuk Pasal 109 KUHAP yang pada prakteknya masih kabur ataupun tidak jelas didiibatkan tidak adanya penegasan terkait waktu dikeluarkannya SPDP oleh penyidik kepolisian kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan yang secara tidak langsung menyebabkan terjadinya kesalahpahaman antar kedua lembaga yang pada akhirnya berakibat pada terlambat atau ada kekeliruan dalam hal menjalankan tugasnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 menekankan dan menegaskan bahwa dalam prakteknya penyidikan yang ditentukan dalam KUHAP, terutama terkait dengan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) maka dalam penelitian ini terkait dengan penyidikan juga difokuskan pada prakteknya SPDP yang ditentukan pada putusan tersebut.

Beberapa pasal dalam KUHAP terkait penyidikan pada kenyataannya

¹⁰³ Kusfitono, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 4 Desember 2017.

tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada beberapa penyebabnya yaitu tidak jelasnya pengertian tentang peraturan sebagaimana diatur di dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP yang tidak mengatur secara terang perihal pengaturan waktu. KUHAP sebagaimana yang dimaksudkan dalam lampiran butir 5 tentang tambahan pedoman pelaksanaan yang dimaksudkan mencegah agar berkas perkara yang belum sempurna oleh penuntut umum agar dipulangkan kembali yang melebihi dari 2 (dua) kali pada penyidik dan masih belum dapat dilaksanakan dan tidak ada sanksi yang mengatur tentang peristiwa tersebut dalam KUHAP.

Prakteknyanya dapat dilihat KUHAP telah mengakomodir dan mengatur terkait penyidikan yang dilakukan oleh seorang penyidik yang diawasi oleh penuntut umum pada Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP yang intinya bahwa ketika seorang penyidik telah mulai melakukan suatu penyidikan maka mesti disampaikan kepada penuntut umum. Pasal 109 Ayat (2) KUHAP intinya menyebutkan jika penyidikan diberhentikan diakibatkan oleh alasan yang telah ditentukan maka seorang penyidik wajib menyampaikan hal tersebut kepada penuntut umum, seorang tersangka atau keluarganya. KUHAP walaupun demikian tidak memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk bersikap aktif dan terlibat sejak awal dimulainya proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik.

Prakteknya penyidikan yang ditentukan dalam KUHAP tidak mengakomodir pemenuhan keadilan bagi pihak yang bersangkutan terutama terlapor dan berperihal dengan asas hukum yang mengedepankan nilai-nilai

keadilan dan kepastian. Serta masih belum secara tepat dan tegas baik secara norma maupun secara prakteknya dalam kehidupan hukum di Indonesia.

Prakteknya penyidikan yang merupakan sebuah peristiwa yang memiliki akibat tidak baik dan merusak nilai-nilai keadilan dari hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut juga yang mendorong Usman Hamdi dan Andro Supriyanto bersama dengan Choky Risda Ramadhan dan Carolus Boromeus *Beatrix Tuah Tennes* (Para Pemohon) mengajukan permohonan pengujian terhadap:

- a. Pasal 14 huruf b dan huruf i, yang menyebutkan bahwa:
 - Melakukan pra penuntutan jika ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rbutir penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
 - Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- b. Pasal 109 Ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa, dalam hal penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik menyampaikan hal itu kepada penuntut umum.
- c. Pasal 138 Ayat (1) dan (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa:
 - Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik secepatnya mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib menyampaikan kepada penyidik tentang hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

- Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk perihal hal yang mesti dilaksanakan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik mesti menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- d. Pasal 139 KUHAP yang menyebutkan bahwa, seorang penuntut umum yang telah menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, maka segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Ketentuan pasal tersebut di atas jika dihubungkan dengan kepentingan daridari para pemohon ditemukan hubungan sebab akibat antara kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif terlanggar.¹⁰⁴

Menurut permohonan tersebut, maka para pemohon mengajukan petitum yang pada pokoknya adalah:

- a. Menyebutkan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

¹⁰⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015

- b. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- c. Menyebutkan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana sepanjang frasa “jika ditemukan kekurangan pada penyidikan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat diakibatkan berperihal dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Menyebutkan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana sepanjang frasa “memberi petunjuk dalam rbutir penyempurnaan penyidikan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat diakibatkan berperihal dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan “memberi petunjuk dalam rbutir penyidikan”;
- e. Menyebutkan Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat diakibatkan berperihal dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan “wajib menyampaikan telah dimulainya penyidikan dalam jbutir waktu satu hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan dan menyebabkan penyidikan menjadi batal demi hukum tanpa pemberitahuan penyidikan kepada

penuntut umum”.

- f. Menyebutkan Pasal 138 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat diakibatkan berperihal dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan “hanya berlangsung satu kali”;
- g. Menyebutkan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat diakibatkan berperihal dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan “secepatnya dan tidak lebih dari 20 hari dan meliputi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan”;
- h. Menyebutkan Pasal 14 huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat diakibatkan berperihal dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan “meliputi melengkapi berkas perkara tertentu dengan melaksanakan pemeriksaan tambahan.”¹⁰⁵

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi

¹⁰⁵ Ibid., hlm. 20-30.

konstitusional yang dipunyai adalah fungsi peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan,¹⁰⁶ MK Menurut berbagai pertimbangan hukum, akhirnya menghasilkan Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, yaitu mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
2. Menyebutkan Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 1976, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) berperihal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa penyidik menyampaikan hal itu kepada penuntut umum tidak dimaknai Penyidik wajib menyampaikan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan.
3. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia seperti mestinya.¹⁰⁷

Menurut amar putusan tersebut terlihat bahwa hanya permohonan

¹⁰⁶ Jenedrji M. Gaffar. 2014. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 10.

¹⁰⁷ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, hlm. 151-152.

terhadap pengujian Pasal 109 ayat (1) saja yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mana, dengan kata lain penyidik wajib memberikan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum dan pihak terkait dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka secara tidak langsung terjadinya kekaburan terhadap pelaksanaan sebuah aturan.

Beberapa bulan setelah putusan tersebut di atas, prakteknya ditemukan lagi ketidaksesuaian antara aturan dan prakteknya yaitu pada perkara Hary Tanoesoedibjo yang menjadi pihak terlapor atas tuduhan ancaman melalui pesan elektronik terhadap Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Yulianto, disebut baru menerima SPDP setelah 47 hari dikeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik). Sprindik Hary Tanoesoedibjo disebut keluar pada tanggal 15 Mei 2017, sebutir Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)-nya baru diserahkan ke Hary Tanoesoedibjo pada 20 Juni 2017. Dengan kata lain hal ini tidak sesuai dengan bagaimana tertuang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang memiliki sifat final dan mengikat yang bermakna bahwa secara harfiah ini maka frase final dan frase mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 juga tetap tidak menjamin terwujudnya keadilan yang diharapkan dengan

adanya sebuah norma atau aturan, bahkan tetap menjadi sebuah hal yang akan menjadi momok dalam prakteknya ataupun penerapan dari Hukum Acara Pidana Indonesia. Bahkan tahap penyidikan juga dapat menjadi wadah untuk tumbuh dan berkembangnya kriminalisasi, didiakitkankan Penetapan tersbutir dilaksanakan tanpa didukung bukti yang dapat dijadikan dasar bahwa perkara tersebut memang layak untuk diusut dan juga dari tahapan pengembalian berkas perkara secara berulang-ulang antara Polri dan Kejaksaan yang terkesan menyebabkan penyidikan oleh penegak hukum ini sebagai tahap yang dilaksanakan dengan seadanya dengan mengatasnamakan KUHAP. Sehingga, sulit untuk dibantah jika status tersbutir hanya sebagai alat intimidasi penegak hukum terhadap individu tertentu.

Menurut putusan tersebut di atas, maka MK memiliki posisi dan peran strategis dalam hal mengakhiri perdebatan perihal penerapan ketentuan hukum acara pidana seperti ditentukan di dalam KUHAP. Begitu pula halnya ketika Mahkamah Konstitusi Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU- XIII/2015 mengakhiri perdebatan perihal penerapan ketentuan hukum acara pidana yang ditentukan di dalam Pasal 109 KUHAP.¹⁰⁸

Sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, proses penyidikan khususnya untuk penyampaian SPDP hanya disampaikan kepada pihak kejaksaan, sehingga penanganan terhadap

¹⁰⁸ Christy Paskahlis Sumelang, *Kedudukan Spdp Dalam Prapenuntutan Berdasarkan KUHAP (Kajian Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 Tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)*, *Lex Crimen* Vol. VII/No. 3 /Mei/2018, hlm. 3.

kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Sat Reskrim Polres Kendal tidak mengalami hambatan dan kesulitan yang signifikan. Penyidik dapat dengan mudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa SPDP tidak hanya diserahkan dari kepolisian kepada kejaksaan, tetapi juga kepada pihak terlapor dan korban. Selain itu, SPDP mesti diserahkan selambat-lambatnya tujuh hari setelah disebutkan bahwa kasus yang ditangani dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Ketentuan tersebut sedianya tertuang dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Adapun bunyi pasal tersebut, yakni: "Dalam hal penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik menyampaikan hal itu kepada penuntut umum".

Adanya perubahan ketentuan dalam pasal ini Menurut putusan majelis hakim MK atas permohonan uji materi nomor perkara 130/PUU-XIII/2015. "Penyidik wajib menyampaikan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan".

Penyampaian SPDP dari penyidik kepada penuntut umum merupakan tertib administrasi proses penyelesaian perkara pidana sebagai bentuk pengawasan penuntut umum kepada penyidik. Namun demikian, jika penyidik tidak menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, kesalahan dalam hal ini merupakan kesalahan implementasi norma dalam KUHAP dan bukan kesalahan dalam penormaan KUHAP itu sendiri. Selain itu, SPDP sebagai

tertib administrasi sifatnya pelengkap dalam proses penyelesaian perkara pidana. Ketika SPDP tidak diserahkan penyidik tidak dengan serta merta penyidikan batal demi hukum. Diakibatkan masih ada proses lain dalam pengawasan penyidikan. Antara lain dalam bentuk prapenuntutan yang merupakan kewenangan mutlak dari penuntut umum.¹⁰⁹

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pemohonterkait pasal-pasal pra penuntutan dalam KUHAP dan dari lima pasal yang diuji, MK hanya mengabulkan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP yang disebutkan inkonstitusional bersyarat sepanjang surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) wajib diserahkan penyidik kepada para pihak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terbitnya surat perintah penyidikan. Pasal 109 Ayat (1) KUHAP berperihal dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa penyidik menyampaikan hal itu kepada penuntut umum tidak dimaknai penyidik wajib menyampaikan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, telapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Sebelumnya, Pasal 109 Ayat (1) KUHAP berbunyi dalam hal penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik menyampaikan hal itu kepada penuntut umum. MK menyebutkan bahwa waktu paling lambat 7 hari dipandang cukup bagi

¹⁰⁹ Ibid., hlm. 4.

penyidik untuk mempersiapkan atau menyelesaikan SPDP sebelum disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Menurut Mahkamah kendala proses pra penuntutan yang sering ditemui adalah penyidik tidak memberikan SPDP ataupun mengembalikan berkas secara tepat waktu.

Pemberitahuan penyidikan atau penyampaian SPDP dari penyidik kepada penuntut umum adalah prosedur administratif yang memegang peranan penting dalam proses peradilan pidana, diakibatkan fungsinya sebagai sarana *check and balance*, bentuk transparansi dan akuntabilitas penyidikan, dan pintu masuk proses prapenuntutan. Akan tetapi, kenyataannya, begitu banyak penyidikan yang tidak diberitahukan oleh penyidik kepada penuntut umum.

KUHAP sudah mengatur bahwa setiap peristiwa yang diduga tindak pidana dan dilaksanakan penyidikan, maka penyidik semestinya menyampaikan hal itu kepada penuntut umum. Pengaturan ini ditentukan pada Pasal 109 Ayat (1) KUHAP, yaitu: “dalam hal penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik menyampaikan hal itu kepada penuntut umum”

KUHAP sekalipun sudah mengatur tentang proses pemberitahuan penyidikan dari penyidik kepada penuntut umum, namun bila melihat pada fakta begitu besarnya pelanggaran penyampaian pemberitahuan penyidikan, penulis berpendapat bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut adalah diakibatkan masih ditemukannya ketidakjelasan pengaturan dalam norma Pasal 109 Ayat (1). Ketidakjelasan tersebut diantaranya meliputi tidak adanya keterangan tentang jbutir waktu pasti kapan SPDP mesti

diserahkan, tidak adanya keterangan tentang kewajiban pemberitahuan penyidikan dan akibat dari tidak dilaksanakannya pemberitahuan penyidikan.

Secara normatif memang KUHAP tidak mengatur dengan jelas tentang kapan sebenarnya jbutir waktu diberikannya SPDP. Pasal 109 Ayat 1 KUHAP, hanya mengatur bahwa pengiriman SPDP dilaksanakan setelah mulai melaksanakan penyidikan penyidikan tanpa adanya batasan waktu yang pasti.

Salah satu contoh kasus yang menarik dan relevan terkait pemberian SPDP ialah Kasus Risma (Wali Kota Surabaya). Penyidik telah menerbitkan sprindik tertanggal sejak 25 Mei 2015, namun penyidik baru memberikan SPDP ke penuntut umum hampir berbarengan dengan surat tembusan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yakni, sekitar tanggal 30 September 2015.³ Hal ini menyebabkan kegaduhan antara penyidik Polda Jawa Timur dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur saat itu, di satu sisi penyidik mengatakan bahwa kasus Risma telah dihentikan (SP-3), namun di sisi lain penuntut umum mengatakan bahwa dirinya baru menerima SPDP dari pihak kepolisian.¹¹⁰

Situasi ini menyebabkan adanya perbedaan pandangan antara Polda Jawa Timur dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam menyikapi kasus Risma. Menyikapi permasalahan ini, Jaksa Agung berkomentar apabila ternyata kasustersebut akan dihentikan (SP3), untuk alasan apa dikirimkannya SPDP. Direskrimum (Polri) mengatakan baru digelar dan dihentikan. Kalau tidak ada

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 22.

niatan dilanjutkan, kenapa dikirimkan SPDP tanggal 30 September, Kenapa tidak setelah sprindik. Kalau ada niatan dihentikan sebaiknya tidak usah dikirimkan sekalian.¹¹¹

Merujuk pada perkataan Jaksa Agung, secara tersirat mengatakan bahwa sebenarnya setelah sprindik tersebut telah dikeluarkan maka semestinya SPDP juga mesti diserahkan kepada pihak penuntut umum. Perbedaan pandangan terkait butir waktu ini telah menjadi suatu permasalahan sejak KUHAP terbentuk. Akar permasalahannya adalah diakibatkan KUHAP memang tidak memuat keterangan waktu penyerahan SPDP.

Terkait kekosongan norma KUHAP ini sebenarnya telah dicoba “diperbaiki” melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI (MAKEHJAPOL) Nomor KMA/003/SKBAV/1998, Nomor : M-02.PW.07.03 Tahun 1998, Nomor: KEP/007/JA/2/1998/ dan Nomor: KEP/02/II/1998. Poin 4 Huruf e menyebutkan perlu ditentukan secara limitatif dalam pengiriman SPDP oleh penyidik yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dan untuk daerah terpencil selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.¹¹²

Tahun 2010, kembali dilaksanakan upaya untuk mengisi kekosongan pengaturan dalam KUHAP melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 23.

¹¹² Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI (MAKEHJAPOL) Nomor KMA/003/SKBAV/1998, Nomor : M-02.PW.07.03 Tahun 1998, Nomor: KEP/007/JA/2/1998/ dan Nomor: KEP/02/II/1998, Poin 4 Huruf e.

Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI (Makehjapol) pada tahun 2010 yang menegaskan kembali bahwa penyampaian SPDP oleh kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum ketika Kepolisian mulai melaksanakan penyidikan. SPDP dikirimkan tidak bersamaan dengan permintaan perpanjangan penahanan dan atau berkas perkara.¹¹³

Secara normatif Pasal 109 ayat (1) KUHAP juga tidak mengatur secara jelas perihal kewajiban penyidik untuk menyampaikan penyidikan ke penuntut umum. Ketidakjelasan inipun sebenarnya telah coba “diperbaiki” melalui Instruksi bersama Jaksa Agung dan Kapolri tanggal 6 Oktober 1981 yang mengamanatkan bahwa SPDP merupakan mutlak mesti ada sebagai bentuk hubungan fungsional dan instansional antara penyidik dan penuntut umum. Selain itu, Mahkamah Agung juga pernah mengeluarkan fatwa Menurut Rapat Kerja MA RI-Depkeh tertanggal 15 s/d 19 Februari 1982 yang menyebutkan kewajiban penyidik untuk memberikan SPDP kepada penuntut umum sebagai tugas yustisial yang bersifat imperatif.⁵¹

Secara normatif, KUHAP tidak memberikan suatu batasan yang jelas akan kewajiban dari Pemberian SPDP dan tenggat waktu pengiriman SPDP. Kekaburan ini menyebabkan banyaknya persepsi yang berbeda di kalangan akademisi maupun aparat penegak hukum dalam memahami Pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Ketidakjelasan norma Pasal 109 Ayat (1) KUHAP semakin

¹¹³ Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI (MAKEHJAPOL) Nomor 099/KMA/SKB/V/2010, Nomor: M.HH-35.UM.03.01 Tahun 2010. KEP-059/A/JA/05/2010, dan Nomor B/14/V/2010

diperparah dengan tidak adanya itikad baik dari penyidik untuk memberitahu penuntut umum bahwa telah dilaksanakan penyidikan. Sekalipun secara norma Pasal 109 Ayat (1) KUHAP tidak mengatur secara jelas, tetapi dengan telah ada kesepakatan dapat mengikuti ketentuan melalui forum Makehjapol, maka penyidik dengan itikadbaik dapat mengikuti ketentuan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI (MAKEHJAPOL).¹¹⁴

Upaya menanggulangi kejahatan, maka keterpaduan antara para penegak hukum merupakan suatu hal yang sangat penting bahkan ketiadaan keterpaduan merupakan salah satu faktor penyebab gagalnya pemberantasan kejahatan. Hubungan yang terpadu antara polisi dan jaksa dalam sistem peradilan pidana terutama pada tahap praadjudikasi sangatlah penting dalam penyelesaian perkara pidana. Pentingnya suatu SPDP dapat dilihat dari dua pendekatan, yakni:

1. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagai pintu masuk sistem peradilan pidana terpadu.

Sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) merupakan model yang ingin dipunyai oleh sistem peradilan pidana Indonesia. Penggunaan istilah (*integrated criminal justice system*) dimulai oleh pandangan akademisi Jepang, yaitu Hiroshi Ishikawa yang menegaskan komponen- komponen fungsi dalam sistem peradilan pidana

¹¹⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 130.

walaupun fungsinya berbeda- beda dan berdiri sendiri mesti mempunyai tujuan dan persepsi yang sama sehingga merupakan kekuatan yang utuh yang saling mengikat, yang diistilahkan sebagai *integrated approach* dalam sistem peradilan pidana. *Integrated approach* tersebut sebenarnya digambarkan oleh KUHAP dengan adanya terintegrasi/keterpaduan pada komponen-komponen unsurnya (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat).¹¹⁵

Proses penyampaian SPDP adalah sarana dimulainya interaksi, interkoneksi, dan interelasi antara penyidik dan penuntut umum. Melalui SPDP penuntut umum dapat mengetahui adanya penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik. Setelah kewajiban menyampaikan penyidikan dari penyidik telah dilaksanakan, selanjutnya penuntut umum berkewajiban untuk mengikuti penyidikan serta memberikan arahan yang tepat kepada penyidik dalam mengumpulkan bukti yang sesuai dengan perbuatan pidana yang dilaksanakan. Kendati demikian, peran penuntut umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih bersifat pasif, dalam artian menunggu penyidik selesai melaksanakan penyidikan, baru kemudian dapat memberikan petunjuk kepada penyidik.

2. SPDP sebagai bentuk pengawasan horizontal terhadap penyidikan

Bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh penuntut umum terhadap penyidik tersebutlah yang dikatakan sebagai pengawasan

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

horizontal dalam KUHAP. Dengan adanya SPDP, penuntut umum akan mengetahui jika suatu perkara telah mulai dilaksanakan penyidikan, sehingga penuntut umum dapat menunjuk jaksa peneliti (P-16A) yang bertugas mengawasi jalannya penyidikan. Sebelum jauh membahas itu, penulis pertama-tama akan terlebih dahulu akan mengkaji, mengapa pengawasan secara horizontal adalah hal penting dalam sistem peradilan pidana.¹¹⁶

Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara. Pembatasan ini dilaksanakan dengan cara menerapkan pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan secara horizontal. Diakibatkan itu, kekuasaan selalu mesti dibatasi dengan cara memisahkan-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *check and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan mengendalikan satu dengan yang lainnya. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

Merujuk pada sistem peradilan pidana saat ini, antara penyidik dan penuntut umum seolah-olah terpisah dalam suatu subsistem yang terkotak-kotak (kompartemen). Pengkotak-kotakan ini memberikan peran penyidik pada posisi yang sangat sentral serta dapat memonopoli penuh kebijakan kriminal pada tahap penyidikan. Posisi yang sangat sentral dan dominan dalam

¹¹⁶ Ibid., hlm. 31.

penyidikan, secara teoritis akan menyebabkan adanya potensi korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Sekalipun ditemukan ruang pengawasan melalui proses pra peradilan, namun sifat hakim peradilan adalah *post factum*, sehingga hakim praperadilan bersifat pasif menunggu adanya permohonan atau komplain dari pihak yang merasa dirugikan. Hal ini berbeda jika penuntut umum juga diposisikan sebagai pengawas penyidikan, yang di mana posisi penuntut umum dalam mengawasi akan bersifat aktif dan mengikuti jalannya penyidikan dari waktu ke waktu.

KUHAP sebenarnya mengamanatkan setiap aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana dibebani kewajiban untuk selalu mengawasi (sistem *checking*). Sistem ini sebenarnya tidak hanya ditunjukkan hanya untuk pejabat penegak hukum penyidik-penuntut umum-hakim, tapi diperluas sampai pejabat lembaga pemasyarakatan, penasihat hukum, dan keluarga tersangka/terdakwa. KUHAP menciptakan dua bentuk sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, yakni:

1. Pengawasan melekat dan fungsional (*built in control*)

Pengawasan ini dilaksanakan berdasar struktur oleh masing-masing instansi oleh atasan kepada bawahannya. *Built in control* contohnya adalah tindakan yang dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri diawasi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi.

2. Pengawasan Horizontal antar sesama penegak hukum

Pengawasan ini mengatur suatu sistem yang berbentuk “sistem cekking” di antara sesama penegak hukum. Hal ini berarti KUHAP memposisikan bahwa masing-masing instansi sama-sama berdiri setaradan sejajar. Antara instansi yang satu dengan yang lain, tidak berada dibawah atau di atas instansi yang lainnya.¹¹⁷

Secara konseptual pengawasan secara horizontal yang ada di KUHAP berasal dari adanya prinsip “koordinasi fungsional” penegakan hukum antar instansi. Bentuk koordinasi antar instansi terbagi atas dua bentuk, yaitu koordinasifungsional dan koordinasi instansional. Namun penulis dalam hal ini hanya akan membahas koordinasi fungsional (khususnya hubungan penyidik dan penuntut umum), diakibatkan terkait koordinasi instansional, pengaturannya tidak ditemukan dalam KUHAP.

Koordinasi fungsional penyidik dan penuntut pidana menurut fungsi dan wewenangnya masing-masing dalam penanganan perkara. Hubungan tersebut adalah hubungan kerja sama yang bersifat saling mengawasi antara penyidik dan penuntut dalam proses penanganan perkara pidana. Dengan adanya pengawasan ini, maka diharapkan penyimpangan yang terjadi dapat dimonitor setiap saat oleh antar instansi (penyidik atau penuntut umum). Penyidik tidak dengan leluasanya menjadi suatu tindakan atau diskresi yang sewenang-wenang, jika penuntut umum mengawasi tindakan dari penyidik tersebut.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 33.

Selain itu, dengan adanya pengawasan secara horizontal akan menciptakan suatu keterkaitan antar masing-masing instansi yang satu dengan yang lain. Sehingga hal ini, akan meminimalisir kelambatan atau kekeliruan pada satu instansi yang berakibat rusaknya jalinan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penegakan hukum dan mencegah terjadinya akibat dikemudian hari, yakni penuntut umum akan menanggung beban dari lemahnya pembuktian di persidangan, diakibatkan bukti yang dipunyainya dari hasil penyidikan ternyata tidak sesuai dengan fakta.

Hubungan antar penyidik dan penuntut umum dimulai dari penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang merupakan awalan dari terbentuknya koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum. SPDP adalah pintu masuk pertama penuntut umum untuk mengawasi jalannya penyidikan dalam suatu perkara. Tanpa adanya SPDP, maka penuntut umum tidak akan dapat mengawasi penyidikan.

Dihubungkan dengan konsep pembatasan kekuasaan, SPDP adalah proses yang dibentuk dalam KUHAP untuk membatasi kekuasaan dominan penyidik, sehingga diharapkan akan menurunkan potensi kesewenang-wenangan yang dilaksanakan oleh penyidik. Pemberitahuan dimulainya penyidikan dalam KUHAP bertujuan meletakkan dasar-dasar kerja sama dan koordinasi fungsional serta merupakan sarana pengawasan secara horizontal antara instansi penegak hukum yang terkait, dalam rbutir mewujudkan proses penanganan perkara pidana yang dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Mendasarkan pada pentingnya SPDP dari dua pendekatan seperti

yang telah di ulas, maka dapat dimaksudkan SPDP adalah pintu masuk dari terintegrasinya suatu sistem peradilan pidana terpadu, jika SPDP tidak dilaksanakan, maka akan menyebabkan banyak kerugian dan permasalahan secara sistem.

Peran SPDP juga begitu sentral dalam proses pengawasan horizontal antara penyidik dan penuntut umum, diakibatkan tanpa adanya SPDP maka tidak ada koordinasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum. Ketiadaan koordinasi fungsional akan berakibat pula dengan tidak ada pengawasan secara horizontal. Jika ini terjadi maka posisi penyidik akan sangat dominan (tanpa kontrol aktif) dan akan berpotensi besar melaksanakan tindakan sewenang-wenang.

Tertundanya penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menyebabkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Mahkamah Konstitusi dalam putusan uji materiil ketentuan Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Perihal Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor.

Menurut MK bahwa pentingnya terlapor dan korban mendapatkan SPDP, terlapor yang telah mendapatkan SPDP dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi. Sedbutirn bagi korban/pelapor, SPDP dapat dijadikan

momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.

Menurut pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi bahwa dalil permohonan para pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlaporan korban/pelapor. Adapun perihal batasan waktunya, paling lambat tujuh hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut. SPDP merupakan upaya untuk terlaksananya penegakan hukum dan adanya kepastian hukum dalam proses penanganan perkara pada tahapan penyidikan.

Penyidik berupaya agar jangka waktu penyerahan SPDP kepada Jaksa maupun terlapor dan pelapor tidak melampaui jangka waktu tujuh hari seperti yang diputuskan oleh MK, maka kebijakan untuk mengirimkan SPDP dengan kondisi tersebut belum ditetapkan serta penggunaan istilah terlapor (bukan tersangka) pada SPDP yang dikirimkan adalah merupakan suatu upaya menegakkan hukum dan menghindari adanya praperadilan yang mungkin saja dilaksanakan oleh terlapor dan pelapor (korban).

Terkait adanya bentuk SPDP yang belum menentukan nama tersangka maupun yang masih menggunakan istilah terlapor, SPDP tersebut akan tetap diterima oleh Jaksa, tetap dicatat dalam register perkara. Namun Dalam Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 perihal Standar Operasional Prosedur penanganan perkara

tindak pidana umum ini disebutkan bahwa jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPDP, penyidik belum menyampaikan hasil penyidikan, penuntut umum meminta perkembangan hasil penyidikan kepada penyidik. Permintaan perkembangan hasil penyidikan oleh penuntut umum kepada penyidik dituangkan dalam suatu formulir perkara dengan kode surat (P-17).

Eksistensi Pasal 109 Ayat (1) KUHAP terkait SPDP telah menyebabkan penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaannya, tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan perihal dimulainya penyidikan itu mesti disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum. Lahirnya putusan MK terkait jangka waktu penyerahan SPDP diharapkan ketentuan ini dapat dilaksanakan oleh penyidik yang terkena peraturan itu, dan penyidik yang dibebani dengan tugas penegakan hukum.

Menjatuhkan putusan final adalah salah satu kewenangan MK yang telah ditentukan dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perihal Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Perihal Mahkamah Konstitusi, yang di maksud putusan MK bersifat final yaitu putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Sementara sifat mengikat bermakna putusan MK tidak hanya berlaku bagi para pihak, akan tetapi berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sifat mengikat tersebut berarti putusan MK sejak diputuskan oleh hakim telah mempunyai kekuatan hukum. Jadi sifat

mengikat sudah melekat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sudah berlaku dan secepatnya dieksekusi.

Akibat hukum dari putusan MK tersebut di atas ialah penyidik wajib menyerahkan SPDP tidak hanya kepada penuntut umum, tetapi juga kepada terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari. Putusan ini dapat menjadi koordinasi antara penyidik dan penuntut umum menjadi semakin kuat, serta penuntut umum dapat berperan aktif dalam menangani suatu perkara pidana. Oleh diakibatkan itu, kekeliruan penyidik dalam menentukan tersbutir dan menilai bukti-bukti yang seringkali terjadi dapat diminimalisir melalui pengawasan penuntut umum terhadap penyidik dan melalui kerjasama di antara kedua lembaga penegak hukum tersebut.¹¹⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 Tanggal 11 Januari 2017 merupakan salah satu putusan uji materil beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Perihal KUHAP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP terkait SPDP telah terjadi penambahan frasa setelah adanya putusan MK tersebut. Jika sebelumnya Pasal 109 Ayat (1) KUHAP menyebutkan “Dalam hal penyidik telah mulai melaksanakan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik menyampaikan hal itu kepada Penuntut Umum”. Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyebutkan bahwa Pasal 109 Ayat (1) KUHAP disebutkan berperihal

¹¹⁸ Christy Paskahlis Sumelang, *Op. Cit.*, hlm, 6.

dengan UUD 1945 dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika kalimat/frasa penyidik menyampaikan hal itu kepada penuntut umum tidak dimaknai sebagai berikut, yaitu penyidik wajib menyampaikan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan.

MK dalam pertimbangan putusannya terhadap isi Pasal 109 Ayat (1) KUHAP menyebutkan adanya keterlambatan pengiriman SPDP dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum dan tidak adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan perihal dimulainya penyidikan itu mesti disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum, menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait penanganan perkara tersebut. Menurut MK penyampaian SPDP kepada penuntut umum adalah kewajiban penyidik sejak dimulainya proses penyidikan, sehingga proses penyidikan tersebut adalah berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam pemantauan terlapor dan pelapor.¹¹⁹

Seorang yang dijadikan sebagai terdakwa tanpa adanya penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik, maka dapat melaksanakan upaya hukum berupa praperadilan yang memberikan hak kepada terdakwa, kuasa hukum yang bertujuan untuk melindungi para terdakwa dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum yaitu penyidik.

Praperadilan ini dilaksanakan untuk memeriksa sah atau tidaknya

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

tindakan yang dilaksanakan penyidik kepada tersangka sehingga tersangka dapat mengajukan pemeriksaan praperadilan.¹²⁰ Praperadilan yang dilaksanakan oleh tersbutir atau keluarga tersangka melalui kuasa hukumnya dengan cara melaksanakan gugatan praperadilan terhadap Kepolisian atau terhadap pihak Kejaksaan ke Pengadilan Negeri setempat yang substansi gugatannya mempersoalkan perihal sah tidaknya dijadikan tersangka. Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas kewenangan praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Penetapan tersbutir adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan ditemukan tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Selama ini penetapan status tersbutir yang diberikan oleh penyidik kepada seseorang dilekatkan tanpa batas waktu yang jelas akibatnya, orang tersebut secara terpaksa menerima statusnya tanpa memiliki kesempatan untuk menguji keabsahan penetapan itu.

Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP yang mengatur perihal Praperadilan tidak hanya memberikan hak kepada tersbutir atau keluarganya untuk mempraperadilankan Kepolisian dan Kejaksaan, namun pasal tersebut juga memberi hak kepada Kepolisian untuk mempraperadilankan Kejaksaan begitu juga sebaliknya pasal tersebut juga memberi hak kepada Kejaksaan untuk mempraperadilankan Kepolisian. Praperadilan ini dimintakan

¹²⁰ M. Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

pemeriksaan perihal sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.¹²¹

Perkara pidana yang sudah di SPDP dari Kepolisian ke Kejaksaan dan dalam perkembangannya menurut penilaian pihak Kejaksaan kasus tersebut telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan penuntutan, namun ditengah jalan tiba-tiba pihak Kepolisian mengeluarkan SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penyidikan) terhadap kasus tersebut maka demi tegaknya hukum dan keadilan semestinya upaya akhir yang ditempuh pihak Kejaksaan adalah melaksanakan gugatan Praperadilan terhadap pihak Kepolisian ke Pengadilan Negeri. Begitu juga jika suatu perkara telah disebutkan cukup bukti oleh pihak Kejaksaan atau telah perkara tersebut telah dilimpahkan dari Kepolisian kepada Kejaksaan, namun ditengah jalan tiba-tiba Kejaksaan mengeluarkan SP3 (Surat Penetapan Penghentian Penuntutan), maka demi tegaknya hukum dan keadilan pihak Kepolisian dapat melaksanakan gugatan Praperadilan terhadap pihak Kejaksaan ke Pengadilan Negeri.

Faktor kedua yang menjadi penghambat dalam penulisan ini adalah faktor penegak hukumnya. Rendahnya upaya maupun integritas penyidik kepolisian dalam mewujudkan kepastian hukum terkait dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum,

¹²¹ Tim Redaksi. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Karya Anda, hlm. 37.

pelapor/korban, dan/atau terlapor dapat dilihat dalam perkara praperadilan sebagaimana diputus dalam Perkara Nomor 04/Pid.Pra/2017/ PN.Kla pada Pengadilan Negeri Kalianda (Kabupaten Lampung Selatan) dan Perkara Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN.Bpp pada Pengadilan Negeri Balikpapan. Hal mana dalam kedua putusan praperadilan tersebut terungkap tindakan sewenang-wenang oknum penyidik yang dengan sengaja memperlambat pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (melebihi batas waktu 7 hari sejak dimulainya penyidikan), sekalipun sudah diketahui bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan adalah 7 hari sejak diterbitkannya Sprindik berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU- XII/2015.

Putusan praperadilan yang menolak gugatan pemohon tentunya tidak memberikan efek apapun terhadap perkara pidana yang sedang berjalan. Sekalipun demikian, penulis melihat pengajuan praperadilan ternyata cukup ampuh dalam menghukum penyidik yang lalai maupun alpa terhadap kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Perihal apapun yang dipraperadilankan, berdampak pada bergeraknya tim dari bidang profesi dan pengamanan pada institusi Kepolisian Daerah maupun tim dari Pengamanan Internal (Paminal) pada institusi Kepolisian Resor untuk memeriksa penyidik yang terkait dalam perkara praperadilan.

Ditemukannya kedua faktor penghambat tersebut tentunya akan memberikan pengaruh terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana sebagaimana dipaparkan oleh Romli Atmasasmita, yang mencakup pendekatan

normatif, pendekatan sosial, dan pendekatan administratif. Hal mana dalam pendekatan administratif, kedudukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagai pintu utama terhubungnya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Pendekatan nomatif terkait dengan kewajiban penyidik untuk menyampaikan perihal telah dimulainya penyidikan melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum. Disebut pendekatan sosial karena dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU- XIII/2015 yang mewajibkan penyidik untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor, memancing peran serta masyarakat untuk ikut membantu mengawasi bekerjanya sistem peradilan pidana dalam fungsi kontrol sosial. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, tindakan melawan hukum, dan ketidakprofesionalan penyidik dalam melaksanakan penyidikan.

Pertimbangan mahkamah yang melatarbelakangi putusan pada Pasal 109 Ayat (1) KUHAP menunjukkan bahwa Mahkamah tidak terjebak pada penggunaan penafsiran gramatikal melainkan menggunakan kombinasi metode penafsiran Sistematis, Sosiologis dan Substansial. Penafsiran sistematis diartikan sebagai pemahaman ketentuan hukum sebagai keseluruhan sistem perundang-undangan, penafsiran Sosiologis diartikan sebagai pemahaman ketentuan hukum berdasarkan makna undang-undang bagi tujuan kemasyarakatan sedangkan penafsiran Substantif memahami maksud dasar

dari ketentuan hukum itu dibuat.¹²² Masing-masing penafsiran tersebut tampak sebagai berikut:


- a. Penafsiran Sistematis, digunakan mahkamah pada pertimbangan pertama dalam memahami keberadaan SPDP sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP sebagai bagian dari Proses Pra Penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHAP;
- b. Penafsiran Sosiologis, mahkamah ternyata tidak hanya melulu memahami teks Pasal 109 Ayat (1) KUHAP melainkan memahami perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang sudah berkembang dalam pemenuhan kepastian hukum yang menjadi bagian Hak asasi manusia;
- c. Penafsiran Substantif, tampak pada saat mahkamah dengan berani mengambil pertimbangan logis jika SPDP itu penting maka sudah selayaknya diwajibkan kepada 3 (tiga) pihak dengan menetapkan batasan waktu 7 (tujuh) hari.

Tercatat dari sembilan macam Hak Asasi Manusia yang diatur dalam UUD 1945, tersangka mendapatkan perlindungan Hak Asasi Manusia secara penuh. Keberadaan SPDP menjadi begitu penting bagi tersangka untuk mendapatkan pemenuhan HAM secara memadai. Dikatakan memadai karena sesuai dengan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, HAM yang dimiliki tersangka dapat dibatasi dengan Undang-Undang. Dasar hukum Pasal 109 Ayat (1) KUHAP menjadi kunci jawaban dalam perlindungan Hak Asasi Manusia

¹²² Ikhwan M. Said, *Kajian Semantik terhadap Produk Hukum Tertulis di Indonesia*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24 No. 2 Juni 2012, hlm. 187-375.

sekaligus pembatasan HAM yang dimiliki tersangka. Adanya SPDP membuat tersangka dapat mempertahankan kehidupan yang layak bagi dirinya sendiri, terhindar dari diskriminasi perlakuan aparat penegak hukum serta mendapatkan kepastian informasi mengenai dasar hukum dan posisi kasus yang dihadapinya. Di sisi lain, SPDP memberikan pembatasan bagi tersangka untuk dapat dengan bebas bertindak karena tersangkut proses hukum terkait dinaikkan proses hukum ke tahap penyidikan.

Bagi pelapor atau korban, SPDP memenuhi HAM setidaknya dalam hal jaminan kepastian hukum, informasi yang jelas tentang proses hukum pidana dan ketentuan hukum yang berlaku. Pelapor/korban mendapatkan kepastian informasi terkait dengan perkara pidana yang diajukannya sehingga ia dapat berkontribusi dalam proses penegakan hukum.



Rekonstruksi Penyerahan SPDP

Ketentuan Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan-Kelemahan	Ketentuan Setelah Di Rekonstruksi
<p>Pasal 109 KUHAP</p> <p>(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.</p>	<p>Tidak dilibatkannya pihak pelapor dan terlapor dalam penyerahan SPDP dan juga mengenai batas waktu terhadap penyerahan serta tidak terdapat sanksi kepada penyidik yang terlambat dalam penyerahan SPDP kepada penuntut umum, pelapor dan terlapor.</p>	<p>Pasal 109 KUHAP</p> <p>(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, pelapor dan terlapor.</p> <p>(2) Penyerahan SPDP kepada penuntut umum, pelapor dan terlapor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.</p> <p>(3) Apabila tidak sesuai sebagaimana dalam ketentuan ayat (1) dan (2) tidak maka SPDP dianggap tidak berlaku lagi.</p>

PERBANDINGAN SISTEM PERADILAN PIDANA

DI BEBERAPA NEGARA

INDONESIA	USA (AMERIKA)	MALAYSIA	INGGRIS
Berdasarkan Sistem hukum peradilan pidana			
Sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah	Sistem peradilan pidana Amerika dilandasi oleh <i>adversary model</i>	Kekuasaan kehakiman di Malaysia diselenggarakan	Sistem peradilan pidana di Inggris menganut sistem hukum <i>Common Law</i> atau yang

<p>model yang mengacu kepada: “<i>daad-dader strafrecht</i>” yang disebut: model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistik yaitu yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan</p>	<p>(model perlawanan) yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut.</p> <p>a. Prosedur peradilan harus merupakan suatu <i>disputes</i> atau <i>combating proceeding</i> antara terdakwa dan penuntut umum dalam kedudukan yang sama di muka pengadilan.</p> <p>b. <i>Judge as umpire</i> dengan konsekuensi bahwa hakim tidak ikut ambil bagian dalam “pertempuran” (fight) dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Ia hanya berfungsi sebagai wasit yang menjaga agar permainan tidak dilanggar, baik oleh terdakwa</p>	<p>oleh sebuah sistem kehakiman yang berdasarkan kepada <i>Common Law</i> (hukum umum) dari warisan penjajahan Inggris dan hukum Islam yang termuat dalam Konstitusi Malaysia. Sistem peradilan di Malaysia dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang mengadili perkara yang berkaitan dengan hukum perdata dan bagian lainnya mengadili perkara yang berkaitan dengan hukum Islam melalui Pengadilan Syariah. Dalam hal penegakan hukum Malaysia mengadopsi Crime</p>	<p>dikenal dengan sistem hukum <i>Anglo Saxon</i>. Merupakan bagian hukum inggris yang bersumber dari kebiasaan yang dikembangkan dan diunifikasikan berdasarkan putusan pengadilan, sehingga menjadi suatu <i>precedent</i>, oleh sebab itu disebut pula <i>case law</i> atau hukum <i>precedent</i>. Hukum <i>precedent</i> ini mempunyai kedudukan sangat kuat, akibat berlakunya asas <i>stare decisis</i> atau asas <i>the binding force of precedents</i> (asas yang mewajibkan hakim untuk mengikuti keputusan hakim terdahulu). Kekuatan mengikat dari hukum <i>precedent</i> ini berada pada bagian putusan <i>ratio decidendi</i>, yaitu semua bagian</p>
---	---	---	---

<p>mengenai kebijakan pidana (criminal policy) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan</p>	<p>maupun oleh penuntut umum.</p> <p>c. Tujuan utama prosedur peradilan pidana adalah menyelesaikan sengketa yang timbul disebabkan terjadinya kejahatan.</p> <p>d. Para pihak atau kontestan memiliki fungsi yang otonom dan jelas. Peranan penuntut umum adalah melakukan penuntutan, peranan terdakwa adalah menolak atau menyanggah dakwaan. Penuntut umum bertujuan menetapkan fakta mana saja yang akan dibuktikannya disertai bukti yang menunjang fakta tersebut. Terdakwa</p>	<p>control model sebagai bagian dari penegakan hukum pidana nya. Ada beberapa pendekatan <i>crime control model</i> dengan nilai yang melandasinya sebagaimana terurai Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran Bandung, Romli Atmasasmita berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fungsi terpenting suatu proses peradilan adalah adanya tindakan represif terhadap suatu tindakan criminal. - Hal yang paling menjadi perhatian 	<p>pertimbangan hukum yang menjadi dasar dari putusan kasus konkret.</p> <p>Dalam sistem peradilan pidana Inggris terdapat lembaga yang bertugas yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian <p>Kepolisian berada dibawah naungan kementerian kehakiman Inggris, berkoordinasi dengan kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan dengan kehakiman untuk meminta surat penangkapan.</p> <p>Ditinjau dari kewenangan tidak terbatas untuk menghentikan penyidikan, apabila dilakukan penyelesaian perkara di luar persidangan dilakukan dengan pernyataan bersalah</p>
--	--	--	---

	<p>bertugas menentukan fakta-fakta mana saja yang akan diajukan di persidangan yang akan dapat menguntungkan kedudukannya dengan menyampaikan bukti-bukti lain sebagai penunjang fakta tersebut.</p>	<p>adalah efisiensi. Tentu saja efisiensi dari setiap proses penegakan hukum yang berlangsung. Mulai dari tahap menyeleksi tersangka, termasuk menetapkan kesalahannya, hingga menjamin adanya hak-hak yang dimiliki tersangka dalam proses peradilan.</p> <p>- Asas yang diterapkan dalam menegakkan hukum tentu saja asas cepat juga tuntas.</p>	<p>tersangka (<i>plea guilty</i>).</p> <p>2. <i>Solicitor and Barrister</i></p> <p>Merupakan lembaga unik dan terkemuka dalam peradilan pidana Inggris. <i>Soliciter</i> dan <i>Barrister</i> ialah pengacara yang merupakan suatu profesi dalam ilmu hukum. <i>Solicitor</i> merupakan lembaga pertama dimana seseorang meminta saran atau nasihat hukum terkait masalah hukum yang dihadapi, biasanya <i>solicitor</i> merupakan lembaga yang menerima permasalahan hukum secara luas. Berbeda dengan <i>barrister</i>, <i>barrister</i> tidak diperkenankan untuk <i>partnership</i></p>
--	--	--	---

		<p>Sedangkan model yang terpakai tentu saja model <i>administrative</i> sebagai metode yang menyerupai metode managerial. Menegakkan asas praduga bersalah merupakan prasyarat demi efesiensinya sebuah sistem. Proses penegakan hukum yang ada fokus pada kualitas fakta <i>administrative</i> yang ditemukan yang membawa ke arah antara lain Adanya pembebasan tersangka dari tuntutan atau tersangka sendiri</p>	<p>atau kerja sama kecuali dengan pengacara asing, <i>barrister</i> lebih dikenal dan disamakan</p> <p>3. Kejaksaan Kejaksaan atau yang dikenal dengan <i>Crown Prosecutor Service</i> yang dibentuk pada 1986 dengan dasar <i>Crown Prosecutor Service Act 1985</i>. Bertugas untuk menuntut kasus pidana yang telah di selidiki oleh polisi di Inggris dan Wales. Bertugas untuk satu, Memilih kasus mana yang dapat dilakukan penuntutan. Dua, memilah tuntutan untuk kasus serius dan kompleks dan memberikan saran kepada polisi selama tahap awal</p>
--	--	--	---

		yang menyatakan bahwa dirinya bersalah atau terkenal dengan istilah <i>plead guilty</i> .	investigasi. Ketiga, mwnyiapkan kasus dan segala hal yang harus dibuktikan dalam peradilan. Keempat, memberikan informasi, pengarahan dan support kepada korban dan saksi jaksa. 4. Pengadilan
Struktur Peradilan			
Ada empat (4) pengadilan di Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, antara lain sebagai berikut: 1) Lingkungan Pengadilan Umum: mencakup perselisihan hukum perdata dan hukum pidana; 2) Lingkungan Pengadilan Agama:	Ada tiga kelompok pengadilan di Amerika, yaitu: a. Pengadilan negara bagian; tidak ada dua negara bagian yang benar-benar serupa dalam hal organisasi pengadilan. Setiap negara bagian bebas untuk mengadopsi skema organisasi tertentu yang dipilihnya,	Sistem Peradilan Malaysia dibagi dan disesuaikan dengan hukum yang dibuat tanpa menghilangkan sistem hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakatnya. Peradilan di Malaysia antara lain :	Sistem Peradilan di Inggris sangat berbeda dengan di Indonesia di mana pengadilan di Inggris dikualifikasikan ke dalam tiga struktur dasar, yaitu: 1) Pengadilan pidana dan Perdata. 2) Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. 3) Pengadilan Superior dan Inferior.

<p>yang membawahi hukum bagi individu beragama Islam dibidang wakaf dan hukum keluarga serta permasalahan lain dibidang muamalah.</p> <p>3) Lingkungan Pengadilan Administrasi: mencakup perselisihan antara individu yang merupaka warga negara dan pejabat administrasi Negara.</p> <p>4) Lingkungan Pengadilan Militer: hanya mencakup kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer.</p>	<p>menciptakan sebanyak mungkin pengadilan yang diinginkannya.</p> <p>Menamakan pengadilan dengan apapun yang disukainya dan menetapkan yurisdiksi sebagaimana yang dianggap cocok.</p> <p>Beberapa negara bagian telah membentuk sistem pengadilan yang bersatu, sementara yang lain masih beroperasi dengan jumlah pengadilan yang membingungkan dengan yurisdiksi yang tumpang tindih pengadilan-pengadilan negara bagian dapat dibagi ke dalam empat kategori umum yang menunjukkan</p>	<p>1) Pengadilan Tinggi; Terdapat 2 pengadilan tinggi, satu di Semenanjung Malaysia, yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Malaya, dan yang lain di Malaysia Timur, yang dikenal sebagai Pengadilan Tinggi di Sabah dan Sarawak.</p> <p>Pengadilan ini memiliki yurisdiksi murni tidak terbatas pada wilayahnya. Mereka juga dapat menerima pengajuan banding dari</p>	<p>Struktur hierarki peradilan pidana Inggris yakni:</p> <p>a. <i>Magistrates' Courts</i></p> <p>Seluruh proses peradilan pidana dimulai di <i>magistrates court</i>. Kasus ditangani oleh 2 atau 3 <i>magistrate</i>, atau 1 orang hakim distrik (<i>district judge</i>), tidak ada juri dalam proses peradilan di <i>magistrates court</i>. Kasus yang ditanganinya yakni pelanggaran ringan seperti kasus kendaraan bermotor, tindak pidana ringan, serta penganiayaan ringan (tidak berakibat fatal). Namun, dapat juga mengadili kasus besar seperti kasus penyalahgunaan</p>
---	---	--	--

	<p>jenjang pengadilan, yaitu:</p> <p>a) pengadilan rendah dengan yurisdiksi terbatas;</p> <p>b) pengadilan rendah dengan yurisdiksi umum;</p> <p>c) pengadilan banding menengah; dan</p> <p>d) pengadilan akhir (court of last resort).</p> <p>5) Pengadilan negara federal, pengadilan federal negara federal terdiri dari dua pengadilan yaitu:</p> <p>a) Pengadilan Distrik Amerika Serikat; merupakan dasar bagi system hukum federal. Pengadilan distrik memiliki</p>	<p><i>Session Courts</i> dan <i>Magistrates' Courts</i>. Pengadilan Tinggi di Malaysia kedudukannya untuk memeriksa perkara tingkat pertama dan juga sebagai tingkat banding bagi <i>Session Courts</i> dan <i>Magistrates' Courts</i>.</p> <p>2) Pengadilan Banding; Beberapa Pengadilan Banding diantaranya Pengadilan Banding Malaysia (Mahkamah Rayuan) dan Pengadilan</p>	<p>obat (narkoba) dan perampokan (<i>burglary</i>).</p> <p>b. <i>Crown Courts</i> <i>Crown courts</i> mengadili kasus kriminal berat seperti pembunuhan, pemerkosaan dan perampokan (<i>robbery</i>), selain itu <i>crown court</i> juga berwenang dalam hal banding mengenai putusan atau vonis dari <i>magistrates court</i> serta kasus lain yang belum dijatuhi hukuman. Kasus biasanya ditangani oleh juri sebagai penentu salah atau tidaknya seorang terdakwa dan seorang hakim yang memutus hukuman yang akan diperoleh.</p>
--	--	--	--

	<p>fungsi sebagai penegak norma, sementara pengadilan banding dipandang memiliki kesempatan untuk membuat kebijakan. Penegakan norma terkait secara erat dengan administrasi keadilan, karena semua bangsa mengembangkan standar-standar yang dianggap penting bagi suatu masyarakat yang adil dan teratur. Seorang hakim yang memutus perkara berkaitan dengan dugaan pelanggaran</p>	<p>Federal (Mahkamah Persekutuan). Pengadilan Banding terdiri seorang presiden pengadilan dan 10 hakim. Kewenangan Pengadilan Banding ialah memeriksa pengajuan banding pengadilan tinggi dan memiliki yurisdiksi lain sebagaimana diatur hukum federal. Di Malaysia, Pengadilan Banding merupakan pengadilan yang menilai putusan pengadilan</p>	<p>c. <i>Court of Appeal</i> Merupakan pengadilan tertinggi dalam pengadilan di Inggris dan Wales, dan hanya mengadili putusan dari pengadilan dibawahnya. <i>The court of appeal</i> terbagi menjadi 2 (dua) divisi, yakni perdata dan pidana yang berasal dari pengadilan kerajaan, dimana lokasinya berada di London.</p> <p>d. <i>The Supreme Court</i> Pada Oktober 2009, <i>The Supreme Court</i> menggantikan tugas dan fungsi <i>House of Lord</i> sebagai Mahkamah Agung di United Kingdom. Kasus yang biasa ditangani yakni kasus yang berdampak besar terhadap publik,</p>
--	--	---	---

	<p>undang-undang sedang mempraktikkan penegakan norma;</p> <p>b) Pengadilan Banding Amerika Serikat; terdapat dua tujuan pemeriksaan kembali di tingkat banding tersebut. Pertama, untuk mengoreksi kesalahan. Kedua, untuk menyaring dan mengembangkan beberapa perkara yang layak mendapatkan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung. Berbeda dengan pengadilan distrik, pengadilan</p>	<p>tinggi. Di Indonesia pengadilan Banding disebut Pengadilan Tinggi. Sedangkan di Malaysia merupakan pengadilan tingkat pertama sekaligus tingkat banding bagi <i>Session Courts</i> dan <i>Magistrates' Courts</i></p> <p>3) Pengadilan Federal; Pengadilan Federal terdiri dari ketua peradilan pengadilan federal, presiden pengadilan banding, kepala hakim</p>	<p>dalam kasus perdata untuk Inggris dan kasus pidana untuk Inggris, Wales dan Irland Utara (<i>Northern Ireland</i>). <i>The Supreme Court</i> juga pernah mengadili kasus devolusi (<i>devolution matters</i>) berdasarkan <i>Scotland Act 1998</i>, <i>the Northern Ireland Act 1998</i> dan <i>Government of Wales Act 2006</i>, yang mana kasus tersebut dilimpahkan dari <i>Judicial Committee of the Privy Council</i>. Setiap kasus biasanya diselesaikan oleh 5 (lima) hakim agung.</p>
--	--	--	--

	<p>banding biasanya dipertimbangkan oleh tiga orang hakim dalam wilayah tersebut. Pada beberapa pengadilan banding jumlah hakim yang memeriksa perkara bisa bervariasi jumlahnya. Perkara-perkara tertentu yang dianggap penting diperiksa Soediro, Perbandingan Sistem Peradilan bukan oleh majelis, melainkan oleh sebuah sistem yang disebut dengan <i>En Banc</i>, yaitu diperiksa oleh semua</p>	<p>pengadilan tinggi, dan 7 hakim lainnya yang ditunjuk raja di bawah nasehat ketua peradilan Pengadilan Federal. Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi dalam menentukan keabsahan sebuah hukum dengan pertimbangan hal ini berkaitan dengan persoalan di luar kewenangan parlemen dan legislasi negara bagian dalam membuat hukum.</p>	
--	---	--	--

	<p>hakim banding yang ada di wilayah tersebut.</p> <p>6) Mahkamah Agung, Mahkamah Agung Amerika Serikat adalah satusatunya pengadilan federal yang disebutkan namanya dalam konstitusi Amerika Serikat, yang menjabarkan secara rinci bentuk-bentuk umum dari yurisdiksi Mahkamah Agung. Para hakim agung dari Mahkamah Agung Amerika Serikat dan serta hakim-hakim distrik, semuanya ditunjuk oleh Presiden Amerika Serikat jika disetujui oleh mayoritas suara dari Senat Amerika Serikat. Para hakim agung dan hakim-hakim lain ini dapat terus mengabdikan selama berkelakuan baik yang berlaku,</p>	<p>Selanjutnya, raja dapat mengajukan pertanyaan mengenai dampak ketentuan undang-undang terhadap Pengadilan Federal. Pengadilan Federal juga memiliki yurisdiksi untuk menentukan perselisihan antar negara bagian atau dalam federasi dan negara bagian lain. Ketika pertanyaan mengenai dampak undang-undang berada dalam proses</p>	
--	--	---	--

	<p>dengan jangka waktu tak terbatas sampai akhir hidup.</p>	<p>pengadilan di pengadilan yang lain, Pengadilan Federal memiliki yurisdiksi untuk menentukan pertanyaan dan membatalkan perkara pada pengadilan lain sesuai dengan ketentuan Pengadilan Federal.</p> <p>4) <i>Session Courts</i>; memiliki yurisdiksi pidana untuk mengadili semua kejahatan yang tidak tersentuh hukuman mati. Pengadilan ini juga memiliki yurisdiksi dalam perkara</p>	
--	---	---	--

		<p>perdata berkaitan dengan kecelakaan kendaraan, perkara tuan tanah dengan penyewanya, dan perkara lain dengan jumlah ganti rugi sekitar 250.000 Ringgit, dan juga dapat memeriksa perkara dengan tuntutan yang lebih tinggi atas kesepakatan dengan pihak yang terkait. Namun, perselisihan perdata yang berhubungan dengan permintaan atas sesuatu</p>	
--	--	---	--

		<p>misalnya rescesi kontrak, injungsi, keputusan deklaratif, atau pelaksanaan perwalian berada di luar yurisdiksi <i>Sessions Courts.</i> 5) <i>Magistrates’ Courts;</i> merupakan kelas pertama yang memeriksa perkara pidana dengan hukuman terbatas pada 10 tahun penjara atau hukuman denda. Pengadilan ini dapat memutuskan hukuman 5 tahun penjara,</p>	
--	--	--	--

		<p>denda sebesar \$10.000, pencambukan sebanyak 12 kali, atau gabungan ketiganya.</p> <p><i>Magistrates Courts</i> juga dapat memeriksa pengajuan banding oleh Pengadilan Pengulu. <i>Magistrates' Courts</i> kelas dua memeriksa perkara perdata dengan tuntutan sebesar 30.000 Ringgit dan perkara pidana dengan hukuman penjara 12 bulan atau hukuman denda.</p>	
--	--	---	--

		<p>Pengadilan ini dapat memberi hukuman penjara sampai 6 bulan, denda sebesar 1.000 Ringgit atau gabungan kedua hukuman tersebut.</p> <p>6) Pengadilan Pengulu; Mengerjakan perkara yang melibatkan pihak-pihak Asia yang menggunakan dan memahami bahasa Melayu. Pengadilan ini juga berurusan dengan perkara perdata dengan tuntutan sebesar 50 Ringgit dan kejahatan ringan dengan</p>	
--	--	---	--

		<p>hukuman maksimal denda sebesar 25 Ringgit.</p> <p>7) Pengadilan <i>Juvenile</i> (Pengadilan anak);</p> <p>Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok <i>juvenile</i> (antara umur 10 sampai 18 tahun) diadili melalui pengadilan <i>juvenile</i>, kecuali jika kejahatan yang dilakukan berat.</p> <p>Pengadilan ini terdiri dari 2 penasehat (salah satunya, jika memungkinkan perempuan).</p> <p><i>Magistrate</i></p>	
--	--	---	--

		<p>memutuskan sebuah perkara, dan para penasehat hanya memberi nasehat pada hukuman. Hukuman penjara adalah jalan terakhir dibandingkan dengan pengiriman ke sekolah khusus yang telah ditentukan.</p> <p>8) Pengadilan Syariah; Pengadilan ini memiliki yurisdiksi atas kaum muslim berkaitan dengan hukum perseorangan dan keluarga misalnya pertunangan, pernikahan,</p>	
--	--	---	--

		<p>perceraian, perwalian, adopsi, legitimitasi, suksesi, beserta sedekah dan wakaf.</p> <p>9) Pengadilan Pribumi; Yurisdiksi yang berlaku berbeda antara pengadilan di Sabah dan pengadilan di Sarawak, namun secara umum meluas pada situasi dimana kedua pihak merupakan golongan pribumi; perkara yang diperiksa diantaranya urusan agama, seksualitas, atau</p>	
--	--	---	--

		<p>pernikahan dimana salah satu pihak adalah pribumi; dan perkara lain dimana yurisdiksi diatur oleh hukum tertulis.</p> <p>10) Pengadilan Militer, yang berurusan dengan orang- orang yang terlibat dalam kegiatan militer. Pengadilan ini tidak memiliki yurisdiksi persoalan hukum perdata yang berkaitan dengan warga negara atau personel militer, dan tidak memiliki yurisdiksi</p>	
--	--	---	--

		<p>pidana atas warga negara. Menteri yang bertanggung jawab atas undang-undang hubungan industrial dapat mengajukan perselisihan antara para penyedia lapangan kerja dengan serikat perdagangan pada pengadilan industri, dan direktur jenderal buruh dapat dipanggil untuk mengatasi perselisihan mengenai gaji karyawan.</p>	
--	--	--	--




Proses Penyidikan dan Proses Peradilan			
<p>Rangkaian proses pemeriksaan pendahuluan (Penyelidikan, Penyidikan dan penuntutan) merupakan proses pengawasan horizontal antara Penuntut Umum dengan Penyidik. Dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHP menyebutkan : “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum.”</p> <p>Dalam praktiknya, pemberitahuan tersebut dalam</p>	<p>Dalam proses penyidikan Jaksa dan Polisi dapat melakukan penyidikan bersama-sama.</p> <p>Adapun proses persidangan dalam Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat ini terdiri dari beberapa pihak, yakni Hakim, Penuntut Umum, Pengacara, Terdakwa, Korban, Saksi, dan Juri. Peran masing-masing pihak dalam persidangan, secara singkat :</p> <ol style="list-style-type: none"> Hakim yang membuka dan menjelaskan jalannya persidangan; Penuntut umum menerangkan pada para juri mengenai kasus yang terjadi dengan maksud 	<p>Penyidikan di Malaysia sama dengan di Indonesia yakni dilakukan oleh pihak kepolisian saja. Di mana ewenang polisi Malaysia adalah melakukan penangkapan, melakukan penyelidikan dan melakukan penyidikan kasus-kasus pidana.</p>	<p>Menganut model sitem hukum pidana modern di mana Jaksa dan Polisi dapat melakukan penyidikan bersama guna menyederhanakan proses dan mempersingkat waktu dari penyidikan hingga pelimpahan perkara ke pengadilan.</p> <p>Adapun proses peradilan pidana di Inggris dimulai dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Berdasarkan <i>The Serious Organised Crime Act 2005</i> pada bagian 3 (tiga) mengenai kekuasaan polisi, polisi dapat melakukan Penangkapan tanpa surat perintah (<i>arrest without warrant</i>), terhadap orang-orang yang

<p>bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau yang biasa disebut dengan SPDP. Mulanya, SPDP hanya diberikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP pada frasa “<i>penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum</i>” inskonstitusional bersyarat tidak dimaknai “<i>penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan</i></p>	<p>untuk mempengaruhi bahwa terdakwa adalah pihak yang bersalah;</p> <p>3. Pengacara menerangkan pada juri bahwa terdakwa tidak bersalah;</p> <p>4. Proses pembuktian, dengan mendatangkan beberapa orang saksi termasuk dapat mendengarkan keterangan terdakwa. Namun, dalam sistem peradilan pidana di Amerika Serikat, dimungkinkan untuk terdakwa tidak memberikan keterangan dalam persidangan;</p> <p>5. Juri memberikan keputusan bersalah</p>		<p>patut dicurigai melakukan tindak pidana dan melakukan tindak pidana, namun hal tersebut berlaku ketika yang ditangkap memang mempunyai alasan cukup kuat untuk ditangkap sera dikhawatirkan akan merusak alat bukti atau menyakiti diri sendiri atau orang lain terutama orang lanjut usia dan anak-anak yang kemungkinan bisa terlibat.</p> <p>2. Ketika penangkapan dengan surat perintah (<i>arrest with warrant</i>), dilakukan oleh <i>justice of peace</i> atau seseorang yang mengadakan dengan pernyataan tertulis dan dalam sumpah.</p>
--	---	--	---


<p><i>surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.</i></p> <p>Membahas terkait SPDP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP <i>jo</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Terlebih dahulu dijelaskan terkait Kedudukan Penuntut Umum dalam proses Penyidikan. Dalam Pasal 110 Ayat (1) KUHAP menyebutkan</p>	<p>atau tidaknya terdakwa dalam suatu kesimpulan singkat. Dalam Sistem Juri tersebut, juri tidak diperkenankan memberikan pertanyaan pada terdakwa, saksi ataupun korban. Juri hanya diberikan kesempatan untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Apabila Juri tidak dapat memutuskan terdakwa bersalah atau tidak, maka Juri akan dikumpulkan dalam suatu ruangan untuk memutuskan hal tersebut dengan suara bulat;</p> <p>6. Hakim memutuskan</p>		<p>3. Pemanggilan (<i>summons</i>) yakni pemanggilan dapat dilakukan secara lisan meskipun tanpa sumpah, agar tersangka tersebut menghadap ke pengadilan atas adanya suatu tuntutan pidana tertentu. Apabila ia tidak memenuhi maka surat perintah dapat dikeluarkan. Biasanya dilakukan atas tindak pidana ringan (tidak menimbulkan konsekuensi berat).</p>
---	---	--	---

<p>“dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum, lebih lanjut dalam Ayat (1) dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi”.</p> <p>Frasa “petunjuk untuk dilengkapi” sebagaimana tersebut diatas,</p>	<p>beratnya hukuman bagi terdakwa.</p>		
---	--	--	--



<p>memberikan arti bahwa Penuntut Umum baru bisa melakukan perannya sebagai Pengendali perkara bilamana Penyidik sudah memberikan berkas penyidikannya.</p> <p>Tanpa adanya penyerahan hasil berkas penyidikan, Penuntut Umum tidak dapat menjalankan perannya sebagai pengendali perkara. Berkas penyidikan tersebut juga akan dipelajari, diteliti kemudian diberi masukan kepada penyidik.</p> <p>Dalam frasa tersebut juga Penuntut Umum tidak bisa secara aktif mengontrol penggunaan</p>			
--	---	--	--

<p>wewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan baik secara substansi ataupun prosedural. Penuntut Umum sepatutnya memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam penyidikan dalam bentuk memberi petunjuk atau arahan kepada penyidik sejak awal tahap penyidikan, karena pada dasarnya setiap upaya penyidikan dilakukan dengan tujuan melakukan penuntutan. Oleh karena itu, Penuntut Umum berkepentingan untuk terlibat aktif dalam tahap penyidikan, bukan sekedar menyempurnakan</p>			
---	--	--	--



hasil kerja penyidik saja.			
-------------------------------	--	--	--



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor saat ini belum berbasis nilai keadilan, hal ini disebabkan oleh tidak jelasnya hak yang diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam pelaporan tindak pidana ke penyidik. Dalam KUHAP hanya mengatur mengenai SPDP diserahkan kepada penuntut umum, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi menambahkan bahwa SPDP juga diserahkan kepada pihak yang terlibat lainnya, yakni pelapor dan terlapor.
2. Kelemahan pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor saat ini adalah mengenai kekuatan memaksa jangka waktu yang diberikan putusan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja. Tidak terdapat sanksi yang jelas kepada penyidik apabila lewat dari waktu 7 (tujuh) hari menyerahkan SPDP kepada terlapor. Dengan demikian pelapor merasa haknya sebagai warganegara telah terdegradasi.
3. Rekonstruksi pengaturan dalam penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada terlapor berbasis nilai keadilan:

Rekonstruksi Penyerahan SPDP

Ketentuan Sebelum Direkonstruksi	Kelemahan-Kelemahan	Ketentuan Setelah Di Rekonstruksi
<p>Pasal 109 KUHAP</p> <p>(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.</p>	<p>Tidak dilibatkannya pihak pelapor dan terlapor dalam penyerahan SPDP dan juga mengenai batas waktu terhadap penyerahan serta tidak terdapat sanksi kepada penyidik yang terlambat dalam penyerahan SPDP kepada penuntut umum, pelapor dan terlapor.</p>	<p>Pasal 109 KUHAP</p> <p>(1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, pelapor dan terlapor.</p> <p>(2) Penyerahan SPDP kepada penuntut umum, pelapor dan terlapor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.</p> <p>(3) Apabila tidak sesuai sebagaimana dalam ketentuan ayat (1) dan (2) tidak maka SPDP dianggap tidak berlaku lagi.</p>

B. Saran

1. Dalam pembentukan KUHAP yang baru, hendaknya ditambahkan pengaturan mengenai penyerahan SPDP yakni dengan melibatkan pihak pelapor dan terlapor untuk disertai SPDP dengan ketentuan yang mengatur juga mengenai batas waktu dan saksi apabila terjadi keterlambatan penyerahan kepada pihak penyidik.
2. SPDP ini kedepannya diharapkan sudah dapat terpantau dengan mudah yakni menggunakan media internet melalui aplikasi yang dapat dipasang di smartphone. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat langsung berpartisipasi dalam pemantau pelaksanaan pengawasan terhadap system

peradilan pidana. Hal ini juga dilakukan sebagai perwujudan asas transparansi.

C. Implikasi

Berdasarkan hasil analisis teoretik dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka terdapat dua ragam implikasi sebagai bagian akhir dari penelitian, yakni implikasi teoretik dan implikasi praktik, yaitu :

1. Implikasi Teoretik

Dengan diaturnya penyerahan SPDP kepada pelapor dan terlapor di dalam KUHAP yang akan datang, tentunya akan menambah nilai keadilan dalam system peradilan pidana di Indonesia. Selama ini SPDP hanya diserahkan kepada penuntut umum, tidak melibatkan pelapor dan terlapor. Selain itu juga dengan diserahkan SPDP kepada pelapor dan terlapor akan lebih mengimplementasi asas transparansi dalam system peradilan pidana di Indonesia.

2. Implikasi Praktik

Bagi pelapor dengan diberikannya SPDP akan berimplikasi dapat memantau jalannya perkara di penyidikan, apabila dirasakan dalam proses penyidikan tersebut terjadi abuse of power, maka pelapor ataupun kuasa hukumnya dapat melakukan langkah-langkah hukum. Sedangkan bagi terlapor dengan diaturnya penyerahan SPDP akan memudahkan mereka

mempersiapkan semi pembelaan dalam menjalani proses pemeriksaan di penyidikan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama, 1996.
- Andhi Nirwanto, *Otonomi Daerah Versus Desentralisasi Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013.
- Abdurrasyid, H. Prayitna, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.
- Arief, Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, Edisi ketiga 2004.
- Andi Hamzah, *Delik – delik Tersebar di Luar KUHP dan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
-, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Abdul Hakim G. Nusantara, Luhut MP. Pangaribuan, Mas Achmad Santoso, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan – peraturan Pelaksana*, Djambataan, Jakarta, 1986.
- Amin Abdullah, *Kata Pengantar, Mendengarkan Kebenaran Hermanitik, dalam Fahrudin Faiz, Hermanitik Al- quran Tema – Tema Kontroversial*, Yogyakarta, 2005.
- Benjamin Mangkoedilaga, *Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Orientasi Pengenalan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998.
-, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, Cetakan III, 2005.
-, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Semarang, 2003.

....., Mediasi Pidana (Penal Mediation) Dalaam Penyelesaian Sengketa / Masalah Perbankan Beraspek Pidana Di Luar Pengadilan, Kapita Selektu Hukum (Menyambut Dies Natalis Ke. 50, Fakultas Hukum UNDIP) Penerbit Fakultas Hukum UNDIP, Semaarang, 2007.

....., Masalah Penegakaan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulaangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Grpup, Jakarta, 2007.

....., Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perpektif Kajian Perbandingan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Djoko Sarwoko, Beberapa Model Alternative Dispute Resolution, IKAHI, Jakarta, 1996.

Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, Dasar Hukum Persetujuan Tertentu Di Indonesia, Cet, I, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Daud M. Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, 1992.

Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Filosofi Sosiologi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2015.

Edi Susanto, Studi Hermeneutika, Kajian Pengantar, PT. Desindo Putra Mandiri, Jakarta, 2017.

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

H. Eman Suparman, *Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan*, Fikahati Ariska, Bandung, 2012.

Haartono Widodo dan Judiantoro, Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta, 1992.

H. Juhaya S. Projo, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.

- H. Pontang Moerad B.M, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia. Cet. IV.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Husni, Lalu. 2009. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- Lamintang, P.A.F. Lamintang, Theo. 2010 *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lopa, Baharuddin. 1996. *Al Qur'an dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
- Lubis, Todung Mulya. 1993. *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Marpaung, Leden. 2000. *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Cet. I. Jakarta : Sinar Grafika.
- Anwar, Mochamad. 1989. *Praperadilan*. Jakarta: Ind-Hil-Co.
- Harahap, Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hikmoro, Abi. 2013. "Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia". Jurnal. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Loqman, Lobby. 2006. *Pra Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahkamah Agung RI. 1984. *Himpunan Tanya-Jawab tentang Hukum Pidana*, Mahkamah Agung RI, Cetakan Pertama.
- Soeparmono, R. 2003. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Penerbit Mandar Maju.

- Tanusubroto, S. 1983. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Tjitrosoebono, Harjono. 1981. *Komentar DPP Peradin Terhadap Hukum Acara Pidana (HAP)*, Jakarta.
- Zulkarnain. 2013. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Cet I. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*. Cet III. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Muttaqien, Raisul. (Trans) 2006. Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia & Nuansa.
- Ngani, Nico. 1985. *Mengenal Hukum Acara Pidana Tentang Dan di Sekitar Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Seri III. Yogyakarta : Liberty.
- Naning, Ramdhon. 1983. *Citra dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2008. *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Cet V. Jakarta : Djambatan.
- Prakoso, Djoko. 1986. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Satjipto, Rahardjo. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- . 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soehadi, R. 1995. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Surabaya: Apollo.
- Soesilo, R. 1982. *Hukum Acara Pidana (prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum)*. Bandung: PT. Karya Nusantara.
- . 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bandung: PT. Karya Nusantara.

- Soemantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika.
- Sugandhi, R. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Surachman, RM. 2015. *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHP Berbagai Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Cet I. Bandung: Mandar Maju.
- Zikry, Ichsan dan rekan. 2016. *Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang: Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan di Indonesia sepanjang tahun 2012-2014*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.
- Putusan MK 130/PUU-XIII/2015 *judicial review* Pasal 109 ayat 1 KUHP
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019

Jurnal

- Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng. B Setiawan, A Mashdurohatun, MA Chalim. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12 (4), 909-916
- Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terdakwa Pengguna Narkoba Yang Menjalani Rehabilitasi Di Polda Jateng. SD Hananto, A Mashdurohatun. *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13 (1), 161-170.

Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat. I Suka, G Gunarto. Jurnal Hukum Khaira Ummah 13 (1), 111-118.

Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan. BT Bawono. Jurnal Hukum 26 (2), 550-570.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. SE Wahyuningsih. Jurnal Pembaharuan Hukum 3 (2), 172-180.



